EVALUASI RENCANA STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ZIETA PRADIPTA RIEFDAHATI
NIM. 115030101111007

Dosen Pebimbing :
1. Abdullah Said, Dr., M.Si
2. Alfi Haris Wanto Dr., MAP. MMG

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2017

MOTTO

”Mulai dari hal yang kecil,

Mulai dari diri sendiri,

Mulai saat ini”

(Aa Gym)

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: Evaluasi Rencana Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo)
Disusun Oleh	: Zieta Pradipta Riefdahati
NIM	: 115030101111007
Fakultas	: Ilmu Administrasi
Jurusan	: Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi	: -

Malang, 23 November 2017

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Dr. Abdullah Said., M.Si	**Dr. Alfi Haris Wanto., MAP., MMG**
NIP. 19570911 198503 1 003	**NIP. 19810601 2005 1 005**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis Penguji Skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 14 Desember 2017
Pukul	: 08.00 WIB
Skripsi Atas Nama	: Zieta Pradipta Riefdahati
Judu	: Evaluasi Rencana Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Abdullah Said., M.Si
NIP. 19570911 198503 1 003

Anggota

Dr. Alfi Haris Wanto., MAP., MMG
NIP. 19810601 200501 1 005

Anggota

Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan degan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetauan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 23 November 2017

ZIETA PRADIPTA RIEFDAHATI
NIM. 115030101111007

RINGKASAN

Zieta Pradipta Riefdahati, 2017**, "Evaluasi Rencana Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat"**. Dr. Abdullah Said, M.Si.; Dr Alfi Haris Wanto., MAP. MMG.; **126+ xv**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo miliki salah satu rencana strategis yang berfokus pada pengelolaan wilayah pesisir utamanya Program pengembangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengelolaan wilayah pesisir diperlukan untuk sumberdaya hayati untuk keberlangsungan kehidupan dimasa yang akan datang. Kegiatan yang dilakukan SKPD dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo yaitu pembangunan secara fisik seperti pembangunan dermaga, penanaman mangrove dan bantuan peralatan kepada nelayan, maupun non fisik melalui pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan sosialisasi dan kegiatan patroli.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu: (1) Evaluasi Rencana Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu dan (2) Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat. Sedangkan analisa data dari Miles Dan Huberman Dan Saldana yaitu kulitatif secara interktif meliputi : *data display, data condensation, dan conclusion drawing/ verification.*

Hasil dari penelitian menunjukkan SKPD Dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo memiliki rencana strategis yang baik. Pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan perencanaan. Hal ini ditunjukan dengan tercapainya prosentase peningkatan dalam LAKIP. Masyarakat wilayah pesisir sebagian besar sudah merasakan adanya dampak program ini, masyarakat diperdayakan dan terlibat dalam program pengelolaan wilayah pesisir terpadu dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan patroli.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan wilayah pesisir terpadu merupakan salah satu program yang baik untuk pengembangan wilayah pesisir. akan tetapi adanya keterbatasan luas wilayah penanaman mangrove dan kurangnya partisipasi dari sebagian masyarakat menjadi salah satu penghambat dalam program ini. SKPD Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo tetap memberdayakan masyarakat secara kontinue untuk saling menjaga dan melestarikan wilayah pesisir.

Kata Kunci: Evaluasi, Rencana Strategi, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Pemberdayaan Masyarakat.

SUMMARY

Zieta Pradipta Riefdahati, 2017**, "Evaluation of Local Government Strategic Plan in Integrated Coastal Areas Management through Community Empowerment (a study on *SKPD* the Marine and Fishery Department of Sidoarjo Regency)".** Dr. Abdullah Said, M.Si., Dr Alfi Haris Wanto., MAP. MMG., **127+xv**

The Regional Work Unit (*SKPD*) of Marine and Fisheries Department Sidoarjo Regency has one of the strategic plans that focuses on the management of coastal areas. Especially, the development program for the management of coastal areas and small islands. The management of coastal areas are needed for sustainable biological resources of life in the f uture. The activities performed by *SKPD* in the Marine and Fishery Department of Sidoarjo Regency are physical development such as dock construction, mangrove planting and equipment assistance to fishermen, and non-physical through community empowerment such as socialization activities and patrol activities.

The type of this research is descriptive research using qualitative approach. The focus of this research are: (1) Evaluation of Local Government Strategic Plan in Integrated Coastal Areas Management and (2) Integrated Coastal Area Management through Community Empowerment. While data analysis used Miles and Huberman And Saldana is intermittently leather include: display data, data condensation, and conclusion drawing / verification.

The result of the research shows that *SKPD* of the Marine and Fisheries Department of Sidoarjo Regency has a good strategic plan. Implementation of Coastal Area Management of Sidoarjo Regency is in accordance with the planning. This is shown by achieving the percentage of improvement in LAKIP. Most coastal communities have felt the impact of the program, the community is empowered and involved in an integrated coastal areas management program by conducting socialization and patrol activities.

The conclusion of this research show the management of integrated coastal areas are one of the good program for coastal area development. Although the limited area of mangrove planting and lack of participation from some people become one of the obstacles in this program. *SKPD* Marine and Fishery Department of Sidoarjo Regency continue to empower the community in maintaining and preserving coastal areas.

Keywords: Evaluation, Strategic Plan, Local Government, Integrated Coastal Areas Management, Community Empowerment.

Kupersembahkan karyaku

Kepada kedua orang tuaku

Bangsa dan Negara Republik Indonesia tercinta

Serta teman-teman yang akan mengembangkan karya ini untuk masa depan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Evaluasi Rencana Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo). Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat yang diperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
2. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
3. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si, selaku Ketua Proram Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
4. Dr. Abdullah Said, M.Si, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan baik secara teknis, teoritis maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dr. Alfi Haris Wanto, M.AP, MMG, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan baik secara teknis, teoritis maupun moril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen, serta staff Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
7. Kepala dan seluruh pegawai SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo atas ijin penelitian yang memberikan dan keramahan yang ditunjukan selama penulis melaksanakan penelitian.
8. Ibu Erawaty, Selaku Kepala Bidang Kelautan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo atas ijin penelitian yang memberikan dan keramahan yang ditunjukan selama penulis melaksanakan penelitian.
9. Pak Norman, Selaku Ketua RT dan Masyarakat Dusun Pandang Sari Tlocor, Desa Kedung Pandang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo atas ijin penelitian yang memberikan dan keramahan yang ditunjukan selama penulis melaksanakan penelitian.
10. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Yunior Syarief, SH., CN dan Ibunda Noeraida SH. Terima kasih atas doa dan kasih sayangnya yang tulus sampai saat ini, yang senantiasa mengiringi penulis selama menuntut ilmu.

11. Adikku, Valdiansya Gian Irvanda yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dorongan supaya kakaknya cepat lulus dan segera memakai toga.
12. Keluarga kedua, Bapak dan Ibu Bekti Renggono, mbak Eva Firdayanti yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan tempat tinggal selama berada di Malang.
13. Rekan-rekan kantor PT. Asuransi Allianz Life Indonesia, Ibu Winarni, Bapak Rudy Sugianto, Ibu Reda Atrikasari, Ibu Ary Widyastuti, Bapah Ilham Hidayat, Ibu Adriana Nayu Bahagiawati, serta Rabindra Winona yang telah memberikan semangat dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat Komunitas Young On Top Batch 3 dan Batch 4, Ferry, Shinta Arum, Mbak Herlina, Sabilurrosyad, Winda, Mas Alif, Aca, Uni Devy, Eqi, Khibran, Wanda, Rian, Rival dan teman-teman lainnya yang telah menginspirasi dan perhatian untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat Bimbim Sayang Bunda, Doni, Adi, Budi, Dimas, Elsa, Empit, Novid, kemal dan Pradana. Tak lupa dengan sahabat yang selalu mendampingi penulis disaat mengerjakan skripsi; Aal, Zein Ihya, Pramita, Achmad Burhani, Mas Wisnu Ginanjar, Reting, Ari-ira, Lai dan Ridho. Team event; Eriananwp, Madu Kinanti, Mas Ghanank. Ghibah squad; Ajenk, Jo, mber, Ando, Andre, Dopi, Mamat. Sikembar aku mama lita lisa dan keluarga bapak Ir. Heksa yang selalu mendukung dan memberikan masukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Sahabat Mbamba FIA hits, Sofi Nur Rochmah, Septy Amelia Nur Talitha, Najela Maharani Kharisma, Niftyani Chilmia Chabibah, Dyan Dwi Astari, Nanda Dayutami, Sheila Lugitha yang memberikan dorongan, motivasi dan memberikan masukan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Saudara Dwiky Kristio Aditama dan keluarga yang telah memberikan perhatian dan motivasi yang untuk menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2011 yang telah memberikan pengalaman dan kenangan selama menuntut ilmu di Universitas Brawijaya. Serta semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 04 September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iv**
RINGKASAN ..... **iv**
SUMMARY ..... **v**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kontribusi Penelitian 9
E. Sistematika Pembahasan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**
A. Administrasi Publik 12
1. Pengertian Administrasi Publik 12
2. Kebijakan Publik 13
3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik 14
B. Evaluasi Kebijakan 16
1. Pengertian Evaluasi Kebijakan 16
2. Fungsi Evaluasi Kebijakan 18
3. Proses Evaluasi Kebijakan Publik 19
4. Jenis-Jenis Evaluasi Kebijakan Publik 21
C. Rencana Strategi 22
1. Pengertian Perencanaan 22
2. Pengertian Strategi 23
3. Model-Model Strategi 26
D. Pemerintah Daerah 31
1. Otonomi Daerah 34
E. Pembangunan 36
1. Pengertian Pembangunan 36
2. Pembangunan Masyarakat 37
a. Pemberdayaan Masyarakat 38
b. Faktor-Faktor Proses Pemberdayaan Masyarakat 39
F. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu 42
1. Perkembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir 44

2. Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu 45
3. Prinsip dasar (Asas) Pengelolaan Wilayah Pesisir 50

BAB III METODE PENELITIAN 55
A. Jenis Penelitian 55
B. Fokus Penelitian 56
C. Lokasi dan Situs Penelitian 57
D. Jenis dan Sumber Data 58
1. Data Primer 58
2. Data Sekunder 59
E. Teknik Pengumpulan Data 60
1. Wawancara 60
2. Observasi (Pengamatan) 61
3. Dokumentasi 62
F. Instrumen Penelitian 63
G. Analisis Data 63
1. Data Display (Pengumpulan Data) 64
2. Data Condensation (Kondensasi Data) 64
3. Conclusion Drawing/Verification (Verfikasi Kesimpulan) 65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 66
A. Lokasi Penelitian Kabupaten Sidoarjo 66
1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo 66
a. Keadaan Geografis, Topografis dan Hidrogeologi 66
b. Keadaan Administratif 67
c. Potensi Pengembangan Wilayah 68
2. Gambaran Umum SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo 71
a. Tugas pokok dan fungsi 71
b. Visi dan misi 73
c. Strategi dan Kebijakan 74
d. Struktur organisasi 77
B. Penyajian Data Fokus Penelitian 78
1. Evaluasi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo 78
a. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo 78
b. Tujuan dan Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo 85
c. Pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Keluatan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo 91
2. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat .. 100
a. Kegiatan Pembinaan 100
b. Kegiatan Patroli 104
C. Pembahasan 106
1. Evaluasi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo 106

a. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo 106
b. Tujuan dan Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo 113
c. Pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo..... 119
2. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat .. 121
a. Kegiatan Pembinaan 121
b. Kegiatan Patroli 123

BAB V PENUTUP..... 125
A. Kesimpulan..... 125
B. Saran..... 127

DAFTAR PUSTAKA..... 128

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
Tabel 1	Proses Evaluasi berdasarkan Kriteria Siapa dan Kapan……..…..	19
Tabel 2	Pencapaian Kinerja SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015…….…….…….....	93
Tabel 3	Indikator kinerja SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015 ……...……...….	94
Tabel 4	Pencapaian Kinerja Selama 5 Tahun ……..……..	98
Tabel 5	Prosentase Peningkatan Penanaman Mangrove 2015 ……...…...…..	99
Tabel 6	Target Dan Relalisasi Penanaman Mangrove ……....…….....	99

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
Gambar 1	Arsitektur Sistem Perencaan Pembangunan Nasional	3
Gambar 2	Produksi Ikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011	6
Gambar 3	Tahap-tahap Kebijakan Publik	14
Gambar 4	Komponen Pokok Strategi Pemerintahan	29
Gambar 5	Segitiga Strategis (*Strategic Triangle*)	31
Gambar 6	Skema Peran NGO, CSO dan Donor dalam Pemberdayaan Masyarakat	41
Gambar 7	Model Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu	46
Gambar 8	Langkah-Langkah dalam Siklus Kebijakan	49
Gambar 9	Komponen dalam Analisis Data	65
Gambar 10	Peta Kabupaten Sidoarjo	66
Gambar 11	Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo	68
Gambar 12	Matrik hubugan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	91
Gambar 13	Foto kegiatan Sosialisasi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kapubaten Sidoarjo	102
Gambar 14	Foto kegiatan patroli dengan Kementerian Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Di Kabupaten Sidoarjo	105

DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal.
Lampiran 1	Surat Pengantar Riset …….....…..…	130
Lampiran 2	Surat Pengantar Riset Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi JawaTimur……...….....….....	131
Lampiran 3	Surat Pengantar Riset Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo …….....……...…...	132
Lampiran 4	Pedoman Wawancara Penelitian ……...	133
Lampiran 5	Materi sosialisasi: Pokok-Pokok Pikiran Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ……...……134	
Lampiran 6	Materi Sosialisasi: Manfaat Buah Mangrove Bagi Manusi…...…135	
Lampiran 7	Maateri Sosialisasi: Lindungi Pantai Dan Lautku Dari Pencemaran ……...….....	136
Lampiran 8	Materi Sosialisasi: Pengawasan Ekosistem Mangr...…….....…	137
Lampiran 9	Currivulume Vitae ……..……..……..……....…..	138
Lampiran 10	Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No. 5 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Dan Pengawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ……..…….....	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara maritim dan juga memiliki kekayaan akan hasil lautnya. Melihat potensi Sumberdaya alam yang ada di Indonesia yang sangat melimpah menjadikan Indonesia memiliki peraturan dalam pengelolaan sumberdaya, sesuai dengan peraturan pemerintah dengan memilah menjadi dua pembagian kewenangan, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam mengatur daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana daerah boleh atau dapat mengatur dan mengelola kepentingan daerah itu sendiri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip.

Saat ini, Indonesia mengalami masa perkembangan di era globalisasi. Globalisasi dapat didefisikan sebagai "*the extension of social relations over the globe*" yang telah memunculkan kecenderungan similaritas dan uniformitas dari para individu, kelompok dan sistem sosial yang melewati atau bahkan menghapus batas tradisional negara (*vanishing traditional borders*) (Perwita dan Yani, 2005:136). Salah satu cara efektif dalam mengahadapi persaingan di era globalisasi adalah dengan cara melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan dari pusat maupun dari daerah. Pembangunan merupakan perubahan yang menjadi lebih baik dari yang sebelumnya dalam hal ini, melibatkan warga negara dengan dan program partisipasi

publik ini mencontohkan adanya tradisi baru yang tumbuh, tradisi membangun hubungan dan komunikasi dua arah. Tradisi dua arah ini termasuk membangun hubungan jangka panjang yang disadari oleh pihak terkait yang memiliki posisi penting dalam organisasi (Lattimore dkk, 2010:37)

Era globalisasi menuntut pemerintah melakukan strategi pemerintahan dalam persaingan global dalam menyelenggarakan pemerintahan, khususnya pada pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahannya dengan cara Otonomi Daerah. Dimana daerah otonom yang disebut daerah yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan batas-batas wilayah yang sudah ditentukan (UU 23/2014 pasal 1).

Pengelolaan Wilayah Pesisr Terpadu (PWPT) merupakan salah satu rancangan dalam pengelolaan hasil laut yang menjadikan suatu rencana strategi dalam pengembangan potensi sumberdaya alam pada setiap daerah khususnya pada wilayah pesisir. Menurut Sara (2013:8), pemahaman pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu merupakan kebutuhan pembangunan yang diuraikan berdasarkan berbagai pandangan dan pendekatan. Sekaligus menjelaskan tentang maksud dan tujuan pengembangunan program pengelolaan wilayah pesisir berdasarkan pemanfaatan dan rangkaian praktik. Hal tersebut menjadikan dalam pembangunan untuk tetap memikirkan pembangunan secara berkelanjutan dengan program pengelolaan wilayah pesisir terpadu menjadi acuhan pemerintah daerah untuk merencanakan strategi dalam pembangunan.

Strategi pemerintah yang dirancang dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Strategi Pemerintahan dilakukan dengan melakukan suatu perencanaan sebagai rancangan melalui program-program yang sesuai dengan visi misi dalam suatu pemerintahan. Perencanaan dalam suatu pemerintahan merupakan salah satu bentuk pembangunan yang biasa disebut dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 pada pasal 1 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menenengah hingga tahunan yang dilaksanakan unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Adapun arsitektur dalam Sistem Perencanaan Pembangunan sebagai berikut:

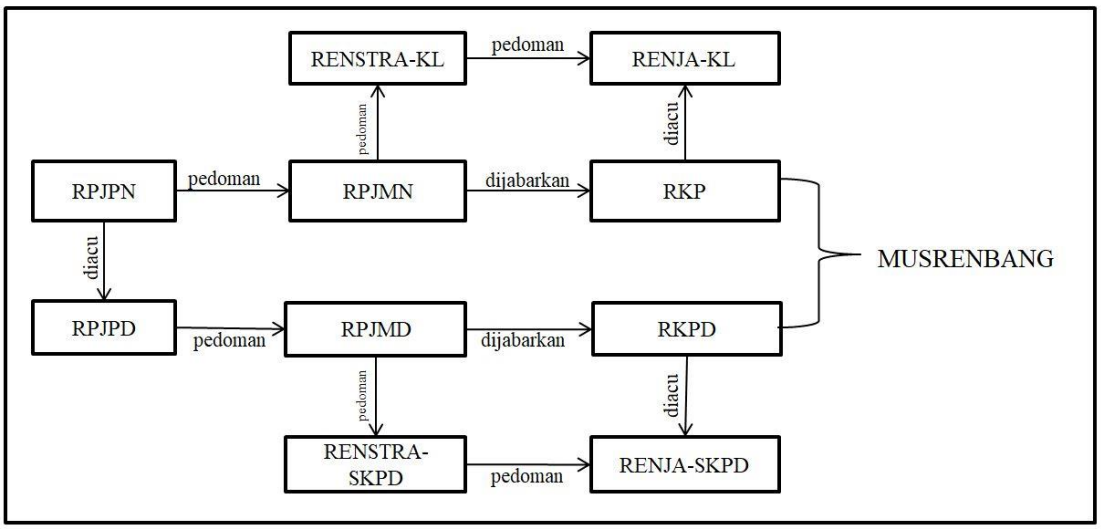

Gambar 1. Arsitektur Sistem Perencaan Pembangunan Nasional
Sumber : Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Dengan Sistem Perencaan Pembangunan Nasional dapat menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, bersasaran dan mensejahterahkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan daerah sudah di atur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan Rencana Strategis (Renstra) dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegaiatan perangkat daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD (Permendagri 86/2017 pasal 119 ayat (2)). Renstra yang sudah ditetapkan menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam penyusunan renja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pembangunan pada wilayah pesisir Indonesia masih belum melampaui batas kesejahteraan, masyarakat wilayah pesisir rata-rata bermata pencaharian yang berlokasi tidak jau dengan temapt tinggal mereka sebagai komoditi utama dalam sumber kehidupan sehari-hari, baik menjadi petani, menjadi nelayan maupun menjadi buruh pabrik di sekitar. Pada daerah wilayah pesisir Indonesia dapat dikatakan jauh dari kesejahteraan, meskipun sumberdaya alam disekitar pesisir memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Wilayah pesisir itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolan Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Secara ekologis, sumberdaya alam wilayah pesisir itulah yang mempermudah masyarakat sekitar memperoleh hasil sebagai mata pencaharian masyarakat. Hal itu juga menjadikan potensi yang ada di wilayah pesisir memerlukan pembangunan sacara berkelanjutan baik secara fisik maupun pemberdayaan masayarkat untuk mememuhi kebutuhan yang akan datang.

Pembangunan Pemerintah Indonesia tidak hanya dengan melakukan pembangunan secara fisik, Pembangunan Pemerintah Indonesia menyediakan wadah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya pada pengelolaan daerah wilayah pesisir. Pemerintah daerah berwenang dalam urusan rumah tangganya sendiri. Dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur oleh salah satu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kelautan dan Perikanan membuat program Rencana Strategi melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu progran Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan pulau-pulau kecil. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu bentuk pemerintah yang menyelenggrakan urusan pemerintahan daerah dibidang perikanan dan keluatan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dibawah tanggung jawab Kepala Daerah (Bupati) melalui Seketaris Daerah.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Timur yang dekat dengan kota surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Propinsi Jawa Timur

merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi pengembangan perekonomian regional (www.sidoarjokab.go.id diakses pada tanggal 8/3/2015 pukul 09.10 WIB). Salah satu potensi yang berkembang di Kabupaten Sidoarjo adalah hasil tambak air laut maupun air tawar yang terletak pada wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo.

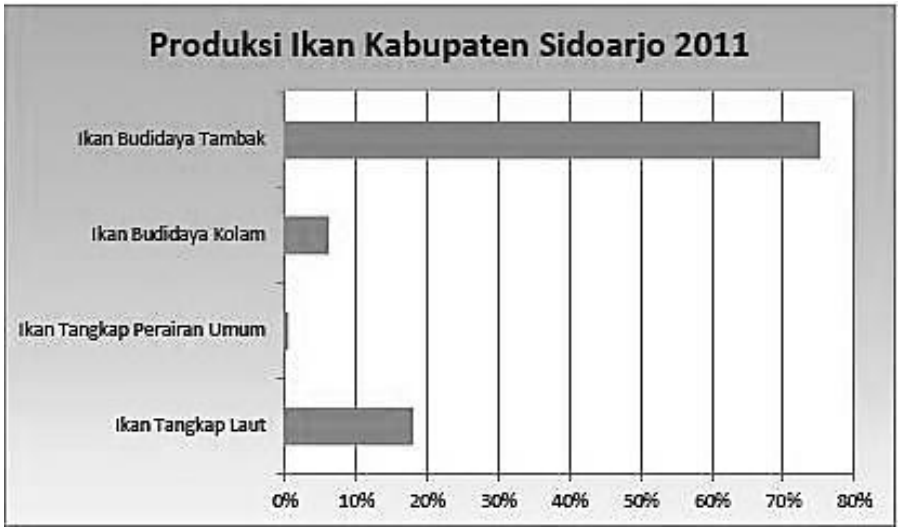

Sumber : datapenelitiansidoarjo.net

Gambar 2. Produksi Ikan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011

Pada gambar tersebut, produksi ikan paling banyak didapatkan dari budidaya tambak, hal tersebut karena 29,99% luas Kabupaten Sidoarjo adalah penghasil tambak yang mayoritas penduduknya adalah penduduk desa pada wilayah pesisir. Tlocor merupakan daerah penghasil tambak yang terletak di Dusun Pandan Sari Tlocor Desa Kedung Pandang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo yang terletak kurang lebih 15 Km dari pusat kota Kabupaten Sidoarjo, mayoritas penduduk

perkampungan Tlocor bermata pencaharian utama sebagai nelayan tambak, baik tambak ikan air tawar maupun air laut. Dilihat dari infrastrukturnya dusun tersebut sudah memiliki infrastruktur yang memadai, mulai dari jalan raya, masjid hingga dermaga Tlocor yang menjadi destinasi pariwisata bahari Tlocor (Pulau Sarina). Pulau Sarina merupakan salah satu pulau yang terletak di Tlocor, untuk melalui Pulau Sarina disediakan kapal yang ada di dermaga Tlocor. Kapal tersebut merupakan kapal milik penduduk setempat. Akan tetapi, Salah satu masalah pemerintah yang dibutuhkan penduduk dusun Pandan Sari Tlocor Desa Kedung Pandang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo adalah pengelolaan wisata bahari Tlocor dan melakukan pemberdayaan masyarakat desa.

Infrastruktur pembangunannya sudah tersedia dan memadai, akan tetapi peran Pemerintah Daerah sebagai selaku pengawasan serta kontroling masih kurangnya perhatian dalam pengelolaan dan pemberdaya masyarakat. Pengelolaan dilakukan oleh penduduk sendiri yang ala kadarnya yang mengakibatkan wisata bahari tersebut terlihat kumuh, tidak terurus dan kurangnya fasilitas umum, seperti tidak adanya kamar kecil pada tempat wisata, loket tiket, ruang tunggu, dan lahan parkir. Penduduk masyarakat Tlocor tidak hanya memerlukan pembangunan fisik saja, melainkan pembangunan nonfisik seperti terbentuknya kelompok nelayan, dan adanya pembangunan pemberdayaan manusia di kampung nelayan, pembangunan koperasi nelayan.

Potensi Dusun Pandan Sari Tlocor sangat berpotensi untuk menambah pendapatan daerah, sebagaian masyarakat adalah penambak ikan air tawar dan air asin dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa sendiri dan dapat membantu

pendapatan daerah. Letaknya yang dekat dengan Selat Madura yang menjadi salah satu faktor masyarakat Dusun Pandan Sari Tlocor bermata pencaharian sebagai nelayan. Akan tetapi, kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah merupakan salah satu pencegahan bagi masyarakat yang melakukan eksploitasi yang berlebihan dan tidak berprinsip pada pembangunan secara kontinue demi keberlangsungan kehidupan yang akan datang. Dengan adanya pemanfaatan yang lebih baik dan perhatian dari aparat desa dan pemerintah daerah inilah akan menambah potensi-potensi yang belum ditingkatkan dan menjadikan masyarakat dusun Pandan Sari Tlocor menjadi lebih sejahtera.

Untuk itu, peneliti mengambil masalah di Dusun Pandan Sari Tlocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo menjadi daya tarik dalam menyelesaikan tugas akhir dengan memperhatikan rencana strategi Pemerintah daerah sebagai salah satu program SKPD dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam pembangunan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat desa setempat menjadikan salah satu faktor penting dalam pengendalian ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat desa, kemandirian masyarakat desa, dan meningkatkan perekonomian desa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, terbentuk susunan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Rencana Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo?

2. Bagaimana Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Hasil dari penelitian ini menjadi tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang:

a. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Evaluasi Rencana Strategi Pemerintah daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo.
b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

D. Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat diharapan memberikan manfaat baik secara akademisi maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis :
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dalam mengevaluasi strategi Pemerintah Daerah berbasis pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu.

b. Sebagai bahan kajian dan menambah wacana keilmuan pengembangan ilmu administrasi publik

2. Manfaat Praktis :

a. Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan dan gambaran bagi kalangan birokrasi pemerintahan dan para pelaku (*stakeholder*) khususnya Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi strategi pengelolaan wilayah pesisir terpadu dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.

b. Dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai data atau pedoman pelaksanaan penelitian lebih lanjut tentang strategi Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi strategi pengelolaan wilayah pesisir terpadu melalui pemberdayaan masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk memberikan kemudahan dalam memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan agar terdapatnya susunan yang logis dan sistematis, maka penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian yaitu dengan menganalisis Evaluasi Rencana Strategi Pemerintah daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Dalam bab ini juga memaparkan rumusan masalah sebagai batasan penelitian, kemudian penjelasan terkait tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan paparan dan uraian terkait teori sebagai landasan yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini. Teori atau konsep yang dipaparkan dalam bab ini juga dapat digunakan sebagai instrumen analisis data yang telah didapat oleh peneliti di lapangan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian apa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Metode penelitian ini terdiri dari: jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian beserta alasannya, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini meliputi penyajian data yang diperoleh selama penelitian dilakukan, sesuai dengan fokus penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, kemudian analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah dipaparkan dan analisa teoritik oleh peneliti. kemudian, dalam bab ini juga berisi saran-saran yang dihimpun oleh peneliti untuk menganalis Evaluasi Rencana Strategi Pemerintah daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik biasa dikenal dengan administrasi Negara dalam arti ini publik bukanlah dipandang secara umum melainkan diliat dari lingkup Negara yang cukup luas. Tidak hanya pada administrasi negara saja melainkan lingkup birokrasi di dalam administrasi Negara itu sendiri. Menurut beberapa tokoh didalamnya menyatakan bahwa administrasi menrupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap usaha kelompok dan memadai setiap usaha yang harus ada pecapaian secara kolektif. Dalam konteks pemerintahan, adminstrasi tidak hanya menggabungkan ilmu sosial dan ilmu sosial lainnya, melainkan penggabungkan ilmu sosial dalam ruang lingkup administrasi publik (Zauhar, 2001:6).

Menurut Wilson (1978) administrasi publik dijelaskan bahwa administrasi publik bukan hanya sekedar gambaran atau skema melainkan salah satu upaya yang menaruh perhatian (*concern*) terhadap pelaksanaan suatu konstitusi ketimbang upaya pembuatan (Thoha, 2008:91). Dalam hal ini administrasi melakukan kegiatan yang tidak hanya dirumuskan saja melainkan adanya pelaksanaan didalamnya. Hal ini agar administrasi dijadikan suatu pemerintahan terwujud dalam pencapaian yang baik dan amanah.

Administrasi publik yang biasa diterjemahkan administrasi Negara, memiliki definisi yang mengadung makna Negara yang semua kegiatan dalam masyarakat di mulai dari Negara, maksudnya adalah peran Negara sebagai *stakeholder* (*governmental actors).* Sedangkan masyarakat (*non governmental actors*) hanya sebagai objek dan sasaran dari kebijakan Negara atau pemerintah (Thoha, 2008:93)

Oleh karena itu, administrasi publik sebagai wadah untuk pemerintahan atau negara dalam melaksanaan pemerintahan yang dilakukan aparatur pemerintahan untuk kepentingan masyarakat.

2. Kebijakan Publik

"*public policy is whatever government to do or not to do*" hal ini dikutip oleh Dye, 1981:4 yang memiliki makna apapun yang dilakukan pemeritahan atau tidak sekalipun itu adalah kebijkan publik (Agustino, 2008:7). Diartikan ungkapan Dye tersebut bahwa Negara memiliki hak dan wewenang dalam memutuskan kebijakan yang dibuat untuk mengatus dan melaksanakan suatu pemerintahan. Dengan adanya prioritas tersebut, baik pemerintah ataupun masyarakat memiliki peran yang sama dalam menentukan tujuan secara bersama demi kesejahterahaan Negara.

Aderson dalam Islamy menyatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang maupun berkelompok dalam memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 2001:17)

Menurut Laswell dan Caplan dikutip dalam Islamy (2001:57) kebijakan adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai, praktek yang terarah. Dalam hal ini dalam sebuah kebijakan adanya suatu tujuan didalam merumuskan suatu kebijakan dan terdapat nilai-nilai yang terkandung dan implementasi didalamnya secara terarah.

Menurut Chief J.O Udoji dalam Abdul Wahab (2001:5) kebijakan publik adalah suatu tindakan yang bersanksi pada tujuan tertentu pada suatu masalah maupun sekelompok masalah yang berpengaruh pada sebagian besar masyarakat. Chief menyatakan bahwa kebijakan pubik juga merupakan salah satu cara penyelesaian masalah publik yang berpengaruh kepada masarakat.

Dari kesimpulan beberapa pengertian diatas pengertian kebijakan publik menurut Islamy (2001:21) memiliki beberapa implikasi, diantaranya adalah:

a. Kebijakan publik itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
b. Bahwa kebijakan publik tidak cukup dengan dinyatakan saja meainkan dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
c. Kebijakan publik baik itu dilakukan maupun tidak dilakukan mempunyai landasan dan maksud tujuan tertentu.
d. Bahwa kebijaka publik harus senantiasa ditunjukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Secara garis besar dapat disimpulkan dari beberapa peneliti terdahulu bahwa kebijakan publik merupakan suatu pembuatan, pelaksanaan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan kepentingan bersama, yaitu seluruh anggota masyarakat demi kesejahteraan masyarakat suatu Negara. Kebijakan tersebut dibuat dari mengambil dari sebuah permasalahan, baik suatu permasalahan maupun beberapa permasalahan yang akan menghasilkan akhir yang terbaik dan disepakati oleh seluruh pihak (*stakeholders*).

3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

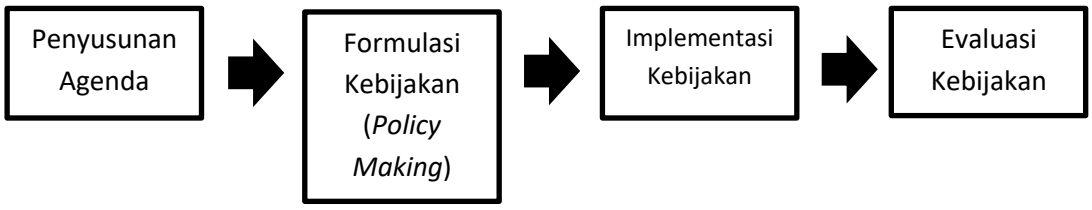

Gambar 3. Tahap-tahap Kebijakan Publik (Sumber: Winarno, 2004:28)

Pada alur diatas telah dijelaskan secara bertahap yang dikutip dari Winarno (2004: 28-30), diantaranya adalah:

a. Penyusunan Agenda

Penentuan masalah yang dipilih pada awalnya menjadi suatu topik permasalahan yang dapat diangkat sebagai agenda publik, yang menjadikan sebagai perumusan kebijakan. Akan tetapi penyusunan agenda tidak dibuat dengan adanya permasalahkan semata akan tetapi adanya rumusan sebagai agenda kebijakan. Hal ini dalam penyusunan agenda adanya beberapa seleksi yang mana tidak semua permasalahan dapat dijadikan agenda.

b. Formulasi Kebijakan (*Policy Making*)

Pada formulasi kebijakan ini, masalah didefinisikan kemudian mencari pemecahan masalah yang terbaik. Pada pemecahan masalah ini, pembuat kebijakan dapat memecahkan dari berbagai alternatif dan prespektif yang ada. Hal ini formulasi kebijakan memicu aktor untuk berlomba-lomba mengusulkan berbagai macam pemecahan masalah yang ada, menganalisis dan dapat dijadikan suatu kebijakan.

c. Adopsi Kebijakan

Pembuat kebijakan pada akhirnya menentukan suatu alternative kebijakan dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, konsensus antara direktur lembaga dan keputusan peradilan dan menentukan satu kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah yang ada. Hal ini perumus kebijakan mendapatkan pemecahan masalah yang menjadikan hal penentu untuk suatu kebijakan yang dibuat untuk kedepannya. Kebijkan tersebut juga akan berpengaruh kepada bagaimana kebijakan itu dibuat.

d. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan program kebijakan yang sudah dibuat dan akan dilaksanakan oleh agen-agen pemerintahan atau badan administrasi tertentu. Kebijakan tersebut dilaksanakan dan menjadikan suatu program kebijakan ini menjadikan dukungan para pelaksana kebijakan. Mesti tidak semua pelaksana kebijakan dapat diterima. Tidak semua dapat diselaraskan oleh pelaksana kebijakan karena dianggap tidak sesuai bahkan tidak menjadikan pemecahan permasalahan, hal itu dianggap wajar karena dapat pembuatan kebijakan pasti adanya *pro* dan *kontra*

e. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dimana pada tahapan ini kebijakan telah dijalankan dan di nilai baik atau tidaknya suatu kebijakan, dianggap efektif atau tidak efektif untuk memecahakan permasalahan yang dihadap oleh masyarakat. Evaluasi kebijakan merupakan penentu keberhasilan suatu kebijakan itu dibuat. Jika kebijakan itu berhasilkan dibuat akan ada banyak dukungan dan akan memunculkan inovasi baru sebagai bentuk dukungan kebijakan tersebut, jika kebijakan itu dianggap tidak berhasil akan adanya kajian ulang dan kembali pada tahap awal hingga memperoleh kebijakan yang dapat memecahkan masalah dan diterima oleh masyarakat.

B. Evaluasi Kebijakan

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Menurut William Dun mendefinisikan evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assement*). Evalasi juga meliputi produksi informasi mengenai nilai dan manfaat hasil kebijakan.

Evaluasi merupakan hasil valid dari sebuah informasi yang dapat di percaya mengenai kinerja kebijakan, dengan melihat seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai pada tindakan publik. (Nugroho, 2008:427)

Salah satu tahap dari kebijakan publik merupakan evaluasi kebijakan, dalam proses kebijakan evaluasi tidak hanya sebagai penentu dalam suatu kebijakan yang diukur melalui suatu kegiatan pelaksanaan kebijakan. Evaluasi kebijakan sebagai *output* untuk mengetahui faktor penghambat maupun pendukung dalam suatu kebijakan. Menurut Lester dan Stewat (2000), sebagian bentuk evaluasi merupakan suatu kegagalan kebijakan untuk mengetahui dampak-dampak apa sajakah yang terlihat pada pelaksanaan kebijakan dan mengetahui pencapaian tujuan yang diinginkan dari suatu kebijakan itu dibuat (Agustino, 2006:185).

Adapun menurut Casley yang dikutip oleh Abdul Wahab (2001:23) evaluasi sebagai bentuk penilaian terhadap kinerja proyek dan beberapa dampak dari suatu kelompok atau sasaran tertentu.

Tidak semua pencapaian program dapat dihasilkan sesuai dengan keiinginan. Adanya kegagalan dalam evaluasi kebijakan dianggap hal yang lumrah dan dapat mengetahui sebab-sebab dari kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat kebijakan yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan atau tidak (Winarno, 2002:165)

Oleh karena itu, evaluasi kebijakan sebagai pencapaian suatu kebijakan yang berdampak pada keberhasilan program kebijakan yang dibuat, mengetahui sebab-sebab kegagalan sebagai perumusan kebijakan selanjutnya dan menjadikan sebagai penilaian dari program kebijakan yang telah dibuat.

2. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Salah satu fungsi utama dalam menganalisis kebijakan adalah evaluasi, hal ini fungsi evaluasi terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan. Pertama, evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat di percaya mengenai kinerja kebijakan, di lihat dari kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah di capai melalui tindakan publik. Evaluasi mengungkapan pada tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu yang telah di capai.

Kedua, evaluasi sebagai klarifikasi dan kritik berupa suatu nilai-nilai dari suatu pemilihan tujuan dan target. Dalam nilai ini, menjelaskan tentang pengoperasian tujuan dan target, serta kritik dalam menentukan pantas atau tidaknya tujuan dan target tersebut. Untuk menentukan nlai tersebut, adanya penentukan yang diindikator pada alternatif tujuan dan sasaran yang ngin dicapai dan landasan yang bersifat rasional (teknis, sosial, legal, ekonomi dan subtansif). Adapun kriteria-kiteria evaluasi yang menghasilkan suatu kebijakan, diantaranya adalah: Efektivitas, Efesiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas Dan Ketepatan. Kriteriatersebut merupakan gabungan dari kriteria evluasi dan rekomendasi, penggabungan tersebut diterapkan atau diaplikasikan pada hasil kebijakan secara restrospektif (*ex post*) pada evaluasi dan pada rekomendasi diterpakan secara prospektif (*ex ante*). Yang menjadi pembeda pada kriteria tersebut adalah waktu untuk mengaplikasi atau penerapan.

Ketiga, perumusan masalah dan rekomendasi merupakan tambahan dalam menganalisis kebijakan dalam tahapan evaluasi. Informasi yang belum menunjang memerlukan perumusan kembali dan dikaji ulang dalam menganalisis kebijakan.

Evaluasi mendefinisikan sebagai alternatif kebijakan yang kan diunggulkan atau adanya pergantian dengan kebijakan yang lain.

3. Proses Evaluasi Kebijakan Publik

Proses evaluasi merupakan tahapan dalam suatu perencanaan pembangunan dimana terdapat 2 (dua) kriteria pokok, yaitu kapan dan siapa. Siapa yang melaksanakan evaluasi dan pada tahapan perencanaan manakah yang mana evaluasi dilaksanakan. Evaluasi yang berlangsung sebelum kegiatan dilaksanakan disebut dengan evaluasi *ex ante* atau biasa disebut dengan *summative evaluation*. Sedangkan evaluasi yang berlangsung sesudah kegiatan dilaksanakan disebut dengan evaluasi *ex post* atau biasa disebut sebagai *formative evaluation.* Pada table dibawah merupakan penggabungan 2 (dua) kriteriadi atas maka dapat dibedakan 14 (empat belas) tipe studi evaluasi.

Tabel 1. Proses Evaluasi berdasarkan Kriteria Siapa dan Kapan

Kapan		**Siapa**	
Pada saat manakah kegiatan evaluasi berlangsung 13) Evaluasi *ax-ante*		Orang-orang yang terlibat dalam penyiapan dan implementasi objek dan evaluasi	Orang-orang yang tidak secara langsung terlibat dalam penyiapan rencana dan implementasi objek yang dievaluasi
EVALUASI EX-ANTE = *assement*	Sebelum persiapan proyek dimulai	1) Evaluasi *ex-ante* internal berlangsung sebelum persiapan proyek (identifikasi)	2) Evaluasi *ex-ante* eksternal berlangsung sebelum persiapan proyek (identifikasi)
	Sebelum implementasi	3) Evaluasi *ex-ante* internal	4) Evaluasi *ex-ante* berlagsung

	proyek dimulai	dilaksanakan sebelum implementasi	sebelum proyek (*appraisal*)
EVALUASI EX-POST Evaluasi proyek sedang berjalan	Selama persiapan proyek	5) Evaluasi interim internal terhadap persiapan proyek (termasuk monitoring)	6) Evaluasi interim eksternal atas implementasi proyek
	Selama persiapan implementasi proyek	7) Evaluasi interim internal atas implementasi proyek	8) Evaluasi interim eksternal atas implimentasi proyek
Evaluasi Akhir	Sesudah persiapan rencana berlangsung	9) Evaluasi akhir interal terhadap implementasi rencana	10) Evaluasi akhir eksternal atas persiapan rencana (*appraisal*)
	Sesudah implementasi rencana berlangsung	11) Evaluasi akhir internal terhadap implementasi rencana	12) Evaluasi akhir eksternal terhadap implementasi rencana
14) Evaluasi *ex-post* terhadap evluasi (*meta evaluation*)			

Sumber : Abdul Wahab (2011:120-121)

Pada tabel diatas terdapat terdapat 4 tipe penelitian evaluasi, maka pada tipe evaluasi ini yang akan dipakai pada penelitian ini adalah evaluasi akhir. Pada dasarnya evaluasi ini dipakai karena pada rencana strategi yang dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo memiliki masa waktu kurun waktu 5 tahun (2011-2015). Pada proses ini evaluasi sesudah implementasi rencana berlangsung, rencana strategi sudah dibuat dan dilaksanakan implementasinya dan mengevaluasi pada pencapaiannya sesuai atau tidaknya pada proyek pemerintahan berlangsung. Pada evaluasi ini dapat mempertimbangkan dampak dan faktor-faktor dari program yang dibuat yang berpengaruh pada pemberdayaan masyarakat.

4. Jenis-Jenis Evaluasi Kebijakan Publik

Dengan adanya jenis-jenis evaluasi ini dapat berpegaruh atas ketersediaannya penelitian dilapangan nanti dan disesuaikan dengan kebijakan publik yang tersedia. Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Wibawa (1994:104) evaluasi terbagi dari 4 jenis, diantaranya adalah:

a. Evaluasi Single Program After – Only, dalam hal ini evaluator secara langsung membuat penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variable yang didapat akan dijadikan beberapa kriteria program. Pada evaluasi ini, evaluasi yang dilakukan dengan cara melihat hasil program yang dilaksanakan.
b. Evaluasi Single Program Before – After, pada evaluasi ini melihat program baik sebelum dan sesudah adanya program dengan melihat kondisi masyarakat dan melakukan perbandingannya, apakah dianggap berpengaruh atau tidak masyarakat pada program tersebut.
c. Evaluasi Compharative After – Only, pada evaluasi ini membandingkan antara 2 objek masyarakat yang terkena program dan tidak terkena program secara langsung setelah program tersebut dilaksanakan.
d. Evaluasi Compharative Before – After, pada valuasi ini merupakan perkembangan dari ketiga evaluasi sebelumnya, pada jenis ini melakukan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah pada evaluasi sebelumnya. Dengan membandingkan antara dua daerah dan dua dimensi waktu, baik sebelum dan sesudah program dilaksanakan.

Jenis-jenis evaluasi ini akan digunakan pada penelitian bergantung pada kegiatan dilapangan, data yang tersedia. Adanya jenis ini dapat mengetahui bagaimana evaluator dapat melihat dan menganalisis adanya program dan kebijakan. Khususnya pada kebijakan atau program yang sedang berlangsung.

C. Rencana Strategi

1. Pengertian Perencanaan

Seorang perencana mampu secara baik mampu melakukan suatu rencana dengan memberikan suatu perubahan dari yang sebelumnya berdasarkan riset yang sudah ada. Sebagaimana dikemukanan oleh Riggs (2000:57), menyatakan bahwa :

> "Seorang perencana yang baik secara intuitif harus memiliki pemikiran sistematik agar dengan demikian mampu memahami implikasi kebijaksanaan individu dan memelihara kaitan logika di antara sejumlah kegiatan pemerintahan dan ekonomi. Konsistensi dan saling ketergantungan yang ada dengan sebaik-baiknya dapat dibangun secara intelek memalui konsep sistem. Pada saat yang bersamaan cara tersebut akan mampu memecahkan berbagai persoalan kemajemukan internal maupun persoalan yang ditimbulkan oleh pengaruh luar"

Perencanaan itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. Dalam Salusu (2003:502) dikutip dari Hanna (1985), Perencanaan Jangka Panjang merupakan perencanaan yang dilakukan oleh suatu organisasi pada kurun waktu yang lama pada periode tertentu sebagai perkiraan *multi-year* untuk masyarakat yang berguna menyusun strategi dan kebijaksanaan. Sedangkan Perencanaan Jangka Pendek merupakan perencanaan yang ditentukan untuk jangka pendek dalam kurun waktu satu tahun, disesuaikan dengan rencana strategi yang dilakukan setiap organisasi. Biasanya perencanaan jangka pendek

ditentukan oleh organisasi kecil, seperti dalam pembuatan program kerja maupun anggaran.

Nawawi (2003:52) juga menjelaskan di dalam manajemen strategi, salah satunya adalah perencanaan dimana perencanaan merupakan salah satu fungsi yang efektif dan efisien didalam pemilihan dan penetapan suatu organisasi dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan, memilih kegiatan yang akan dilakukan untuk kedepannya bagaimana dan kapan akan dilaksanakan, menetapkan secara sistematis pengetahuan tepat guna dalam mengontrol dan mengarahkan pada tujuan yang sudah ditetapkan, mempersiapakan perumusan yang akan ditetapkan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan melaksanakan kegiatan tepat sasaran.

Perencanaan dilakukan secara sistematis berdasarkan riset dan penentukan secara sistematis bagaimana perencanaan itu akan dibuat, berdasarkan pengetahuan-pengetahuan atau isu-isu yang menentukan bagaimana kegiatan itu berlangsug dan menjadikan evauasi untuk berikutnya.

2. Pengertian Strategi

Pengenalan strategi itu sendiri mulai dikenal oleh dunia bisnis sudah cukup lama dalam pengelolaan dan perencanaan dalam suatu perusahaan yang menjadi keseharian dari perusahaan dalam bertanggung jawab keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Strategi menjadi utama, mulai dari strategilah terbentuk suatu posisi organisasi yang ditempati dan maju mundurnya perusahan (Muhammad, 2013:28).

Menurut Mc Donald Salusu (2003:87) strategi meliput dari situasi yang menghubungkan interaksi antara dua orang atau lebih yang mengahasilkan peran masing-masing dalam menyampaikan suatu pendapat dengan menggunaan dua atribut

yaitu keterampilan dan kesempatan. Hasil dari situasi strategi tersebut bergantung pada peran masing-masing.

Sedangkan menurut Chandler (1962:13) dikutip oleh Rangkuti (2004:4-6) strategi merupakan tujuan jangka panjang, pendayagunaan, dan alokasi yang berdasarkan suatu konsep strategi yang berkaitan dengan suksesnya suatu strategi, diantaranya adalah:

a. *Distinctive Competence*: melakukaan kegiatan yang lebih baik dibandingkan para pesaing dengan menciptakan suatu *brand image* atau keunggulan-keunggulan yang bersifat inovatif dilihat dari keahlian tenaga kerja serta sumberdaya.
b. *Competitive Advantage*: kegiatan yang spesifik dan lebih unggul dibandingkan para pesaing dengan melihat peluang pasar yang dilihat dari segi ekonomis, efisiensi produksi, penggunaan teknologi, kemudahan memperoleh bahan baku dan lain sebagainya.

Pengelolaan strategi berawal dari kajian yang dilakukan organisasi publik dalam pengembangan dan pengelolaan dalam suatu perusahaan bisnis. Stategi dijadikan sebagai bentuk pola dalam perencanaan untuk kedepannya yang menentukan keberhasilan atau gagalnya suatu perusahaan.

Strategi menciptakan suatu organisasi yang terus berkembang dari waktu ke waktunya, baik secara formal maupun non formal. Dalam dunia bisnis kinerja organisasi dijadikan sebuah strategi menjadi suatu kekuasaan dan perolehan keuntungan dalam sebuah oragnisasi. Namun, perkembangan jaman saat ini strategi

tidak hanya diterapkan pada dunia bisnis saja, melainkan adanya strategi organisasi publik (pemerintah) dalam manajemen strategi organisasi publik.

3. Pengertian Perencanaan Strategi

Menurut Rangkuti (2004:2) menyatakan bahwa perencanaan strategi berawal dari sebuah kegiatan yang meliputi pengamatan yang menimbulkan suatu persaingan, aturan, keinginan bersama faktor pendukung lainnya yang mengindentifikasi peluang dan ancaman, hal berikut yang memicu adanya proses analisis, perumusan dan evaluasi strategi-strategi. Perencanaan Strategi dimaksud dengan adanya proses kegiatan pengamatan bisa memunculkan suatu proses perencanaan strategi dilihat dari adanya peluang dan ancaman, tujuannya adalah melihat secara objektif kondisi internal mauapun eksternal yang membawa suatu perubahan untuk kedepannya.

Menurut Undang-undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, rencana strategi merupakan rencana pembangunan jangka menengah kementerian/ lembaga (Renstra-KL) berupa dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan pasal 6 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sama halnya dengan Renstra-KL, Rentra SKPD juga memiliki periode 5 tahun.

Menurut Salulu (2003:500) perencanaan strategi dilakukan untuk menginstrumen pemimpin dalam menentukan keputusan yang diinginkan, menuntun untuk masa depan sesuai dengan ketercapaian dalam suatu organisasi. Perencanaan strategi digunakan dalam menentukan keputusan strategi, dengan menawarkan metode dan

implemetasi dari strategi itu sendiri, memanfaatkan sumberdaya yang telah tersedia didalam organisasi.

Secara garis besar, dikatakan bahwa perencanaan strategi adalah suatu perencanaan, pengelolaan yang disusun dengan melibatkan semua orang dari lapisan manapun yang memiliki tujuan bersama dalam tercapainya suatu perencanaan.

3. Model-Model Strategi

Menurut Muhammad (2013:54) Straregi dapat dikatakan memiliki posisi terbaik yang layak dan terhormat dalam organisasi bisnis (perusahaan sebagai salah satu faktor penentu utama keberhasilam atau kegagalan kinerja dan sebagai bentuk manajeman perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa model strategi yang dilihat dari segi komponen dan proses dalam mendesain, mengimplematasi dan mengevaluasi hasil dari rancangan suatu startegi yang menjadi perbaikan untuk kedepannya. Meskipun asal mula staretegi diabdopsi dari organisasi bisnis, oraganisasi publik (Pemerintah) ikut terpacu dengan adanya kesuksesan dalam suatu perencanaan startegi yang dibuat oleh organisasi bisnis. Jones dan Hill (2010:3) menyatakan dalam suatu buku strategi bahwa,

> "…..*Strategi that a company's managers pursie have a mojor impact on its performance to its competitor*"

Strategi Pmerintahan dilihat dari suatu bentuk manajemen dalam suatu pokok pemerintahan yang dianalisa oleh beberapa tokoh besar dalam stategi pemerintahan, diantanya adalah:

a. Strategi organisasi publik Bryson: Konservatif

Bryson lebih menitik beratkan pada proses intidengan mendesin strategi yang dilihat dari sudut pandang lingkungan internal dan eksternal, visi misi dan startegi yang menghasilkan kompenen yang disebut sebagai *Strategi Change Sycle (SCC)* sebagai evaluasi rancangan strategi yang dilihat dari kekurangan dan kelebihan proses perencanaan strategi (Bryson, 2007/1998a).

Komponen tersebut mengkelompokkan menjadi enam kategori dalam yaitu: (1) Model Harvard, untuk membedakan desain strategi organisasi bisnis; (2) sistem perencanaan strategis; (3) pendekatan manajemen pemangku kepentingan (*stakeholder)*; (4) pendekatan isi: portofolio model dan analisis persaingan; (5) manajemen isu dan strategi; dan (6) strategi proses: negosiasi strategis, logika inkrementalis dan inovasi strategis (Muhammad, 2013:60)

Muhammad (2013:60) menyebutkan pada strategi organisasi publik model Bryson terdapat memiliki perbedaan dalam organisasi publik dengan organisasi bisnis. Tidak memiliki kesamaan dalam melakukan perencanaan strategi dalam oraganisasi publik yang memiliki khas dalam membuat perencanaan dan menambahkan elemen yang kurang khas pada organisasi publik. Akan tetapi Byson kurang berani keluar zona kemapanan dengan menggunakan paradigma lama dengan menekankan pada desain, atau posisi atau perencanaan. Oleh karena itu, Bryson masih terus melakukan perbaikan dengan menyadari kelemahan-kelemahan dan menghilangkan kelemahan yang sering terjadi.

b. Strategi Organisasi Publik Model Nutt dan Backoff: Klasik

Nutt dan Backoff (NB) menuliskan pada Manajemen Strategi organisasi Publik (MSOP) dengan tidak membawa perspektif, pendekatan, dan tradisi Manajemen Organisasi Bisnis (MSOB) kedalam organisasi publik yang akan mempersulit organisasi publik. Manajemen Strategi Organisasi Publik- Nutt dan Backoff (MSOP-

NB) menguraikan bahwa pentingnya untuk menganalisis/pemnagku kepentingan, sekaligus dengan alat analisis yang diperlukan. Nutt dan Backoff (1992) proses desain dan implementasi strategi dengan sederhana dengan memulai dari menguraikan organisasi sebagai awal proses suatu strategi. Dengan terbagi menjadi enam tahapan dalam proses desainnya, yaitu:

1. Konteks sejarah
2. Penilaian situasi
3. Agenda isu strategis
4. Opsi strategis
5. Penilaian kelayakan
6. Implementasi strategi (Muhammad, 2013:64)

Enam tahapan tersebut memberikan pengaruh kepada organisai publik sebagai proses strategi, dengan melihat konteks sejarah kita dapat melihat proses tersebut dari sebelumnya yang akan dijadikan sebagai evaluasi proses strategi kehidupan mendatang, melihat lingkungan secara internal dan eksternal dengan melihat situasi yang menjadikan suatu agenda isu strategi yang memunculkan opsi-opsi baru maupun lama menjadi sebagai pembaharuan yang dinilai kelayakan dalam implementasi strategi. Tahapan tersebut saat beruntun dan spesisif yang dibuat oleh Nutt dan Backoff sebagai proses dan implementasi strategi yasng dilihat dari tipologi (isi) strategi sebagi model klasik.

c. Strategi Organisasi Publik Model Mulgan: Progresif

Pada strategi Geoff Mulgan (2009) menjawab pertanyaan-pertanyan klasik secara universal yang dilontarkan pada strategi pemerintahan, secara antarsektor, baik bisnis maupun pemerintahan. Mulgan menjelaskan bahwa Organisasi publik memiliki keunikan yang berbeda dengan dengan perusahaan. Dilihat dari faktor politik,

organisasi publik dan memiliki peluang dalam batas-batas tertentu. Dengan model Mulgan (2009: 24-25) yang Progresif membentuk tiga perbedaan antara strategi perusahaan dengan strategi publik, yaitu:

1. Dalam menilai waktu dan masa depan. pada bisnis, dengan melihat waktu bisa mempengaruhi masa depan perusahaan dengan melakukan perhitungan secara sistematika dari segi pengelolaan hingga pemanfaatannya. Berbeda dengan pemerintahan yang tidak bergantung pada konteksnya dan tidak konsisten.
2. Pemerintah juga mau tidak mau ikut dalam harus bekerja dengan prinsip standardrisasi, generalisasi, dan keajegan (rutinitas). Hal ini menjadikan pada proses strategi pmerintah berjalan dengan terbuka dan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Merancang strategi pemerintahan yang lebih banyak dimulai dengan penetapan tujuan yang hendak dicapai. (Muhammad, 2013:66-67)

Mulgan juga memberikan kompenen Strategi Pemerintahan, dengan memberikan lima komponen yang searah dan berputar, yaitu: tujuan (*purpose*), lingkungan (*enviroments),* pengarahan (*direction*), aksi *(action*) dan belajar *(learning*). Untuk itu diperlukannya eksekusi dalam komponene strategi pmerintah yang menjadi sumber utama yaitu kekuasaan (*power)* dan pengetahuan (*knowledge*) (Muhammad, 2013:70)

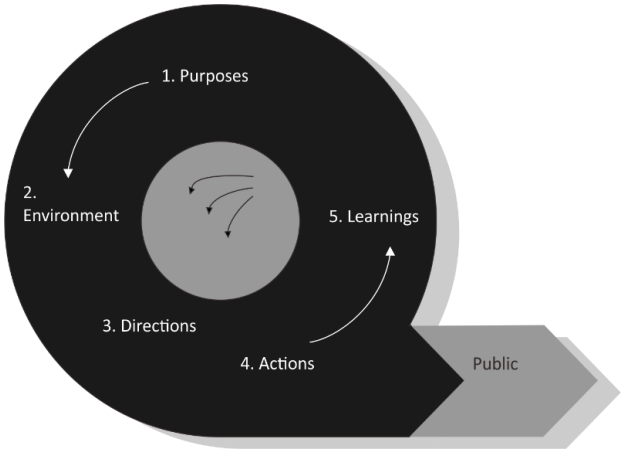

Sumber: Mulgan (2009:576)

Gambar 4. Komponen Pokok Strategi Pemerintahan

d. Startegi Pemerintahan Model Moore: Profesional

Moore lebih dikenal dalam strategi pemerintah lebih condong menggunakan *Public Value* (PV). Latar belakang dari Publik Value (PV) berdasarkan soal manajemen yang mempelajari tentang pendidikan dan pelatihan. Model Moore sudah terkenal sejak tahun akhir tahun 1980-an. PV juga memberikan wadah seluas-luasnya bagi peranan manajer publik, secara sederhana menjelaskan bahwa Moore menjelaskan bahwa manajer publik merupakan manajer dalam suatu strategi bukan sekedar teknis yang hanya menjalankan peranannya sebagai manajer yang terhubung oleh tiga komponen yang menjadikan sebagai segitiga strategis.

Menurut Muhammad (2013: 71) Model Moore merupakan model yang yang paling netral dibandingan pada model-model sebelumnya. Hal ini karena pada model Moore lebih perpaduan antara elemen ilmu politik dengan elemen organiasi privat yang sama-sama memiliki proporsi yang sama dan pas diantara keduanya. Oleh karena itu, Moore membuat *StrategicTriangle* (Segitiga Strategis). Pada segitiga strategi memiliki tiga komponen yaitu *public value outcomes*, *the authorizing environment dan operational capacity.*Moore (1992:71) menjelaskan bahwa dalam kompenenen tersebut saling berperan satu sama lain dan tidak ada bentuk lain sebagai komponen lain.

“Masing-masing dalam kompenen tersebut memiliki peranan yang sangat berkaitan sama lain dengan membentuk segitiga. *public value outcomes* merupakan elemen baru yang menunjukkan dalam manajemen publik dengan adminitrasi publik klasik. Sedangkan *the authorizing environment* lebih mengarah kearah yang politik yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan *operational capacity* memberikan kearah manajemen”

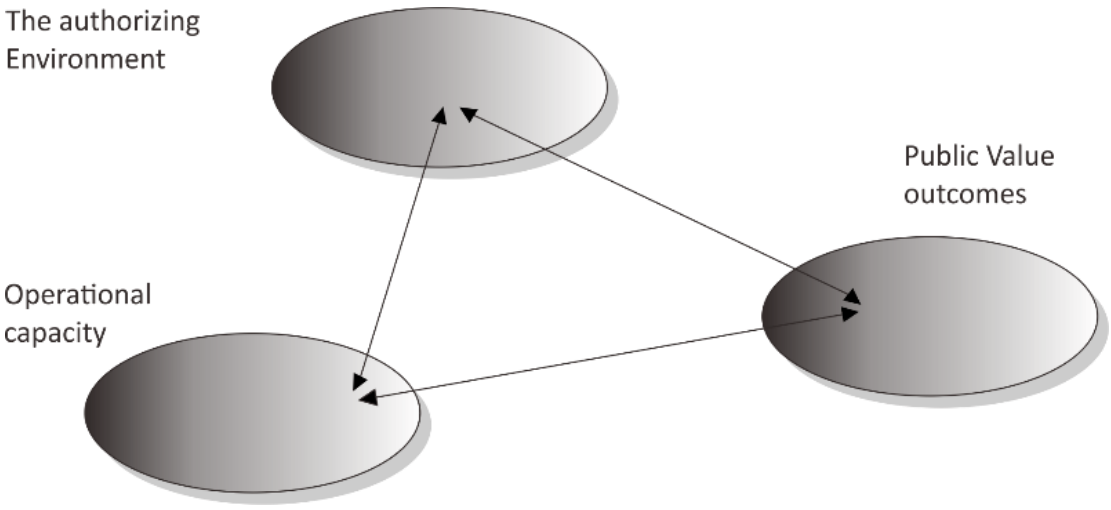

Sumber: Benington dan Moore (2011:5) dalam Alford dan O'Flynn (2009:173)

Gambar 5. Segitiga Strategis (*Strategic Triangle*)

Dari keempat penjelasan model strategi oragnisasi public atau pemerintag, penulis memilik untuk menggunakan model Moore. Pada model tersevyr saling berhubungan dan berkaitan dengan yang diambil penulis dalam mengembangkan pemerintah secara professional dalam mengevaluasi kebijakan.

D. Pemerintah Daerah

Perkembangan Pemerintahan daerah pertama kali dibentuk sejak berlakunya Undang-undang dasar 1945 yang pada saat itu sistem pemerintahan daerah masih menyesuaikan dan mengikuti sistem pemerintah pusat. Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 18 menjelaskan tentang pembaguan daerah pada wilayah Indonesia yang memilIki keistimewaan dalam daerahnya yang berdasarkan pada Undang-Undang berdasarkan permusyawaratan sistem pemerintahan Negara (Kansil, 1983:21) Istimewah dimaksud dapat mengatur pemerintahan daerah itu sendiri sesuai dengan

kondisi yang ada didaerah tersebut. Undang-Undang tentang pemerintah daerah terus perkembang, disesuaikan dengan kondisi pemerintah daerah dari masa ke masa. Berawal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 hingga Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 yang mengatur tentang pembagian daerah-daerah otonom dan mengatur kekuasaan dan susunan pemerintah daerah. Pada 1 September 1965 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah yang termuat pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 83. Undang-undang ini hanya mengatur Pemerintahan Daerah yang mengatur rumah tangganya sendiri dan menganut asas desentralisasi (daerah otonom) (Soehino, 1991:92). Selanjutnya, pengganti Undang-undang 18 tahun 1965 digantikan oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, Undang-Undang yang mengatur tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggraan pemerintahan yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas bantuan di daerah (Kansil, 1983:109)

Hingga saat ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang tidak sesuai dengan keadaan saat ini, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaran pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan prinsip otonomu seluas-luasnya dalam sistem dan prisip Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 23/2014).

Pada hakikatnya pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah (Gubernur) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan melaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dengan masa jabatan selama 5 tahun terhitung pada pelatikan dan dapat dipilih kembali hanya mengulang satu kali masa jabatan. Asas Penyelenggaraan Pemerintah daerah adalah menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasrkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang berdasarkan pada asas: kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak; keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan pelakuan atau tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Pemerintahan daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah mulai dari pembangunan daerah itu sendiri hingga keuangan daerah.

Urusan Pemerintahan Daerah tidak hanya dijalan oleh Kepala daerah melainkan juga adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan dewan dari perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. DPRD bertugas untuk menentukan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan urusan daerah itu sendiri, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi tingkatannya yang ditugaskan oleh Kepala Daerah (Kansil, 1983:98). Dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berhak mengkontrol dan merancang suatu peraturan daerah berdasarkan ciri dan kas dari daerah masing-masing dalam merumuskan suatu peraturan daerah, Pemerintah daerah

juga menjadi pondasi dalam keberlangsungan masyarakat daerah untuk mesejahterakan masyarakat daerah itu sendiri.

1. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan asas otonomi sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Menurut Pheni Chalid (2005:15) otonomi daerah digunakan sebagai peluang dalam bersaing bagi seluruh lapisan masyarakat dan daerah lainnya secara sehat dan terbuka. Penguatan otonomi daerah diperkuat dengan aturan-aturan yang jelas agar tidak terjadi kesenggangan sosial bagi masyarakat. Hal ini menjadikan otonomi daerah tidak membatasi lapisan masyarakat manapun untuk bertrampil dan berkreasi menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berbasis pada masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai *stakeholders.*

Menjawab tantangan global, meletakkan otonomi luas dalam kemandirian daerah mampu mengoptimalkan sumberdaya lokal. Dengan mengelola secara adil, jujur, dan demokratis dapat menciptakan keadilan, demokratis, dan pemberdayaan masyarakat

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian suatu wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal. Hal ini sesuai dengan 3 fungsi pemerintahan, yaitu pelayanan kepada masyarakat (*services*); pembuat kebijakan kepada masyarakat (*regulation*); dan pemberdayaan (*empowering*) (Kaloh, 2007:10).

Otonomi daerah merupakan hak dari setiap daerah yang memiliki wewenang dan hak dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, dengan adanya otonomi daerah dapat dikatakan setiap daerah mandiri dalam melaksanakan urusan daerah yang dipacu oleh adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pusat. Dengan inilah setiap daerah memiliki khas dan karakteristik tersendiri dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Di Indonesia Ketatapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 menjelaskan bahwa penyelenggarakan otonomi daerah memberikan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah atas sesuai dengan peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya secara adil dengan demokrsi dan pemerataan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah (Bratakusumah, 2002:2). Otonomi daerah menjadikan sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah yang mengatur urusan daerah yang mengatur kewenangan daerah di bidang pemerintahan.

E. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Menurut Sudriamunawar (2006:89) menyatakan bahwa pembangunan adalah merupakan suatu konsep perubahan Sosial yang berlangsung terus-menerus menuju ke arah pengembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan, menurut tesis Arief Fakhruddin Al Hakim, mengatakan bahwa

> "Pembangunan juga dapat diartikan sebagai upaya penambahan kapasitas produksi untuk meningkatkan keluaran (*output*) yang diharapkan untuk mewujudkan keluaran (*output*) yang diharapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi".

Menurut Siagian (1984:9) mengemukakan bahwa pembangunan pada negara berkembang menjadi sasaran pembangunan di bidang politik yang mempertimbangkan bahwa negara berkembang belum terbiasa dengan pemikiran berkonteks skala nasional, dengan bidang politiklah yang menjadikan dapat meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Lima ide pokok tentang pembangunan nasional, yaitu :

a. Pembangunan yang mewujudkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dengan kondisi yang saat ini;
b. Pembangunan adalah pertumbuhan, pertumbuhan sebagai nilai mutlak dari pengertian pembangunan yang selalu mengalami perkembangan;
c. Pembangunan adalah rangkaian usaha secara sadar dilakukan, untuk mewujudkan yang lebih baik dari yang sebelumnya;
d. Pembangunan yang disusun secara terencana, rapi untuk satu satu kurun waktu tertentu,dimaksud melakukan pembangunan tidak serta merta dengan adanya membangun melainkan dengan adanya perencanaan yang telah disusun berdasarkan situasi dan kondisi dalam waktu tertentu;

e. Pembangunan yang bermuara pada titik akhir, dimana setiap bangsa memiliki tujuan yang akan dicapai dalam mewujudkan pembangunan yang layak dari perjuangkan dan usaha bangsa.

2. Pembangunan Masyarakat

Community development (pembangunan masyarakat) merupakan paradigma yang berkembang pada tahun 1990-an dengan istilah-istilah lain yang senada dengan *community development* adalah *community emprowering*, *developing program*, *community based resource management*, dan *community based development nmanagement*. Program-program pembangunan yang disiapkan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Jangan hanya memuaskan bagi beberapa orang/pihak saja, tetapi agar diupayakan terdapat hubungan timbal balik bagi pihak yang menyusun program pembangunan dan masyarakat sebagai pihak yang mendapat pelayanan dan manfaat dari pembangunan proyek-proyek tersebut (Adisasmita, 2013:64)

Dengan adanya *community development* adanya upaya untuk meningkatkan peranan masayarakat dalam ikut berpartisipasi dalam melakukan musyawarah sebagai unsur pendukung adanya pemberdayaan masyarakat, dengan ini masyarakat ikut serta dalam pengambilan keputusan dan menarik hasil dari musyawarah itu sebagai bentuk kesepakatan dari kelompok masyarakat itu sendiri yang menjadikan kelompok masyarakat itu menjadi lebih berperan aktif dalam pembangun pedesaan.

Terdapat unsur-unsur partispasi dalam pelaksaan *community development* yang diusulkan oleh Adisasmita (2013:64-65), dengan adanya program yang dilaksanakan itu berhasil, seperti yang dicantumkan dalam akronim DISCUSS yaitu:

D (Development) Perumusan program-progran pembanguan agar didasarkan pada kebutuhan masyarakat lokal yang memiliki tujuan dan sasaran

untuk meningkatkan kesejahteraan Sosial dan ekonomi.

I (Involve)	Dimaksud dalam penyususnan program-program pembangunan itu harus melibatkan dan mengikut sertakan seluruh kelompok strategis dalam masyrakat.
S (Sosialize)	Bahwa program pembangunan yang telah diidentifikasi dan disusun itu harus disosialisasikan atau didesiminasikan kepada seluruh masyarakat, sehingga mereka memahami, merasa memilikinya dan bertanggung jawab.
C (caster)	Artinya program-program yang dilaksanakan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
U (ultilize)	Dalam mengimplementasikan program (proyek) pembangunan diharapkan sedapat mungkin menggunakan atau memanfaatkan tenaga kerja dan material pemabangunan setempat/lokal.
S (sensitive)	Atau kepekaan-pembangunan program (proyek) tersebut harus memperhatikan dan memahami situasi dan aspirasi masyarakat baik secara psikologis, Sosial maupun budaya lokal.
S (spatial)	Atau tata ruang, yang dimaksudkan bahwa menyadari keragaman potensi dan kondisi daerah-daerah (desa-desa) maka pembangunan program-program atau proyek-proyek agar ditempatkan dalam kawasan pedesaaan dengan memahami konfigurasi desa-desa pusat pertumbuhan yang efektif.

a. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses dalam memberikan daya kemampuan atau kekuatan kepada masyarakat untuk memenihi kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan atau mampu hidup secara mandiri (Soleh, 2014: 105). Dalam proses pemberdayaan perlu diperhatiakan dengan aspek-aspek dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

a. Program atau kegaiatan disusun oleh masyarakat secara mandiri; hal ini menjadikan masyarakat mampu untuk merencanakan program atau kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Kegiatan atau program tersebut harus dapat memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi; dengan adanya suatu permasalahan akan menimbulkan perencanaan oleh masyarakat dalam penyelesaiannya.
c. Memperdayakan pihak pemerintah maupun pihak lainnya (swasta) dengan mendukung partisipasi masyarakat, baik dari beberapa kelompok miskin, perempuan, buta huruf dan masyarakat tuna daya lainnya; dengan melibatkan semua aktor didalamnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.
d. Penggunaan sumberdaya lokal; memanfaatkan sumberdaya lokal yang memiliki potensi dalam perkembangannya agar masyarakat dapat berpartisipasi didalamnya.
e. Memperhatikan nilai-nilai budaya dan dampak lingkungan disekitar; memperhatikan nilai budaya dan lingkungan memiliki ciri khas bagi masyarakat dalam menyusun perencanaan pemberdayaan masyarakat.
f. Tidak menciptakan ketergantungan; penyusunan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan utama yaitu untuk menciptakan kemandirian bagi masyarakat.
g. Dilakukan secara bersama-sama secara merata; tidak ada batasan dan pembagian dalam pemberdayaan masyarakat, dilakukan secara bersama-sama dan hasilnya dapat dinikmati bersama.
h. Mampu melanjutkan sendiri oleh masyarakat tanpa campur tangan pihak luar; tidak hanya dilakukan pada satu waktu saat program atau kegiatan itu berlangsung, akan tetapi dilakukan secara continue. (Soleh, 2014:106-107)

b. Faktor-Faktor Proses Pemberdayaan Masyarakat

Memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat yang mendorong pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan partisipsi masyarakat. Faktor tersebut menjadi pembelajaran secara efektif karena partisipasi menambah kemampuan kebudayaan dalam proses pembelajaran untuk suatu perubahan yang berkelanjutan. Faktor-faktor ini akan menjadikan suatu pemicu dan perpaduan dalam melakukan proses Pemberdayaan masyarakat. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor keinginan; adanya kesadaran masyarakat untuk berkembangan dalam tingkatan melalui proses pendidikan dan kemampuan serta cara berfikir, bersikap dan berperilaku dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi.

Dengan keinginan dapat memicu untuk melakukan dengan hati yang dapat meningkatkan kemampuan setiap individu masyarkat dalam berpartisipasi.

2. Faktor penemuan hasil inovasi; adanya pengetahuan dan teknologi sebagai inovasi yang dapat membantu kebutuhan masyarakat dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Inovasi bermula dengan adanya sebuah pemikiran untuk suatu pembaharuan dari yang sebelumnya dengan bekal yang memadai seperti pendidikan dan teknologi dapat mendorong adanya suatu inovasi.
3. Faktor persaingan; dengan adanya pengetahuan dan teknologi terbarui akan menimbulkan persaingan, persaingan tersebut adalah sebuah pembuktian kepada masyarakat dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat yang mampu bertahan hingga dimasa mendatang. Persaingan disini tidak memicu pada hal negatif, akan tetapi menjadi daya tarik dan memancing potensi pada setiap individu lainnnya.
4. Faktor kerusakan lingkungan; pengetahuan dan teknologi akan berpengaruh kepada lingkungan, dengan menjaga dan melestarikan lingkungan dapat mencegah kerusakan lingkungan untuk keberlangsungan dimasa mendatang. Melakukan suatu yang perubahan tentu tetap menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada, faktor ini mengingatkan bahwa masih ada generasi selanjutnya yang terus melakukan inovasi untuk keberlangsungan kehidupan mendatang (Soleh, 2014:108-109)

Penguatan kapasitas dalam pengembangan partisipasi masyarakat memerlukan peranan yang bersifat dinamis, hal ini menjadikan adanya kemampuan dalam partisipasi masyarakat dengan optimal, baik dengan penguatan kapasitas individu,

penguatan kapasitas kelembagaan, dan penguatan kapasitas jejaring kerja. Dengan adanya kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat mampu memerankan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan (Soleh, 2014:109). Hal tersebut juga ditambahkan oleh Pheni Chalid (2005:95) yang menggambarkan pada skema peran NGO, CSO dan donor dalam Pemberdayaan masyarakat.

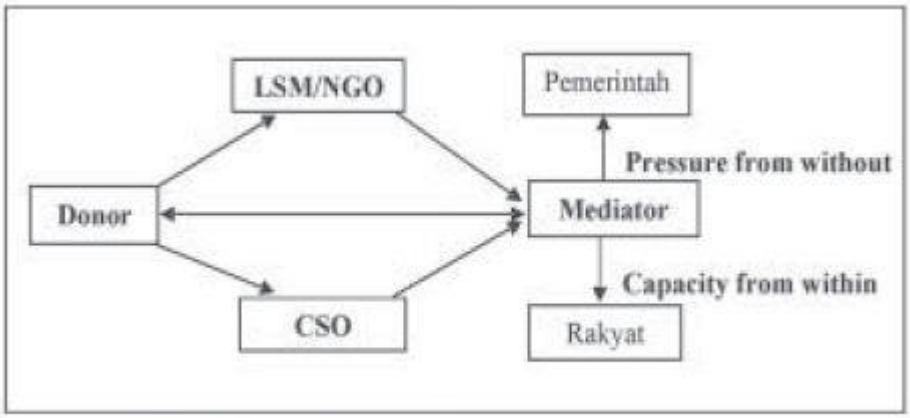

Sumber: Pheni Chalid, 2005

Gambar 6. Skema Peran NGO, CSO dan Donor dalam Pemberdayaan Masyarakat

Peranan lembaga donor, NGO dan CSO sebagai mediasi, katalisasi, fasilitas dan advokasi disamping masyarakat dan pemerintah. Pada prinsipnya dilakukan secara sinergi dari berbagi *stakeholders* lainnya, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara maksimal dengan adanya dorongan yang kuat dan control terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat regulator dalam kebijakan politik yang berpihak pada kelompok tertentu. Oleh karena itu NGO, CSO dan lembaga donor melakukan peranan tersebut untuk menjembatani antara masyarakat dan pemerintah dalam proses kebijakan yang dihasilkan (Chalid, 2005:94)

F. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Pembagian urusan pemerintahan telah terbagi berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 14 ayat (6) dalam pembagian urusan daerah dalam menentukan hasil kelautan berada pada batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau kearah perairan kepulau. Hal ini sudah jelas peranan Pemerintah Daerah dalam menentukan hasil laut yang sudah menjadikan penyangga bagi masyarakat pesisir dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada pasal; 14 ayat (6) menggunakan garis pantai sebagai penentuan wilayah administrasi dalam pengelolan wilayah laut. Batas wilayah 4 (empat) mil dalam ketentuan ini hanya semata-mata untuk keperluan penghitungan bagi hasil kelautan, sedangkan kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12 (dua belas) mil tetap berada pada Daerah Provinsi. Selain adanya pembagian secara administrasi yang dilakukan oleh pemerintah, kondisi iklim juga berpengaruh pada pengelolaan wilayah pesisir, hal ini diakibatkan karena adanya perubahan iklim yang tidak menentu dan tidak dapat diprediksi dari waktu ke waktunya.

Pergerakan yang memberikan peran untuk mengelola ekosistem pesisir agar kontribusi positif dapat diberikan bagi kehidupan manusia yang terus berlanjut di kehidupan yang akan datang untuk tetap menjaga potensi-potensi pesisir yang ada. Terdapat tiga tipe ekosistem wilayah pesisir berdasarkan salinitasnya, yaitu:

a. Ekosistem laut dengan salinitas berkisar 17-35°/00
b. Ekosistem payau dengan salinitas berkisar 0,5-17°/00
c. Ekosistem perairan tawar dengan salinitas kurang dari 0,5-0°/00 (Muhammad, 2012:119)

Salah satu upaya dalam mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir terpadu adalah dengan cara melakukan perencanaan pada wilayah pesisir dan laut dengan mengelolah wilayah pesisir menjadi lebih baik dari yang sebelumnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan inovatif. Saat ini, tingkat partisipasi masyarakat wilayah pesisir perlahan-lahan meningkatkan kesadarannya, memanfaatkan sumberdaya yang cukup dan menggandeng *stakeholder* lain untuk ikut berpartispasi dalam pelestarian wilayah pesisir. Hal ini berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat pesisir mengalami perubahan yang lebih baik dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam buku Pengelolaan Wilayah Pesisir oleh Sara (2014:118) menurut Darajati (2004) menjelaskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu (PWPLT) memerlukan informasi tentang potensi wilayah pesisir dalam pembangunan dengan mengetahui permasalahan yang ada, baik aktual maupun potensial. PWPLT adalah suatu rumusan dimana potensi, peluang, permasalahan, dan kendala dapat dipertimbangkan pengaruh lingkungan strategis terhadap pembangunan nasional, otonomi daerah dan globalisasi.

Menurut Sara (2013:108-109) Pengelolaan pesisir terpadu diartikan sebagai proses dinamis yang dilakukan secara terus menerus dalam mencapai suatu rumusan yang menghasilkan keputusan yang bermanfaat untuk kedepannya (berkelanjutan), pembangunan dan pelindungan wilayah pesisir serta sumberdayanya. Cicin-Sain and Knecht (1998) pengolahan pesisir terpadu berorientasi pada multi-fungsi: diantaranya adalah menganalisis implikasi pembangunan, konflik pemanfaatan dan hubungan antara proses fisik dan kegiatan manusia, serta keterkaitan dan harmonisasi diantara kegiatan sektoral pesisir laut. Mengelola sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan pesisir

yang menjadi rumusan pengelolaan pesisir terpadu, melainkan adanya suatu perencanaan kegiatan secara optimal yang dilakukan secara kontinue dan selaras dengan sosial ekonomi yang ada didaerah tersebut dan partisipasi masyarakat pengguna wilayah pesisir.

Pertanggungjawaban untuk pengelolaan wilayah pesisir terpadu tidak hanya memiliki peranan pemerintah sebagai penanggungjawab dalam seluruh kegiatan. Partisipasi inilah yang dibutuhkan pemerintah dalam menarik masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan wialayh pesisir terpadu. Tidak hanya untuk masa saat ini akan tetapi untuk masa yang akan datang yang harus disadarkan muali saat ini, dari lapisan manapun ikut bertanggungjawab dan mengelolah wialayh pesisir terpadu.

1. Perkembangan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Perkembangan pengelolaan wilayah pesisir merupakan salah satu kebijakan dalam pengelolaan wilayah Pesisir. Kebijakan dalam pengelolaan wilayah pesisir sudah mulai terbangun ketika Pemerintah Indonesia membentuk Departemen Keluatan dan Perikanan Republik Indonesia. Dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi. Salah satu Pemerintah Provinsi Indonesia memiliki kesempatan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang ditunjang mampu mengelola wilayah tersebut. Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada wilayah Kabupaten Buton dan Konawe (Sara, 2013:115). Dalam perkembangan pengelolaan wilayah pesisir telah adanya observasi dan tinjauan secara kontinue disetiap wilayahnya. Pada dasarnya, semua wilayah pesisir dapat melakukan perkembangan pengelolaan wilayah pesisir, akan tetapi pengelolaan tidak hanya pada *stakeholder*

yang bertanggungjawab didalamnya melainkan melibatkan semua pihak pada wilayah pesisir tersebut. Melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk keberlangsungan kedepan dengan melestarikan sumberdaya pesisir.

Kegiatan tersebut adalah mengelola wilayah pesisir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam melindungi dan merehabilitasi sumberdaya wilayah pesisir, dengan adanya pengutan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat telah menjadi unsur penting dalam pengelolaan wilayah pesisir. Implikasi pada kegiatan ini dengan merubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi dan menjaga kelestarian sumberdaya pesisir (Sara, 2013:117-118)

2. Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu

Pengelolaan Wilayah pesisir terpadu dilakukan secara bertahap dengan adanya beberapa tahapan. Tahapan itu berimplikasi pada suatu kebijakan dan program secara praktis dengan merumuskan model pendekatan pengelolaan terpadu berdasarkan karakteristik sumberdaya alam dan semberdaya setiap kawasan. Pengelolaan pesisir terpadu menjadikan wadah bagi masyarakat pesisir mampu melakukan suatu pengelolaan yang baik demi kebelangsungan kehidupan yang selanjutnya. Pengelolaan Wilayah Pesisir Merupakan program yang memberikan kemudahkan bagi masyarakat pesisir, tidak hanya masyarakat setempat akan tetapi memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengkontralan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Lima stategi tersebut berimplikasi dalam model tersebut merupakan proses pengelolaan pesisir terpadu yang dirumuskan oleh tim ahli dunia yang diselenggarakan di Xiamen RRC Peking (PKSPL, 1996).

Tahapan ini menjelaskan bahwa dalam proses pengelolaan wilayah pesisir terpadu harus adanya tahapan-tahapan yang menjadikan dasar dari proses pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan dengan jangka waktu yang panjang.

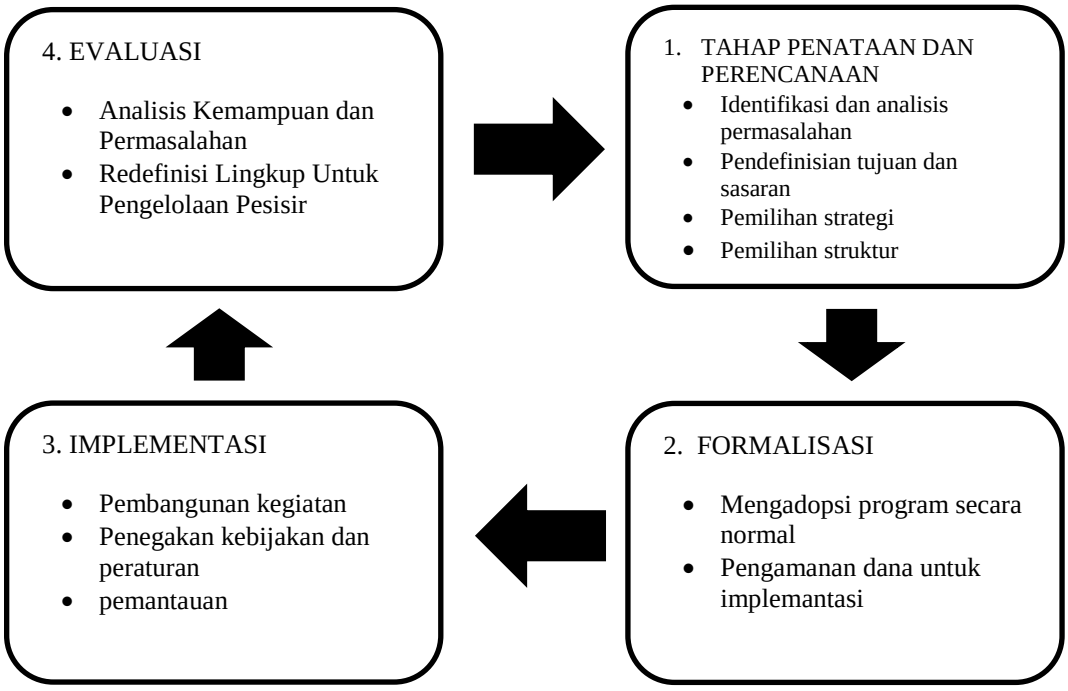

Gambar 7. Model Proses Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (Sara, 2013:119)
Sumber : Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut, 1996

Strategi pertama menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dengan empat dimensi dalam pembangunan berkelanjutan. Dimensi ekologis merupakan daya dukung wilayah pesisir dan laut yang digambarkan dapat menyangga pembangunan dan kehidupan manusia. Untuk dimensi sosial-budaya menjadikan pembangunan berkelanjutan atas sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan dengan memanfaatkan pembangunan pada wilayah pesisir, pembangunan tersebut digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat pesisir termasuk pada penduduk ekonomi lemah. Dimensi sosial-politik dimana politik tidak luput dari kehidupan, yang dimaksud sosial-politik dengan melaksanakan sistem secara demokratis dan transparan, hal ini

untuk menjaga dan mengurangi kerusakan lingkungan pada wilayah pesisir. Diseimbangin dengan dimensi hukum dan kelembagaan yang memilki peranan penting dalam membentuk suatu sistem peraturan dan undang-undang yang menjadi benteng dalam menegakkan suatu aturan dalam melindungi lingkungan pesisir.

Strategi kedua mengacu pada prinsip-prinsip dasar PWPLT dengan mengacu pada Clark (1992), yaitu:

a. Wilayah pesisir merupakan sistem sumberdaya yang khusus dalam pengelolaannya.
b. Air merupakan faktor penting di wilayah pesisir.
c. Tata ruang antara lautan dan daratan dikelola secara terpadu.
d. Daerah perbatasan laut dan darat dijadikan faktor utama dalam pengelolaan wilayah pesisir.
e. Batas wilayah pesisir ditentukan oleh isu dan permasalahan yang akan dikelola dengan adaptif.
f. Fokus utama dalam pengelolaan wilayah pesisir adalah konservasi sumberdaya milik bersama.
g. Pencegahan kerusakan dikombinasi dengan program PWPLT.
h. Pemerintah ikut serta dalam perencanaan dana pengelolaan wilayah pesisir.
i. Pengelolaan wilayah pesisir harus disesuaikan dengan sifat dan dinamika tepat dalam pembangunan wilayah pesisir.
j. Melakukan evaluasi sosial-ekonomi dan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan wilayah pesisir.
k. Konservasi secara berkelanjutan.
l. Pengelolaan multiguna (*multiple uses*) untuk sistem sumberdaya wilayah pesisir.
m. Pemanfaatan multiguna (*multiple uses*) kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan untuk wilayah pesisir.
n. Pengelolaan sumberdaya pesisir secara tradisional tetap dihargai.
o. Analisis dampak lingkungan bagi pengelolaam wilayah pesisir terpadu.

Strategi ketiga dengan melakukan perencanaan dan pengelolaan secara proaktif dalam mengelolaan wilayah pesisir terpadu, yaitu: (1) Perencanaan, (2) Formulasi, (3) implementasi, dan (4) Pemantauan evaluasi.

Strategi keempat merupakan komponen-komponen yang dirumuskan dalam suatu piranti pengelolaan (*management arrangement*) sebagai peraga dalam pengelolaan

wilayah pesisir terpadu, hal ini merupakan proses PWPLT yang baik, pengelolaan kelembagaan menyediakan kerangka dalam melakukan pengelolaan yang akan menerapkan alat pengelolaan sebagai rancangan dalam keberhasilan PWPLT itu sendiri. Terdapat empat syarat utama keberhasilan PWPLT, yaitu: (1) kepemimpinan pionir (*initial leadership*), (2) piranti kelembagaan, (3) kemampuan teknis (*technical capacity*), dan (4) alat pengelolaan. Akan tetapi tidak setiap negara melakukan persyarakatan tersebut, setiap negara memiliki cara dalam mengelola wilayah pesisir dengan melakukan PWPLT, hal ini karena bergantung pada sosial-ekonomi-budaya negara tersebut serta kondisi geografis dan demografi yang tidak memungkinkan dalam pengelolaan PWPLT.

Strategi kelima, melibatkan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat terkait di pesisir. Hal ini karena dalam pengelolaan wialayh pesisir terpadu sangat rancung dengan adanya konflik, konflik yang terjadi memerlukan perencanaan sektoral ke perencanaan terpadu. Seluruh intansi sektoral, pemerintah daerah dan *stakeholder* melakukaan koordinasi secara sinergis pada kegiatan pengelolaan wilayah pesisir terpaadu kepada kegiatan sektoral lain. Pada strategi ini dapat menjadikan peningkatan pada daerah itu sendiri dari hasil pengelolaan wilayah pesisir terpadu, sebagai contohnya dalam melaksanakan otonomi daerah, peningkatan pendapatan daerah, menggali potensi wilayah pesisir untuk kesejahteraan masyarakat pesisir.

Dengan adanya strategi diatas menjadikan adanya suatu rumusan kebijakan dalam proses pengelolaan sumberdaya pesisir, hal ini dikemukakan oleh Olsen (1998) didalam buku Sara (2013:126) menggambarkan bahwa proses pengelolaan pesisir terpadu diikuti dengan siklus pembangunan atau kebijakan yang ditentukan dalam

jangka waktu satu tahun. Hal ini menjadikan evaluasi pada tahun-tahun berikutnya dalam mengimplikasi suatu kebijakan yang berubah-ubah pada setiap tahunnya berdasarkan isu atau permasalahan yang ada, oleh sebab itu diharapkan adanya perbaikan dari tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik berdasarkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development)*. Strategi tersebut juga dilakukan semata-mata karena adanya pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu pengelolaan wilayah pesisir, dengan memanfaatkan sumberdaya yang baik, juga akan menyeimbangkan pembangunan yang dari tahun ke tahunnya mengalami perkembangan.

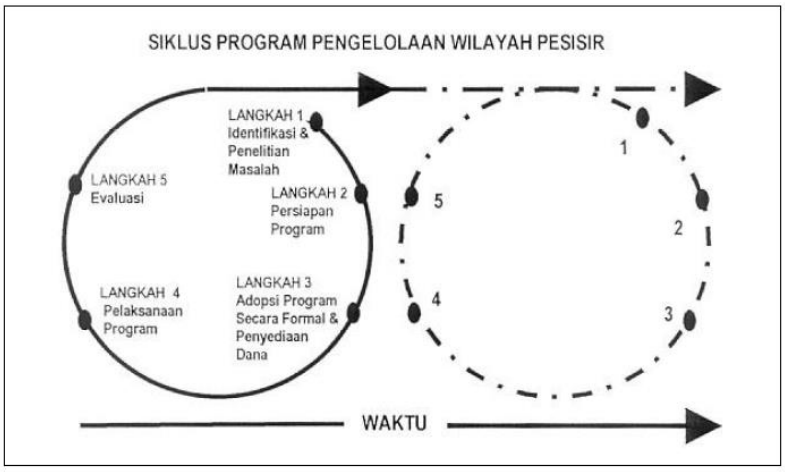

Sumber: GESAMP, 1996

Gambar 8. Langkah-Langkah dalam Siklus Kebijakan (Darmawan, 2001:4)

Menurut GESAMP, 1996 dalam artikel Penyusunan Program Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu (Darmawan, 2001: 1-2) siklus langkah program pengelolaan wilayah pesisir terdiri dari dengan menganalisis dan identifikasi terhadap isu-isu lokal pada wilayah pesisir dimana pada wilayah pesisir memiliki masalah yang akan diangkat dan diselaraskan sebagai langkah

pertama, pada langkah selanjutnya merancang atau merencanakan untuk menetapkan tujuan yang telah dipersiapkan pada kebijakan dan program-program aksi sebelum melangkah pada tahap selanjutnya, setelah itu rencana yang telah ditetapkan tersebut di formulasikan melaui jalur hukum, peraturan dan kerjasama kepada pihak-pihak terkait dengan mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pada program yang sudah di rencanakan, langkah selanjutnya adalah dengan mengimplikasikan rencana tersebut pada lapangan dan langkah terakhir adalah dengan mengevaluasi dari implikasi perencanaan yang telah dilakukan dilapangan dan dijadikan catatan pada tahun selnajutnya (Darmawan, 2001:4)

3. Prinsip dasar (Asas) Pengelolaan Wilayah Pesisir

Program pengelolaan wilayah pesisir tidak serta merta dapat dilaksanakan tanpa ada dasarnya. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu telah yang dikembangkan oleh Undang-Undang No. 27 tahun 2007 yang mencakup: Asas keberlanjutan, asas konsistensi, asas keterpaduan, asas kepastian hukum, asas kemitraan, asas pemerataan, asas peran serta masyarakat, asas keterbukaan, asas desentralisasi, asas keadilan (Sara, 2013:128-132) yang diuraikan sebagai berikut:

a. Asas keberlanjutan,

Pada asas ini merupakan asas yang telah memanfaatkan sumberdaya pesisir dengan sebaik mungkin untuk keberlangsungan hidup masyarakat dengan tidak merusak dan terus melestarikan alam dengan sebaik mungkin untuk keberlanjutan mendatang. Tidak hanya mempertahankan lingkungan pada wilayah pesisir, biota

laut, dan sumberdaya pesisir lainnya juga melakukan inovasi terbaru pada lingkungan dan regenerasi sumberdaya hayati pada wilayah pesisir tersebut. Pemanfaatan secara berlebihan akan menjadi dampak pada wilayah pesisir itu sendiri, oleh karena itu asas berkelanjutan mengantisipasi adanya dampak negatif pada wilayah pesisir.

b. Asas konsistensi,

Merupakan asas untuk berkonsisten dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir bagi lapisan pemerintahan dalam proses pelaksanaan, perencanaan, pengawasan dan mengendalikan.

c. Asas keterpaduan,

Asas keterpaduan merupakan asas terdahulu dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. KEP.10/MEN/2002 yang dikembangkan bahwa asas keterpaduan merupakan keselarasaan dalam merumuskan kebijakan dengan melakukan perencanaan dari berbagi sektor pemerintahan baik secara vertikal maupun horisontal baik dari pemerintah pusat maupun daerah dan menyelaraskan ekosistem darat maupun laut dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus dikembangkan dalam mengambil suatu keputusan tentang pengelolaan wilayah pesisir terpadu.

d. Asas kepastian hukum,

Asas kepastian hukum merupakan asas penting dimana hukum merupakan hal yang penting dalam mengatur pengelolaan wilayah pesisir, kepastian hukum bertanggung jawab adanya aturan tentang pengelolaan sumberdaya yang berada pada wilayah pesisir. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.10/MEN/2002 kepastian hukum juga menentukan hak memiliki, memanfaatkan

sumberdaya dan mempunyai akses dalam pengelolaan wilayah pesisir yang dilindungi oleh negara dan adanya pengakuan dari *stateholder* lainnya.

e. Asas kemitraan,

Kerjasama merupakan asas dari kemitraan, pada asas ini kesepakatan untuk berkerjasama dapat menguntungkan, tidak hanya pada masyarakat setempat saja tetapi adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain yang juga memanfaatkan pengelolaan wilayah pesisir. Pada asas ini saling bersinergis antara pihak privat dengan pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir, hal itu juga akan menimbulkan partisipatif, baik masyarakat setempat maupun masyrakat lainnya.

f. Asas pemeretaan,

Pada asas ini memanfaatkan pengelolaan wilayah pesisir merupakan hak milik bersama, dengan memanfaatkan ekonomi sumberdaya pesisir kepada penduduk sekitar dapat dinikmati oleh lapisan masyarakat manapun.

g. Asas peran serta masyarakat,

Masyarakat pesisir memiliki peranan penting dalam pengelolaan pesisir, baik dari suatu perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan pengendalian. Masyarakat pesisir juga memiliki informasi atas kebijakan pemerintah dan dapat memanfaatkan sumberdaya secara adil menjamin representasi suara masyarakat dalam kebijakan tersebut.

h. Asas keterbukaan,

Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. KEP.10/MEN/2002 bahwa asas keterbukaan dan asas peran serta masyarakat saling memiliki keterkaitan, dimana pada asas tersebut masyarakat memahami perencanaan

perundang-undangan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Asas keterbukaan dapat memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi pengelolaan wilayah pesisir.

i. Asas desentralisasi,

Menyerahkan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah yang memiliki pengelolaan wilayah pesisir. Wewenang tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumberdaya alam di laut meliputi: eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; ikut serta dalam memelihara keamanan laut; dan ikut serta dalam mempertahankan kelautan negara. Oleh karena itu, adanya dasar perundangan-undangan memperkuat pemerintah daerah memiliki kewenangan dari pengelolaan pesisir daerah itu sendiri.

j. Asas akuntabilitas,

Pada asas akuntabilitas, pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Pengelolaan wilayah pesisir merupakan hal penting, karena dalam setiap melaksanakan pemanfaatan wilayah pesisir memerlukan adanya pertanggung jawaban dalam pengelolaan wilayah pesisir.

k. Asas keadilan.

Adanya keadilan dalam pengelolaan wilayah pesisir, tidak ada lapisan masyarakat tertentu yang memiliki hak yang lebih besar melainkan juga masyarakat

lainnya. Tidak memihak, tidak menitik beratkan, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan pengelolaan pesisir.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (1986:9) bermula pada sumber pengamatan kualitatif yang bertentangan pada pengamatan kuantitatif. Pengamatan kuantitatif melibatkan pengukuran pada tingkatan tertentu untuk menemukan sesuatu dalam pengamatan, pengamat tersebut mulai mencacat dan menghitung yang berdasarkan presentase, rata-rata, cikuadrat, dan penelitian statistik lainnya. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif melibatkan diri pada perhitungan atau angka atau kuantitas. Sedangkan istilah penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan penulis dalam lingkup maupun dalam istilahnya (Moleong, 1988:4)

Penelitian kualitatif adalah penggambaran atau pendeskripsian cara-cara hidup, cara-cara pandang, ataupun ungkapan-ungkapan emosi dari warga masyarakat yang diteliti terkait dengan suatu gejala yang ada dalam kehidupan mereka. Secara subjectif data atau bukti-bukti yang diperoleh dari pelaku yang diteliti (informan) diperlakukan sebagaimana adanya, atau tidak dikurangi atau ditambah atau dirubah oleh peneliti. Informasi dan fakta yang didapatkan mengacu pada konsep-konsep dan atau teori-teori yang relevan, untuk mendapatkan kesimpulan dari fakta-fakta yang di ambil (muluk dn trisnawati, 2012: 2 of 9). Penelitian kualitatif juga murni dengan

melakukan secara murni dari suatu kenyatanaan yang ada dilapangan yang menjadikan penelitian kualitatif menjadi relevan.

Oleh karena itu, peneliti menginginkan informasi serta memahami kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo terhadap pembangunan desa yang berlokasi pada Dusun Pandan Sari Tlocor Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Dalam penelitian ini memudahkan penelitian dalam mengamati topik permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian tugas akhir dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang terjadi saat ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas berdasarkan tinjauan teoritis yang didapatkan peneliti, peneliti menetapkan fokus berdasarkan dengan teori yang sudah dilampirkan diatas, fokus pada penelitian sebagai berikut:

1. Evaluasi Rencana Strategi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu adalah:
    a. Program Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo.
    b. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

c. Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

2. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu melalui pemberdayaan masyarakat adalah
   a. Kegiatan Pembinaan
   b. Kegiatan Patroli

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti dalam melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Lokasi tersebut juga membantu peneliti dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan menjadi lebih relevan dan jelas. Peneliti telah menentukan Lokasi Penelitian di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo serta Dusun Pandan Sari Tlocor, Desa Kedungkandang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo sebagai penunjang data lapangan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai sumber data yang relavan juga melihat dari Rencana Strategi (Renstra) yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo belum sesuai dengan lokasi yang peneliti pilih. Adapun beberapa situs penelitian, dianatarnya:

1. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo.
2. Kantor Dusun Pandan Sari Tlocor, Desa Kedungkandang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo.
3. Kantor Kelurahan Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo

4. Masyarakat Dusun Pandan Sari Tlocor, Desa Kedungkandang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif yang berawal dari kata-kata dan tindakan dan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan sebagainya (Moleong, 2006:157). Penelitian kualitatif cenderung mengutamakan wawancara dan ngamatan langsung (observasi) dalam mendapatka data yang bersifat tambahan. Sumber data yang tidak tepat akan mengakibatkan data tidak relevan. Dapat dikatakan bahwa Jenis data berawal dari dua data pembagian dimana terdapat Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah Jenis data yang langsung memberikan data (Sugiyono, 2014:225), dalam pengaliannya menggunakan informan, yaitu seseorang yang mengetahui secara benar fenomena yang terjadi pada obyek penelitian, hal ini dapat membantu penulis dalam menggali informasi dan data yang dibutuhkan dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

a. Kepala bidang Kelauatan SKPD Dinas Kelauatan dan Perikanan
b. Ketua RT pada kawasan pemukiman sekitar pesisir Dusun Pandan Sari Tlocor, Desa Kedungkandang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sioarjo
c. Masyarakat Dusun Pandan Sari Tlocor, Desa Kedungkandang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sioarjo

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah Jenis data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen-dokumen yang tersedia (Sugiyono, 2014:225). Dalam penelitian ini data sekunder ini berupa gambaran umum tetang SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Sidoarjo. Selain itu adaya beberapa data penunjang lainnya seperti Renstra SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015, Lakip SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo thun 2015, beberapa lembar brosur sosialisasi SKPD Sidoarjo.

Sedangkan sumber data merupakan perolehan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang dipercaya dan terbukti keakuratan data. Sumber data didapatkan baik dari media tertulis maupun dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang menjadikan pada penelitan tersebut dapat akurat. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari:

1. *Person*: Aparatur pemerintah baik kepala bidang maupun staff bidang kelautan.
2. *Place*: SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dan Dusun Pandan Sari Tlocor, Desa Kedungkandang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sioarjo
3. *Paper*: Renstra, Lakip, Data statistik perikanan tangkap, beberapa lembar brosur sosialisasi dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling startegus dalam suatu penelitian, karena tujuan utama dari penenlitian itu sendiri adalah untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2014:225) Tanpa adanya teknik pengumpulan data peneliti tidak dapat mendapatkan data sesuai dengan standart penelitian yang ditetapkan, baik dari data primer maupun sekunder. Adapun beberapa teknik yang biasanya dipakai dari suatu penelitian, anatara lain:

1. Wawancara

Menurut Berger (2000:111) dalam buku Burhan, Riset Komunikasi Wawancara adalah percakapan antara periset-seseorang yang berharap mendapatkan informasi-dan informan-seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek (Kriyantono, 2006:100)

Menurut Moleong (1988:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*), pewawancara mengajukan pertanyaan terhadap terwawancara dan terwawancara memberikan jawaban dari pertanyaan pewawancara. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian, diantaranya:

a. IER selaku kepala bidang bagian kelautan Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo
b. BNO selaku ketua RT Dusun Tlocor Kecamatan Jabon

c. BBW selaku petani tambak air payau yang bertempat tinggal di Desa Tlocor Kecamatan Jabon

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan salah satu kegiatan untuk memahami, selain dengan membaca, mendengar dan berbicara orang lain. Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung-tanpa mediator-sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada riset kualitatif. Observasi adalah interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi antara subjeck yang diteliti, yang memunculkan dua bentuk interaksi dan percakapan (*conversation*) (Kriyantono, 2006:110-111).

Menurut Nasution (1988) observasi adalah dasar dari subuah ilmu pengetahuan, dimana observasi berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari beberapa narasumber. Dengan dukungan seperti alat-alat canggih mampu membantu dalam sebuah observasi yang membantu melihat objek-objek kecil sekalipun agar dapat diobservasi dengan jelas (Sugiyono, 2014:227)

Menurut Guba dan Lincoln (1981:191-193) pengamatan merupakan teknik yang bersadarkan pengalaman secara langsung yang memungkinkan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat sesuai dengan keadaan sebenarnya untuk memperoleh suatu data yang berkaitan dengan proposional maupun pengetahuan langsung. Jika terjadi keraguan pada peneliti, kemungkinan terjadi karena kurang mengingat peristiwa atau hasil wawancara, hal ini dapat melakukan pengecekan dengan adanya pemanfaatan pengamatan. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi-situasi yang rumit pada kasus-kasus tertentu

dimana teknik komunikasi lainnya tidak dapat memungkinkan, dan pengamatan dapat menjadikan alat yang sangat bermanfaat (Moleong, 1988:174-175).

Dalam penelitian ini teknik observai pada aktivitas program pengelolaan wilayah pesisir. Dengan demikian hasil observasi mengkofirmasi data yang telah terkumpul melalui wawancara dengan kenyataan sebenarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung tentang bagaiamana pemerintah melakukan proram pengelolaan wilayah pesisir seperti pada kegiatan yang dilakukan secara berkala dan disesuaikan dengan renstra yang sudah disusun sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi terjadi dalam riset-riset historis, yaitu bertujuan untuk menggali data-data masa lampau secara sistematis dan objektif. Buku ini menganggap bahwa dokumentasi adalah instrument pengumpulan data yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Dokumen bisa berbentuk dokumen publik atau dokumen privat (Kriyantono, 2006:120)

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumentasi bisa berbentuk didalam tulisan, gambar, dan karya-karya dari seseorang (Sugiyono, 2014:240). Dokumentasi juga adanya bentuk dukungan dari teknik pengumpulan data sebelumnya yang berupa wawancara dan observasi. Dokumentasi sebagai pembuktian data yang ada dilapangan dalam penelitian kualitatif ini diambil dari salinan arsip atau cacatan resmi berupa Renstra SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015, Lakip SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo thun 2015, beberapa lembar brosur sosialisasi SKPD Sidoarjo.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrument juga harus "divalidasi" seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti itu sendiri juga melakukan validasi, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan (Sugiyono, 2014:222).

Penelitian ini menetapkan fokus penelitian dengan memiliki sumber data, pengumpulan data, analisis data dan menafsirkan data dan menarik suatu kesimpulan dari suatu pertemuan. Dengan adanya wawancara dalam penelitian ini sebagai instrument penunjang penelitu, dengan membuat beberapa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan yaitu Ketua Bidang Kelautan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat Tlocor, Jabon, Sidoarjo. Selain itu adapun penunjang instrument lain dengan adanya catatan lapangan (*field notes*) untuk mencatat hasil wawancara, hasil pengamatan dan pandangan penulis terhadap apa yang dilihat dan didengar melalui observasi dan wawancara pada kedua lokasi dan situs penelitian berlangsung.

G. Analisis Data

Miles and Huberman (1984) dalam buku Sugiyono (2014:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display,* dan *conclusion drawing/verification*. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis evaluasi rencana

strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu melalui pemberdayaan masyarakat berdasarkan wawancara pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dan Dusun Pandan Sari Tlocor, Desa Kedungkandang, Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo pada bidang kelautan yang menangani pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya perkembangan jaman terdapat suatu pembaharuan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, dan Saldana (2014:33) dengan alur kegiatan analisa kualitatif sebagai berikut:

1. Data Display (Pengumpulan Data)

Pengumpukan data dilakukan pertama kali, sebelum adanya reduksi data. Peneliti melakukan pengumpulan data yang didapat dengan penenliti melakukan antisipatoris sebagai antisipasi peneliti sebelum melakukan reduksi data yang lebih dalam. Dengan menguraikan hal-hal pokok dan fokus pada data yang akan dgunakan pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

2. Data Condensation (Kondensasi Data)

Melakukan pengelolaan data dari bentuk laporan, jurnal, peneliti terdahulu menjadi data yang akan disajikan dalam suatu penelitian untuk menjawab dari rumusan masalah sebagai penguat data yang ada di lapangan. Kondensi data dilaksanakan secara terus menerus selama proses penelitian untuk mengumpulkan data-data tentang pengelolaan wialayah pesisir terpadu serta menganalisa data dengan menjawab rumusan masalah yang ada. Permaslshan ini disesuaikan dengan fokus permasalahan yang ada, sehingga pada tahapan ini hanya akan berhubungan dengan judul penelitian.

3. Conclusion Drawing/Verification (Verfikasi Kesimpulan)

Kesimpulan awal dikemukanan sementara, dan akan berubah sewaktu-waktu bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan tersebut dinyatakan benar dan didukung oelh bukti-bukti valid dan konsisten saat penenliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dikatakan kesimpulan kredibel.

Kesimpulan dalam pennelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Dari penjelasan diatas sudah diuraikan tentang alur analisa data dengan menggunakan pengungumpulan data, kondensi data, penyajian data dan verifikasi kesimpulan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dari menganalisa suatu penelitian. Secara praktis penulisan skripsi lebih terarah dan bertahap yang digambarkan pada gambar sebagai berikut:

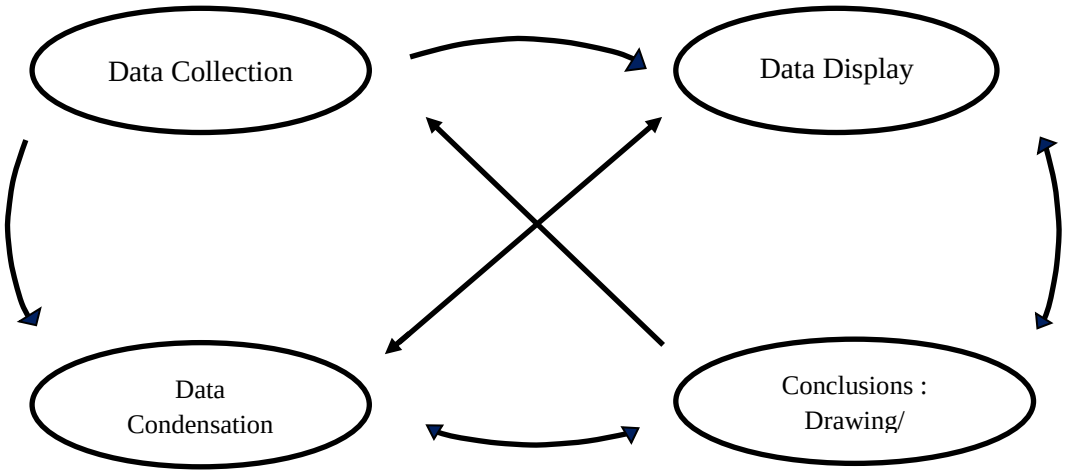

Gambar 9. Komponen dalam Analisis Data (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014:33)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian Kabupaten Sidoarjo

1. Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

a. Keadaan Geografis, Topografis dan Hidrogeologi

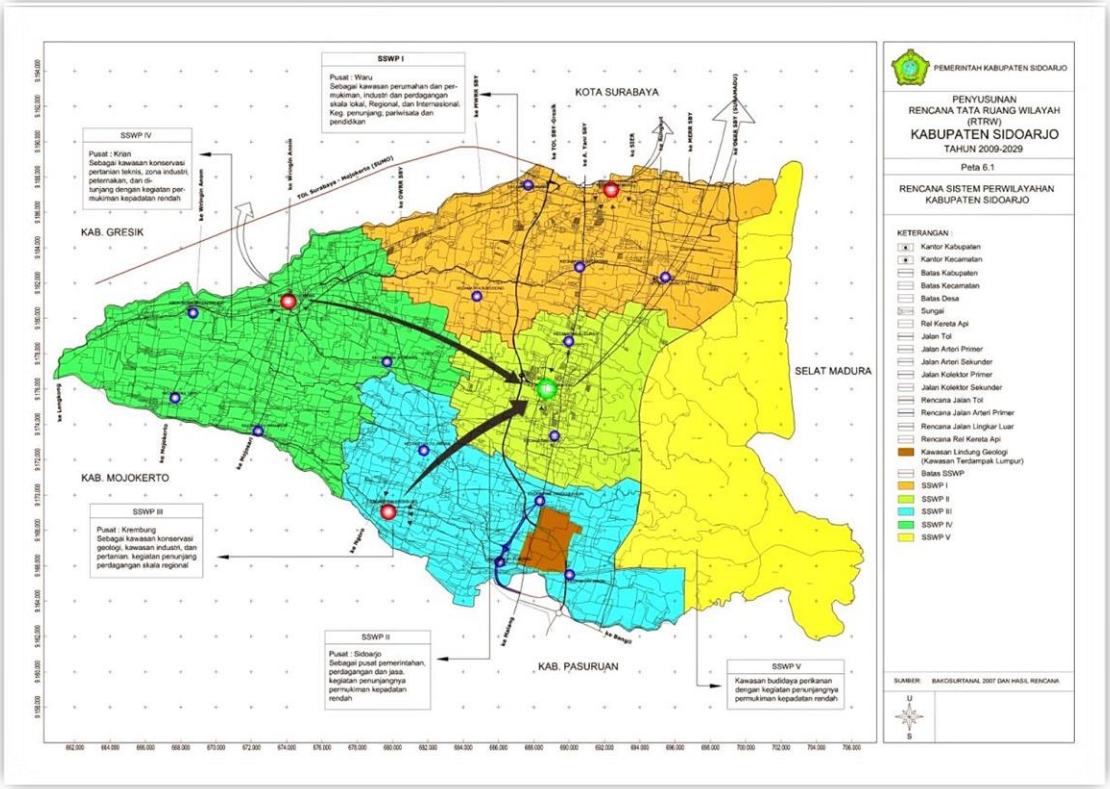

Gambar 10. Peta Kabupaten Sidoarjo
Sumber Data: Rencana Tata Ruag Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029

Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dua sungai besar yaitu Sungai Surabaya dan Sungai Porong pada Provinsi Jawa Timur. Kedua sungai tersebut merupakan salah satu cabang kali Bratas yang berhulu di Kabupaten Sidoarjo. Secara geografis letak Kabupaten Sidoarjo antara 112 5’ dan 112 9’ Bujur Timur dan anatara 7 3’ dan 7 5’

Lintang Selatan. Batas wilayah Kabupaten Sidoarjo pada bagian Utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, pada bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, pada bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan pada bagian Timur berbatasan dengan Selat Madura. Luas wilayah laut Kabupaten Sidoarjo ± 201,6868 Km^2 4 mill hingga kearah laut.

Secara Topografi, Sebanyak 29,99% Kabupaten Sidoarjo merupakan kawasan Pantai dan pertembakan yang terletak pada bagian timur dengan luas 19.006 Ha, sedangkan 40,81% pada bagian tengah dipenuhi oleh pemukiman, perdagangan dan pemerintahan dan daerah pertanian terletak pada wilayah bagian barat sebanyak 29,20%. Kabupaten Sidoarjo memiliki dua musim beriklim tropis, pada bulan Juni sampai bulan Oktober merupakan musim kemarau dan musim penghujan pada bulan November hingga bulan Mei (Website kabupaten Sidoarjo, http://www.sidoarjokab.go.id)

Secara Hidrogeologi, Kabupaten Sidoarjo memiliki daerah air tanah, payau, dan air asin dengan luas 16.312.69 Ha dengan kedalaman air tanah 0-5 Meter dari permukaan tanah dengan memiliki struktur tanah Alluvial kelabu (6.236,37 Ha), Assosiasi Alluvial kelabu dan Alluvial Coklat (4.970,23 Ha), Alluvial Hidromat (29.346,95 Ha) dan Gromosal kelabu Tua (870,70 Ha).

b. Keadaan Administratif

Kabupaten Sidoarjo terbagi 18 Kecamatan wilayah administratif, diantaranya adalah Kecamatan Balongbendo, Kecamatan Buduran, Kecamatan Candi, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Jabon, Kecamatan Krembung, Kecamatan Krian, Kecamatan Porong Kecamatan Prambon, Kecamatan Sedati, Kecaatan Sidoarjo, Kecamatan

Sukodono, Kecamatan Taman, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Waru, Kecamatan Wonoayu yag terbagi 322 desa dan 31 Kelurahan. Desa tersebut terbagi menjadi dua, desa perdesaan (*rural area*) dan desa perkotaan (*urban area*). Hal tersebut dijelaskan pada gambar berikut:

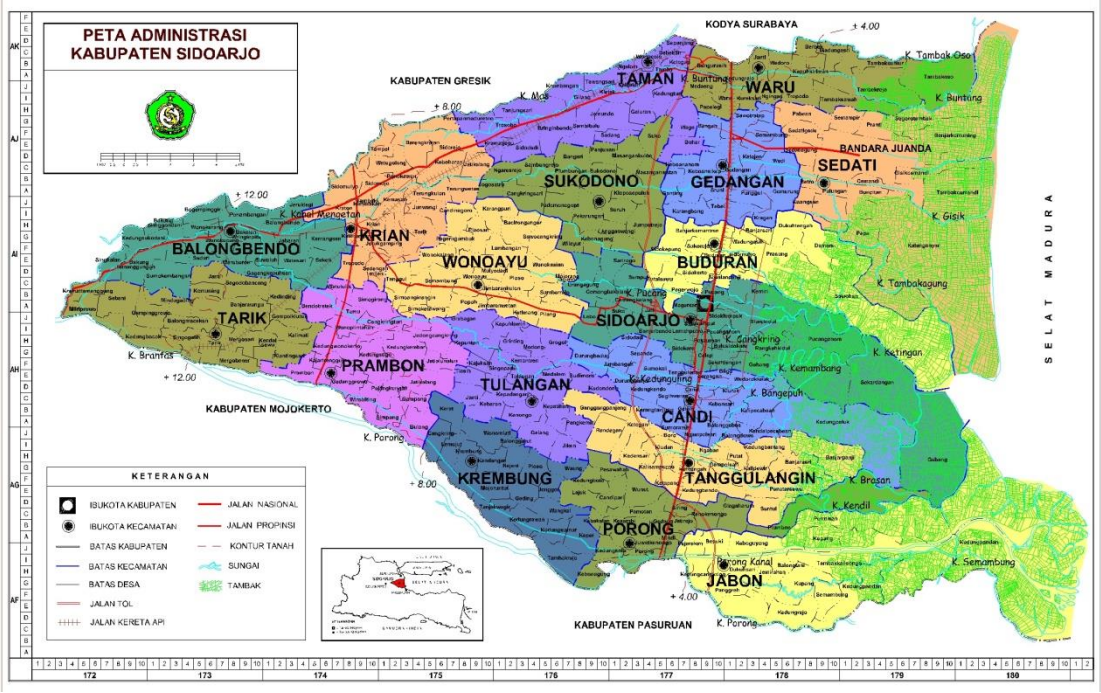

Gambar 11. Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo
Sumber data: situs Kabupaten Sidoarjo (www.sidoarjokab.go.id)

Pada gambar diatas, wilayah bagian Timur merupakan daerah pertambakan yang berada pada Kabupaten Sidoarjo, sedangkan pada bagian tengah ke Barat merupakan kawasan pemukiman, industri/jasa, dan pertanian.

c. Potensi Pengembangan Wilayah

Gebangkertosusila merupakan salah satu potensi pengembangan perekonomian regional, salah satunya adalah Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga Ibukota Provinsi Jawa Timur yang terus mengalami perkembangan, dilihat dari

industri dan perdagangan yang terus melakukan perkembangan yang berkelanjutan baik. Adapun potensi lainnya yang mendukung, yaitu pariwisata dan usaha kecil dan menengah yang diskema apik dan terarah. Dari 18 Kecamatan yang berada di Kabupaten tersebut terdapat 7 (tujuh) jenis potensi lahan yang dapat digunakan. Penggunaan lahan merupakan pemanfaatan lahan yang menjadikan lahan tersebut menjadi tepat guna dan sesuaikan dengan adanya kondisi lahan seperti, pemukiman, pertanian dan perikanan, perdagangan, pertambangan, industri (kawasan industri), perdagangan dan jasa, serta untuk kawasan militer. Pada bagian Timur Kabupaten Sidoarjo merupakan lahan perikanan dan pertambakan, dan pada wilayah tengah dan barat merupakan wilayah pemukiman dan perdagangan, potensi pengembangan wilayah kabupaten terbagi dari beberapa kawasan, diantaranya:

1. Kawasan Perikanan Darat dan Laut

Pada kawasan ini, Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi besar dibidang perikanan, karena letaknya yang dekat dengan Selat Madura dan pada kawasan tersebut memiliki lahan yng luas dibandingkan lahan lainnya yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang menjadikan kawasan perikanan baik darat (pertambakan) maupun laut menjadikan pada sektor ini diperlukan perkembangan yang berpotensi, seperti:

a. Perikanan tambak
b. Perikanan kolam, karamba, dan mina padi
c. Usaha perikanan paska panen (pengelolaan ikan).

Kecamatan Waru, Sedati, Buduran, Sidoarjo, Tanggulangin, Porong dan Jabon merupakan rencana pengembagan perikanan tambak yang menghasilkan ikan-ikan hasil laut maupun perternakan perikanan yang meliputi udang, ikan bandeng, ikan

lele, ikan gurami, dan ikan tambak lainnya. Perikanan pada Kabupaten Sidoarjo lebih menonjol dibandingkan dengan perternakan. Dibandingkan hasil laut yang masih perlu adanya potensi dan pengembangan yang didukung oleh instansi baik secara teknis dan non teknis dengan adanya sarana prasarana yang memadai untuk tercapaiannya kesejahteraan nelayan Kabupaten Sidoarjo dan membatu Pendapatan Daerah yang lebih baik dibidang Perikanan sebagai kota penghasil bandeng dan udang.

2. Kawasan Tanaman Pangan (Pertanian)

Tujuan dengan adanya kawasan lahan tamanan pangan ini merupakan lahan yang produktif (subur) yang tidak diahli fungsikan untuk lahan *non*-tanaman pangan, salah satunya adalah tanaman holtikultura (tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan). Kawasan ini terletak pada bagian Barat Kabupaten Sidoarjo, pada kawasan ini memiliki lahan yang produktif, lahan yang baik digunakan untuk mengembangkan potensi tanaman holtikultura. Pada dasarnya tanaman holtikultura memerlukan lahan tahan yang bawah, dengan adanya dukungan prasarana perairan dan irigasi.

Kecocokan pada lahan basah di Kabupaten Sidoarjo baik secara teknis maupun non teknis pada pengairan dan irigasi terdapat pada Kecamatan Sidoarjo, Candi, Porong, Krembung, Tulangan, Tanggulangin, Jabon, Krian, Bolongbendo, Tarik, Prambon, Wonoayu dan Kecamatan Sukodono. Lebih dari setengah jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi dalam pengembangan tanaman pangan yang tidak diahli fungsikan sebagai pemukiman. Dengan demikian, bisa menjadikan tanaman holtikultura sebagai pengembangan potensi kawasan.

3. Kawasan Industri Kecil dan Sedang

Pada dasarnya kawasan industri Kabupaten Sidoarjo bisa ditempatkan dimana saja dan pada setiap Kecamatan memiliki potensi di bidang industri, seperti *home industry* merupakan kegiatan perindustrian yang dilakukan di rumah baik perseorangan maupun berkelompok (masyarakat) yang memiliki peluang untuk mengembangkan potensi yang ada dilingkungannya. Pada kawasan industri rumahan ini biasanya bisa dilakukan siapa saja yang mampu berinovasi dan memperdayakan masyarakat sekitar sebagai upaya peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Pada Kabupaten Sidoarjo potensi yang dikembangkan merupakan industri rumahan yang sudah ada dan perlu adanya perkembangan, baik secara teknis maupun non teknis dari instansi, diantaranya:

a. Kawasan sentra hasil perikanan laut seperti petis, ikan asin, kerupuk ikan, terasi yang berada di kampung nelayan Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Candi, Sedati, Buduran dan lain-lain.
b. Kawasan sentra industri kerajinan tas dan sepatu kulit di Kecamatan Tanggulangin (Desa Randegan, Desa Kali Sampurno, Desa Kludan, dan Desa Kadensari)
c. Pembuatan sepatu dan sandal pada Desa Wedoro dan industri logam pada Desa Ngingas Kecamatan Waru yang merupakan kegiatan *home industry*.

2. Gambaran Umum SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo

a. Tugas pokok dan fungsi

Tugas pokok dalam organisasi publik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan yang berpengaruh pada kinerja mendatang. Sesuai dengan Peraturan

Bupati Sidoarjo Nomor 47 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Tata Keja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu pelaksana pemerintah daerah di Kabupaten Sidoarjo khususnya dibidang kelautan dan perikanan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Fungsi dari tugas Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan.
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di idang kelautan dan perikanan.
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan.

Tugas pokok dan fungsi tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan disesuaikan dengan sistematika yang sudah tertulis. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia adanya kenaikan produksi budidaya perikanan yang mencapai 35% pada Tahun 2014 secara teknis mengarahkan strategi Dinas Kelautan dan Perikanan sejalan dengan strategi KKP dengan menyamakan strategi pembangunan Kabupaten Sidoarjo yang dijalankan minimal 5 (lima) tahun kedepan. Seiiringnya dengan isu tentang lingkungan yang makin kompleks secara tidak langsung akan berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi dengan menjalankannya sesuai dengan bidang-bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo maupun oleh kelompok fungsional.

b. Visi dan misi

"Terwujudnya Instituisi Dinas Kelautan dan Peikanan profesioal yang mampu mengembangkan agribisnis kelautan dan perikanan berwawasan lingkungan dan berdaya saing pada Tahun 2015"

Kalimat berikut merupakan visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang mana memberikan makna didalamnya, visi tersebut merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan di masa datang, yang memuat konsep yang jelas dan berisi harapan atau cita-cita yang diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Kriteria Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Memberikan arah dan fokus strategis yang jelas.
2. Memiliki orientasi terhadap masa depan.
3. Dapat mewujudkan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan (*feasible*).
4. Menjamin kesinambungan kepemimpinan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo.
5. Menumbuhakan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo.
6. Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan misi merupakan penjabaran dari sebuah visi yang ingin dicapai, menjelaskan tujuan dan sasaran visi tersebut dibuat dan diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Misi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, diantaranya:

1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perikanan dan kelautan secara optimal, dengan mengembangkan sektor indutri, perdagangan, pariwisata, UMKM, Koperasi, Pertanian dan perikanan yang berorientasi agrobis secara optimal dan berwawasan lingkungan, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Meningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan dengan penerapan IPTEK, dengan ini dapat mewujudkan masyarakat yang mampu dan memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.
3. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan
4. Menciptakan pola kerjasama kemitraan dengan pengusaha dana masyarakat dalam pengembangan usaha kelautan dan perikanan melalui program pemberdayaan kepada pembudidaya ikan, nelayan dan masyarakat pesisir.

c. Strategi dan Kebijakan

Tujuan dari strategi itu sendiri adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang dibuat dan menghasilkan akhir yang dicapai dalam kurun waktu tertentu (dalam kurun waktu 1-5 tahun selama berlakunya rencana strategi hingga batas waktu yang telah disepakati). Tujuan strategi Dinas Kelautan dan Peikanan Kabupaten Sidoarjo diantaranya adalah:

1. Menurunnya angka kematian ikan budidaya (khususnya Udang) hingga rata-rata maksimal 10% produksi per tahun.

2. Berkembangnya 1 jenis teknologi budidaya perikanan dan Kelautan dalam waktu 5 tahun ke depan.
3. Berkembangnya 2 jenis teknologi pengolahan produk perikanan dan kelautan dalam 5 tahun ke depan.
4. Tercapainya jumlah (volume) produk kelautan dan perikanan kualitas eksport dan memiliki daya saing rata-rata 15% dari total produksi per tahun.
5. Tepenuhinya kebutuhan konsumsi ikan lokal 100% per tahun.
6. Tersedianya pasokan produksi budidaya tambak di tingkat regional rata-rata 20% total produksi regional (Jawa Timur) per tahun.
7. Berkembangnya 1 jenis produk perikanan uggulan yang baru dalam 5 tahun.
8. Meningkatnya kuantitas konsumsi ikan masyarakat hingga mencapai standart nasional sebesar 26,9 (Kg/KAP/Tahun)
9. Terjaminnya produk local dalam rantai pemasaran ikan lokal setiap tahun
10. Terjaganya kualitas perairan umum hingga pada tingkat yang optimum bagi perkembangbiakan ikan pada setiap tahun.
11. Meningkatkan intensitas penanaman *mangrove*/bakau (dalam jumlah dan luas rata-rata 70% luas potensi pada setiap tahun.
12. Terealisasinya hutan *mangrove*/bakau yang lestari hingga rata-rata 50% luas potensi *mangrove* yang ada setiap tahun.
13. Terealisasinya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan pesisir atau masyarakat peduli lingkungan pesisir dengan rata-rata kenaikan 0,5% penduduk kabupaten dalam setiap tahun hingga 5 tahun kedepan.

14. Terealisasinya pemukiman nelayan di kawasan pesisir secara tertata rata-rata 10% luas kawasan pemukiman setiap tahun.
15. Meningkatkan kualitas SDM perencana pembangunan perikanan yang handal.
16. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas kinerja perencana pembangunan perikanan.
17. Menginformasikan dan mempromosikan potensi dan peluang penanaman modal bidang kelautan dan perikanan Kabupaten Sidoarjo.
18. Menyajikan informasi/data stastik kelautan dan perikanan Kabupaten Sidoarjo.
19. Peningkatan peran & fungsi bidang pengembangan dan penelitian sebagai bahan kebijakan perencanaan & evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Sidoarjo.
20. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Sidoarjo antar *stakeholders.*
21. Mewujudkan kerjasama dan kemitraan bidang keluatan dan perikanan.

Dengan mengarahkan kepada kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Peningkatan tertib administrasi, kinerja dan kualitas pelayanan.
2. Pengembangan kegiatan budidaya tambak menuju perikanan industri.
3. Pengembangan kegiatan perikanan tangkap melalui optimalisasi TPI (Tempat Pelelangan Ikan).
4. Peningkatan pendapatan masyarakat perikanan dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor kelautan da perikanan.

5. Peningkatan jumlah produksi dan kualitas hasil perikanan.
6. Kemitraan usaha di bidang kelautan dan perikanan.
7. Pengembangan kawasan minapolitan.
8. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang lestari.
9. Pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Strategi dan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Keluatan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan adanya situasi isu-isu bidang kelautan dan perikanan dan diselaraskan dengan kebijakan yang dibuat oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

d. Struktur organisasi

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo pada pasal 5 merupakan bentuk dari susunan orgnanisasi Dinas Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari:

1. Unsur pimpinan : Kepala Dinas;
2. Unsur staf: sekertariat, yang terdiri dari:
    a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    c. Sub Bagian Keuangan.
3. Unsur Pelaksana: Bidang, yang terbagi menjadi:
    a. Bidang Kelautan;
        1. Seksi Pengelolaan Potensi Kelautan

2. Seksi Pengembangan Kawasan Pesisir dan Nelayan

b. Bidang Sumber Hayati Perairan Darat, yang terbagi menjadi:

1. Seksi Budidaya, Sarana dan Prasarana Produksi

2. Seksi Pengendalian Mutu Air

c. Bidang Usaha Perikanan, yang terbagi menjadi:

1. Seksi Pembinaan dan Perijinan

2. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan

3. Seksi Pengendalian Mutu

4. Unit Pelaksana Teknis (UPTD), yang terbagi menjadi:

a. Kepala UPT Dinas

b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Jabatan Fugsional

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Evaluasi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo

a. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Program kerja yang dilaksanakan oleh dinas kelautan dan perikanan didasarkan pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Sidoarjo 2011-2015. Terdapat 5 (lima) program-program yang dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Keluatan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo

dalam hal pelayanan di bidang pengelolaan sumberdaya kelautan dan Perikanan pada Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan termasuk optimalisasi fungsi dan peran TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang telah ada di Kecamatan Sedati.
2. Program peningkatan produksi perikanan budidaya. Pada program ini untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya (volume dan nilai), dengan sasaran program peningkatan tersebut, kegiatan yang dilakukan adalah pengembangan pada sistem budidaya tambak pada wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo, serta adanya perbaikan pada sarana prasarana pertambakan.
3. Program peningkatan devesifikasi produk hasil perikanan. Pada program ini bertujuan untuk menambah nilai produk hasil perikanan, investasi, distribusi dan akses pemasaran hasil perikanan, dengan meningkatkan nilai volume dan nilai hasil dan prosuk perikanan dari Kabupaten Sidoarjo.
4. Program pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. Program ini bertujuan untuk ketertataan dan pemanfaatan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari. Program ini dimulai dengan pembuatan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Sidoarjo.

5. Program pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan. Pada program ini bertujuan untuk meningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang kelautan dan perikanan melalui pelatihan teknis non formal dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. (dikutip dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015,hal. 51)

Terdapat 14 program yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang merupakan bentuk kinerja pelayanan yang dilakukan SKPD di Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sidoarjo, diantaranya adalah:

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran, program ini bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap kelancaran dan keberhasilan dalam pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, pada program ini pengadaan dan pernaikan fungi sarana dan prasarana pendukung.
3. Program peningkatan disiplin aparatur, pada program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia, dilingkungan SKPD Kelautan dan Perikanan peningkatan kapasitas dan sumberdaya manusia merupakan segala aspek yang berkaitan dengan pelaksaan tugas dan tanggung jawab, khususnya pada pekerjaan SKPD kelautan dan Perikanan.

5. Program pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan, program ini bertugas untuk mempermudah dalam pelaporan dan pencapan kinerja dan keuangan.
6. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan, konservasi dilakukan dengan tujuan untuk konservasi sumberdaya kelautan dan hutan pada wilayah pesisir dan laut sekaligus mengembangkan sumber pendapatan baru bagi Kabupaten Sidoarjo.
7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, program ini dibuat untuk mengoptimalisasi produksi perikanan tangkap.
8. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dalam peningkatan produktifitas kawasan budidaya ikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pada pelaku usaha di lingkungan perikanan budidaya dan masyarakat umum yang bekerja di lingkungan perikanan budidaya.
9. Program Optimalisasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan, dalam pelaksaan program ini terus adanya perbaikan sarana dan prasarana budidaya perikanan dengan merencanakan *Survey Investigative Design* (SID) dan adanya perbaikan sistem pada saluran irigasi pertambakan.
10. Program Opimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, menciptakan sistem pegelolaan dan pemasaran hasil perikanan dan dapat memenuhi kebutuhan permintaan pasar global.
11. Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kelautan Dan Perikanan, dukungan data diperlukan untuk pengembangan sistem informasi yang cepat

dan akurat, baik dilingkungan di dalam SKPD itu sendiri maupun di luar lingkungan SKPD.

12. Program Perlindungan dan Pelestarian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan, pelestarian kegiatan perikanan dan kelautan agar terus menerus memberikan dukungan ekonomi kepada masyarakat dan pada generasi mendatang Kabupaten Sidoarjo.
13. Pogram Perlindungan dan Konservasi Kawasan Pesisir, program ini bertujuan untuk memelihara daya dukung kawasan pesisir agar dapat terus menerus dapat dirasakan pada kehidupan mendatang dan mendukungan adanya perkembangan kawasan tersebut.
14. Program Pengembangan Pengelola Tambak dan Hasil Tambak, peningkatan SDM dalam mengelola tambak yang bekerja secara professional untuk meningkatkan hasil tambak dengan meperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. (dikutip dari Renstra Dinas Kelauta dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015, hal. 28-30)

Implementasi dari 14 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun telah berjalan dengan baik dibeberapa program dan kurang maksimal di beberapa program lainnya. Wawancara kepada IER (W:49th) selaku kepala bagian kelautan Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo mengenai program-program tersebut

> “14 Program yang ada direnstra itu kita lakukan secara rutin semua dan dijalankan sesuai dengan bagian masing-masing, saya bagian kelautan yang melakukan program yang berhubungan tentang keluatan. Pada bidang kelautan juga terbagi menjadi 2 (dua) seksi, yang pertama seksi pengelolaan potensi kelautan dan seksi pengembangan kawasan pesisir dan Nelayan. Seksi

> pengelolaan potensi kelautan melakukan tentang budidaya ikan-ikan dilaut, dari cara penangkapannya, alat tangkap, hingga perkembangbiakan ikan-ikan di laut. Sedangkan seksi pengembangan kawasan pesisir dan nelayan, kegiatan yang sudah dilaksakan seperti membantu memberikan bantuan dari pemerintah untuk sarana dan prasarana untuk melaut, menanam mangrove dan memberikan sosialisasi, mengatasi pencemaran sampah ke masyarakat. Kegiatan yang dilakukan paling sering dengan sosialisasi/pembinaan. kegiatan tersebut salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat". (28 Februari 2016 oleh Informan di SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo)

Adapun pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015 menjelaskan adanya rencana program dan kegaitan yang berdasarkan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagai berikut:

1. Program pengembangan data/informasi/statistik kelautan dan perikanan.
2. Program optimalisasi sarana dan prasarana budidaya perikanan
3. Program pengembangan budidaya perikanan
4. Program pengembangan perikanan tangkap
5. Program perlindungan dan pelestaria sumber daya kelautan dan perikanan
6. Program pengembangan pengelola tambak dan hasil tambak
7. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
8. Program perlindungan dan konservasi kawasan pesisir

Dengan adanya program yang berdasarkan SKPD di Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Sidoarjo yang menjadikan acuan untuk SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo menjadi acuhan dalam pelaksanaan rencana strategis yang dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Pada program perlindungan dan konservasi kawasan pesisir, tujuan dari program tersebut adalah dengan melakukan perbaikan ekohabitat dan ekosistem pesisir. Dengan sasaram terjadinya kesadaran pada para pelakukan perikanan tentang pentingnya peran lingkungan dalam membentuk kesejahteraan mereka (renstra DKP, 2011: 79). Dengan terciptanya kawasan konservasi pesisir sebagai indikator sasaran dalam program ini. Wawancara kepada BNO (L:53th) selaku ketua RT Dusun Tlocor Kecamatan Jabon mengetahui program-program secara umum.

> "sebagaian besar saya mengetahui, banyak kegiatan dalam setiap programnya, karena dalam programnya juga didukung warga dan warga juga berpartisipasi jika ada kegiatan. Biasa seperti kegiatan hari-hari besar acaranya, jadi disini ramai kalau ada kegiatan seperti penenaman mangrove memperingati hari bumi, penanaman, atau mangrove. Warga ada juga budidaya perikanan, termasuk sosialisasi yang diberikan Dinas Kelauatan dan Perikanan. Kami selaku warga mendukung adanya program-program yang diberikan pemerintah asalkan bentuk kegiatan juga baik untuk kami. Untuk kegiatan seperti sosialisasi cukup efektif untuk beberapa warga jadi ya mendukung saja. Kan sosialisasinya baik untuk kita yang kaminya dari tidak tau menjadi tahu. Hanya saja tidak semua masayarakat, jika masyarakatnya ada yang lagi nganggur ikut sosialisasinya". (wawancara 5 Maret 2016 di dusun Tlocor Kecamatan Sidoarjo)

Wilayah-wilayah konservasi merupakan kawasan yang dilindungi dan dilestarikan oleh peraturan perundang-undangan dimana kawasan konservasi terbagi menjadi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hutan lindung hutan produksi, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, hutan produktif yang dapat dikonservasi, dan hutan tetap. Kawasan-kawasan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 108 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawan pelestarian alam. Program perlindungan dan konservasi kawasan pesisir

tersebut, merupakan bentuk dukungan dari adanya kebijakan pengelolaan wilayah pesisir.

b. Tujuan dan Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Pada penjelasan diatas tujuan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo merupakan perencanaan strategis pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Sidoarjo secara sistematis dan berkesinambungan. Berkaitan dengan penyusunan rencana strategi menjadikan pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan sasaran pencapaian yang jelas dan terukur. Adapun tujuan tersebut adalah, menciptakan keselarasan antara program prioritas dan kebijakan pemerintah dengan tugas dan fungsi Departemen Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dan mengusahakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berorientasi masa depan, berdasarkan aspirasi positif dari masyarakat dan kewenangan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 serta dengan memperhatikan aspek kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Adapun tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014 adalah:

1. Memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia secara integrasi.
2. Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan.
4. Memperluas akses pasar domestik dan internasional (renstra DKP, 2011:57).

Tujuan tersebut berdasarkan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2014. Dengan visi pembangunan menjadi Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar pada tahun 2015 dan misi untuk mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan. Hal ini menjadikan bahwa tujuan yang dicapai dapat disesuaikan dengan visi dan misi yang dibuat dan memenuhi sasaran yang akan dicapai. Sasaran tersebut sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk itu, tujuan startegi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam 5 tahun kedepan adalah:

2. Menurunnya angka kematan ikan budidaya (khususnya udang) hingga rata-rata maksimal 10% produksi per tahun.
3. Berkembangnya 1 jenis teknologi budidaya perikanan dan kelautan dalam 5 tahun kedepan.
4. Berkembangnya 2 jenis teknologi pengelohan produk perikanan dan kelautan dalam 5 tahun ke depan.
5. Tercapainya jumlah (volume) produk kelautan dan perikanan kualitas eksport dan memiliki daya saing rata-rata 15% total produksi per tahun.
6. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan local 100% per tahun
7. Tersedianya pasokan produksi budidaya tambak di tingkat regional rata-rata 20% total produksi regional (Jawa Timur) per tahun.
8. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi ikan local 100% per tahun.
9. Meningkatnya kuantitas konsumsi ikan masyarakat hingga mencapai standart nasional sebesar 26,9 (Kg/Kap/th)

10. Terjaminnya produk lokal dalam rantai pemasaran ikan lokal setiap tahun.
11. Terjaganya kualitas perairan umum hingga pada tingkat yang optimum bagi perkembangbiakan ikan pada setiap tahun.
12. Meningkatnya intensitas penanaman *mangrove*/bakau (dalam jumlah dan luas) hingga rata-rata 70% luas potensi pada setiap tahun.
13. Terealisasinya hutan *mangrove*/bakau yang lestari hingga rata-rata 50% luas potensi *mangrove* yang ada setiap tahun.
14. Terealisasinya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan pesisir atau masyarakat peduli lingkungan pesisir dengan rata-rata kenaikan 0,5% penduduk kabupaten dalam tiap tahun hingga 5 tahun kedepan.
15. Terealisasinya pemukiman nelayan di kawasan pesisir secara tertata rata-rata 10% luas kawasan pemukiman setiap tahun.
16. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perencana pembangunan perikanan
17. Meningkatkan kualitas Sumberdaya perencana pembangunan perikanan yang handal.
18. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perencana pembangunan perikanan
19. Menyajikan informasi/data statistik kelautan dan perikanan Kabupaten Sidoarjo.
20. Peningkaan peran dan fungsi bidang pengembangan dan penelitian sebagai bahan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Sidoarjo

21. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan kelauatan dan perikanan Kabupaten Sidoarjo antar *stakeholder*.
22. Mewujudkan kerjasama dan kemitraan bidang kelautan dan perikanan (Renstra DKP, 2011:68-69).

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan dapat merumuskan dalam 4 (empat) aspek pokok dan misi kelautan dan perikanan pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, diantaranya:

1. Aspek produktivitas
2. Aspek sumberdaya manusia
3. Aspek pengembangan usaha
4. Aspek kemitraan dan pemberdayaan

Berdasarkan empat aspek diatas maka rencana sasaran pembangunan kelautan dan perikanan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan produktivitas kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan kualitas sarana atau prasarana produksi perikanan dalam kuantitas yang memadai.
4. Terjaganya kualitas lingkungan perikanan pada tingkat yang optimum bagi perkembangbiakan ikan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan investasi di bidang kelautan dan perikanan.
6. Meningkatnya alternative pendapatan bagi pembudidaya ikan, nelayan, dan pengolah produk kelautan dan perikanan.

7. Mengikatkan kualitas Sumberdaya Manusia Aparatur.
8. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan dan sasaran yang dibuat oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan komprehensif. Hal ini dikarenakan mencakup berbagai macam aspek seperti lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya. Pernyataan ini diungkapkan IER (W:49th) selaku kepala bagian kelautan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dari hasil wawancara peneliti sebagai berikut:

> "sebenarnya tujuan dan sasaran yang dibuat oleh dinas kelautan dan perikanan sudah sangat komplek. Semuanya sudah masuk dalam semua aspek mbak, intinya untuk mengsejahterahkan masyarakat khususnya untuk nelayan dan masyarakat sekitar pesisir. Dengan melakukan kegiatan sosialisasi atau pembinaan, sesekali juga melakukan kegiatan patroli dengan bergabung dengan instansi lain. selebihnya memberikan bantuan untuk mengembangkan pengelolaan nelayan yang mendukung kerja nelayan tapi tidak setiap waktu, ada waktu secara kontinue untuk memberikan dukungan, seperti alat-alat tangkap nelayan, dinamo kapal dan lain-lain. untuk pengelolaan wilayah pesisir dengan melakukan penanaman mangrove bersama masyarakat setempat. Untuk daerah menanam mangrove di Kabupaten Sidoarjo pada daerah Tlocor-Jabon untuk daerah lain banyak yang tidak cocok untuk untuk ditanami mangrove jadi jika melakukan penanaman bersama kebanyakan di daerah Tlocor tetapi ukan bukan berarti untuk daerah lain tidak ditanami". (wawancara tanggal 28 Februari 2016)

Menurut BNO (L:53th) selaku Ketua RT Dusun Tlocor Kecamatan Jabon, menjai perwakilan dari masyarakat menilai;

> "ada banyak yang dikasih sama pemerintah, kadang warga dikumpulkan menjadi satu di balai RW, masjid atau sekolah sekitar sini, mereka kasih sosialisasi, kadang juga ya mereka memantau aja keadaan tambak masyarakat, tambak pererintahnya sendiri dan kadang memberikan bantuan untuk kebutuhan masyarakat seperti dinamo kapal, alat-alat mancing dan lain-lain (wawancara 3 Maret 2016)"

Walaupun tujuan dan sasaran yang dibuat oleh dinas ini belum sepenuhnya tersosialisasikan secara keseluruhan kepada masyarakat akan tetapi ada dampak yang didapatkan oleh beberapa masyarakat.

> "Alhamdullillah, sudah dapat fasilitas sarana prasarana dari pemerintah, tapi ya gitu mbak perkembangannya hanya itu-itu saja dari tahun ke tahunnya. Ada juga masyarakat mengalami peningkatan pendapatannya ada juga yang tidak. Kebanyakan mereka berhenti melaut karena jauh dan membutuhkan biaya yang besar kalau mau melaut, karena ambil ikannya di daerah Pasuruan (wawncara 3 Maret 2016)"

Menurut IER (W:49th), selaku kepala bidang, tujuan dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai bentuk untuk pengelolaan, pengontrolan dan pengawasan dalam sektor perikanan dan kelautan yang ada di Sidoarjo untuk dapat mengembangkan baik budidaya maupun pemberdayaan masyarakat itu sendiri dalam bidang perikanan dan kelautan. Dengan sasaran yang dimaksud adalah kepada masyarakat Kabupaten Sidoarjo, khususnya pada masyarakat Pesisir yang ada di disebelah Timur Wilayah Kabupaten Sidoarjo seperti Nelayan, Petani Ikan (tambak) dengan adanya peran serta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk dapat berpartisipasi dalam Wawancara pada tanggal 28 Februari 2016 pukul 14.00 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan dan sasaran SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa tujuan tersebut sudah tepat dan disesuaikan dengan ketercapaian Rencana Strategi yang dibuat oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dan menjalankan semua kegiatan berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut. Seperti yang dikatakan BBW (L:50th), petani tambak air payau yang bertempat tinggal di Desa Tlocor Kecamatan Jabon

"pemerintah hanya memberikan sosialisasi saja mbak selebihnya ya begini saja tidak ada perkembangan, seperti itu mbak contohnya (menunjuk wisata bahari tlocor yang dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur) tidak ada yang berwisata, hanya nelayan-nelayan yang transit sama hasil tangkapnya saja, kadang kala ya jadi pengepul dari budidaya rumput laut. Sedangkan untuk yang tambak-tambaknya ya tidak semuanyadapat dipantau pemerintah, karena pemerintah punya tambak sendiri untuk budidaya ikan-ikannya (wawancara, 3 Maret 2016)"

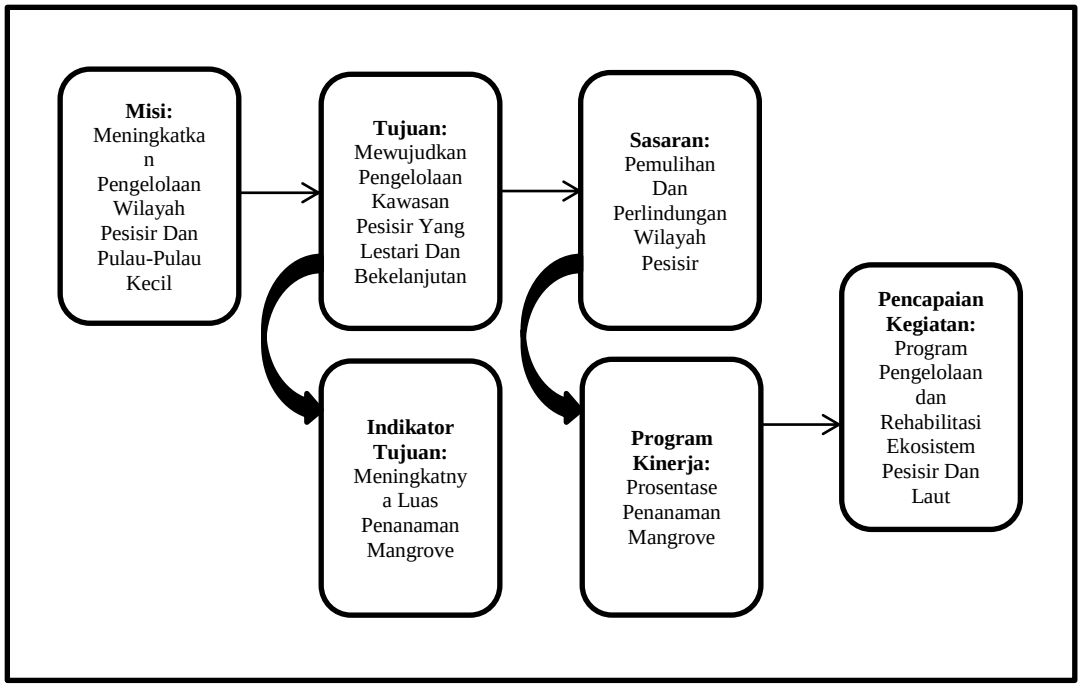

Gambar 12. Matrik hubugan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Sumber : Lakip SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo tahun 2016)

c. Pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Keluatan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Ketercapaian dalam suatu organisasi adalah dengan adanya pencapaian kinerja yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari adanya program. Salah satu ketercapaian di lihat dari indikator kinerja. Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo memiliki ketatapan pencapaian kinerja yang dilihat dari bidang dan program. Menurut IER

(W:49th), Kepala bagian kelautan Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, mengatakan:

> "untuk pencapaian kinerja kita mengalami peningkatan atau minimal sama dengan tahun yang sebelumnya. Sudah sesuai dengan di dalam LAKIP dan sesuai dengan keadaan di lapangan. Hanya saja ada beberapa hambatan, baik hambatan seacara teknis maupun non teknis" (wawancara tanggal 7 Maret 2016)

Berikut adalah tabel penetapan pencapaian kinerja SKPD mnurut Rencana Stategis peridode 2011-2015.

Tabel 2. Pencapaian Kinerja SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015

No	Bidang Urusan Pemerintah Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Baseline (Tahun 2010)	Target Capaian Kinerja Program (2011-2015)
1.	Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya jasa yang mendukung kelancaran serta keberhasiam dalam pelayanan administrasi kantor	100%	100%
2.	Peningkatan sarana dan prasarana apatur	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung	Peralatan dan mesin 1.317 unit	10%
3.	Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100%	100% per tahun
4.	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya kapasitas SDM apatur	30%	Peningkatan 10% per tahun
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Teralisasinya sistem pelaporan kinerja	100%	100%
6.	Pengembangn ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan	Terealisasinya kegaiatan pengembangan ekowisata dan	Belum dimilikinya dokumen perencanaan	Pada tahun 2011 pencapaian target 25%

	konservasi laut dan hutan	jasa lingkungan		dan peningkatan per tahun 10
7.	Pengembangan budidaya perikanan	Menigkatanya produksi budidaya perikanan	Produksi perairan umum 383 kg, produksi budidaya kolam 3.061.300 kg, produksi budidaya tambak 52.130.900 kg	Peningkatan Produksi perairan umum 8400 – 14.900 kg per tahun, peningkatan produksi budidaya kolam 299.100 – 496.800 kg per tahun, produksi budidaya tambak 52.130.900 kg per tahun.
8.	Optimalisasi sarana dan prasarana budidaya perikanan	Terpeliharanya saran dan prasarana budidaya perikanan melalui SID dan rehabilitasi saluran irigasi tambak	Panjang saluran 273.987 m², yang sudah direhap 88.381 m², setiap 4 tahun harus direhap ulang karena terjadi longsor	Pada tahun 2011 target 40% dan peningkatan 10% per tahun
9.	Pengembangan perikanan tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi penangkapan di laut 68.415.500 kg	
10.	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Terciptanya sistem pengelolaan dan produk perikanan	Jumlah pengolah 457 orang yang sudah dilatih 250 orang	Pada tahun 2011 target 60% dan peningkatan 10% per tahun
11.	Pengembangan data dan sistem informasi kelauatan dan perikanan	Trciptanya system informasi kelautan dan perikanan	Dimiikinya software system kelautan dan perikanan (50%)	Peningkatan 10% per tahun
12.	Perlindungan dan pelestarian sumberdaya kelauatan	Terlaksananya pelestarian komoditas	Belum adanya pengakuan indikasi	1 komoditi hingga 100% per tahun

	dan perikanan	unggulan lokal	geografis dari HAKI	
13.	Perlindungan dan konservasi kawasan pesisir	Terciptanya kawasan konservasi kawasan pesisir	Panjang pantai 33 km, kondisi baik 40%, kondisi rusak 60%, yang sudah disosialisasikan 160 orang di 6 kecamatan	Pada tahun 2011 target 50% dan Peningkatan 10% per tahun
14.	Pengembangan pengelolaan tambak dan hasil tambak	Meningkataknya produksi hasil tambak dan diversifikasi produk olahan	Jumlah petambak 3257 dan pandega 3281 yang sudah dilatih	Peningkatan 40 orang per tahun,

Sumber : Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2015 hal. 31-33

Sedangkan Indikator SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator kinerja SKPD Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015

No	Indikator	Kondisi kinerja awal periode RPJMD (Tahun 0)	Target pencapaian setiap tahun					Kondiisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2011	2012	2013	2014	2015	
1.	Terciptanya sistem informasi kelautn dan perikanan	Dimilikinya software sistem kelautan dan perikanan (50%)	60%	70%	80%	90%	100%	Sistem indoemasi manajemen dan pelaksanaan TUPOKSI sesuai dg SOP dan Kinerja meningkat sesuai harapan

2.	Terpeliharanya sarana budidaya perikanan dengan rehabilitasi saluran tambak	Panjang saluran 273.987 M² yg sudah direhab 88.831 M² setiap 4 tahun harus direhab ulang karena terjadi longsor	40%	50%	60%	70%	80%	Manajemen kualitas air input budidaya dpt berjalan di seluruh lokasi budidaya dan sesuai ketentuan kualitas ai budidaya dijamin baik.
3.	Meningkatkan produksi budidaya perikanan	1. Produksi Perairan Umum (Kg)						Peningkatan produktifitas kegiatan perikanan budidaya mencapai target 353%, sesuai dengan rencana strategis kementrian kelautan dan perikanan
		383.700	383.700	395.200	410.100	422.400	430.800	
		2. Produksi Budidaya Kolam (Kg)						
		3.061.300	3.061.300	3.360.400	3.696.500	4.140.000	4.636.800	
		3. Produksi Budidaya Tambak (Kg)						
		52.130.900	52.130.900	52.130.900	52.130.900	52.130.900	52.130.900	
4.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi penangkapan di laut 68.415.500 Kg	2%	2%	2%	2%	2%	Para pelaku kegiata perikanan tangkap melaksanakan prinsip kelestarian
5.	Terlaksananya pelestarian komoditas unggulan lokal	Belum adanya pengakuan indikasi geografis dr HAKI	1 Komoditi	1 Komoditi	100% per tahun	100% per tahun	100% per tahun	Kegiatan pengembangan komoditas kompetitif daerah berkembang dg inisiatif sendiri oleh masyarakat
6	Meningkatnya produksi hasil tambak dan	Jumlah petambak 3.257 orang	3.321 orang	3.361 orang	3.401 orang	3.441 orang	3.481 orang	Peningkatan produktifitas perikanan

	diversifikasi tambak	dan pandega orang 3.281 yg sudah dilatih						budidaya, semakin beragam, tersedia banyak pilihan dan peluang peningkatan produktifitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat
7.	Terciptanya sistem pengelohan pemasaran produk perikanan	Jumlah pengolaha 457 orang yang, yg sudah dilatih 250 orang	60%	70%	80%	90%	100%	Tersedianya sistem pengolaha yang standart dan sistem tataniaga produk olahan hasil perikanan yang terukur, dan sudah dilaksanakan oleh para pelaku perikanan
8.	Terciptanya kawasan konservasi pesisir	Panjang pantai 33 Km, kondisi baik 40%, kondisi 60% yg sudah disosialisasi 160 Orang	50%	60%	70%	80%	90%	Ekohabitat dan ekosistem pesisir dg kesadaran penuh akan dipelihara dan dijaga oleh masyarakat sendiri

Sumber : Rencana Strategi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015 (hal.80-81)

Tabel berikut menunjukkan bahwa kondisi kinerja pada awal periode RPJMD dan konsisi akhir RPJMD pada target capaian pada setiap tahunnya mengalami peningkatan dan sesuai dengan harapan.

Pencapaian perencanaan strategis dilihat dari Laporan Kinerjna Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Sidoarjo Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 berdasarkan prosentase yang disusun pada tahun 2016, hal ini untuk mengetahui capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan pada masing-masing program. Pencapaian kinerja kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan. Wawancara kepada IER (W:49th) selaku kepala Bidang Kelautan mengatakan,

> "secara keseluruhan kinerja kami sesuai dengan program yang ada didalam rencana strategis Dinas Kelautan dan perikanan, tetapi tidak sepenuhnya mulus atau mengalami peingkatan pada tahun sebelumnya atau berikutnya, hal ini karena ada beberapa faktor, baik secara teknis seperti kendala waktu maupun non teknis seperti kurangnya partisipatif masyarakatnya. Akan tetapi kami tetap kontinue. " (wawancara tanggal 28 Februari 2016.

SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo terdapat salah satu program yang mendukung, yaitu peningkatan pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir sebagai salah satu pengelolaan wialayah pesisir. Pencapaian kinerja tersebut dilakukan dengan adanya peningkatan penanaman pohon mangrove. Dikatakan oleh IER (W:49th) menyatakan bahwa;

> "untuk sementara ini Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan melakukan peningkatan pada wilayah pesisir dengan melakukan kegiatan penanaman mangrove, penenaman banyak ditanam pada kecamatan Jabon, tanahnya cocok untuk tanaman mangrove dan untuk pelestarian. Pencapaian kinerjanya s sesesuai dengan target pada tahun ini hanya satu persen karena kita tahun ini banyak melakukan sosialisasi"

Tabel 4 . Pencapaian Kinerja Selama 5 Tahun

No	Sasaran Strategis		Difinisi Operasi	Thn Dasar 2010	2011		2012		2013		2014		2015	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama			Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1	Meningkatnya Kualitas Kelas Kelompok Perikanan Dan Kelautan	Prosentase Peningkatan Kelas Kelompok Perikanan Dan Kelauatan		9	22,3	22,3	18,2	18,2	46,2	46,2	10,6	10,6	23,8	23,8
2	Meningkatnya Produksi Perikanan Dan Kelauatan	Prosentase Peningkata Produksi Perikanan Tangkap		13.276.600	2	1	2,1	0.9	2	13,5	1,1	1,6	1,2	1
3		Prosentase Peningkatan Produksi Peikanan Budidaya		55.192.200	0,3	10,1	0,2	11,2	18,3	28	17	10,6	10,1	2,5
4	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan Dan Kelautan	Prosentase Peningkatan Keaneka Ragaman Produksi Hasil Perikanan Dan Kelautan		15	60	60	29,2	29,2	29,2	22,6	22,6	13,6	16,3	16,3
5	Menigkatnya Pemulihan Dan Perlindungan Wilayah Pesisir	Prosetase Peningkatan Penanaman Mangrove		4000	150	150	99,5	95	4800	4800	47	47	1	1

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Di susun Tahun 2016

Sudut pandang dalam pencapaian kinerja tidak hanya di dapat oleh pemerintah saja, melainkan juga masyarakat. Masyarakat juga salah satu faktor penentu indikator pencapaian kinerja pemerintah. BNO (L:53th) selaku ketua RT Dusun Tlocor Kecamatan Sidoarjo menjadi salah satu masyarakat menyadari jika adanya pengaruh dari program pemerintah tertutama untuk program perkembangan pengelolaan wilayah pesisir, mengatakan:

> "pemerintah juga memberikan banyak manfaat untuk dusun kami mbak, selain dengan dibangunnya wisata bahari ini juga memberikan bantuan kepada warga untuk memenuhi kebutuhan nelayan. Untuk mangrove ini juga secara berkelanjutan, pemerintah juga memantau langsung, meskipun tidak sering tetapi tetap diperhatikan. Kebanyakan pemerintah membantu sarana prasana warga, selebihnya dengan melakukan sosialisasi seperti biasanya." (wawancara tanggal 5 Maret 2016)

Tabel 5. Prosentase Peningkatan Penanaman Mangrove 2015

No	Sasaran Strategis		Definisi Operasional & Formula Perhitungan	Tahun Dasar	Target Tahun					Strategi Pencapaian		Sumber Data/ Penjab
	Uraian	Indikator Kinerja Utama		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Kebijakan	Program / Kegiatan	
	Meningkatnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir	Prosentasi peningkatan penanaman mangrove	n-(n-1) / n-1 x 100%	4000	150%	99%	4800 %	47%	1%	Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan	Program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Bidang kelautan

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 tahun 2016) disusun tahun 2016

Disamping itu dalam proses pemeliharaan hasil rehabilitasi mangrove juga perlu dilakukan perlakuan pada tanaman mangrove yang mati atau tidak sehat pertumbuhannya. Berikut adalah uraiannya:

Tabel 6. Target Dan Relalisasi Penanaman Mangrove

	2010	2011		2012		2013		2014		2015	
Uraian	Tahun dasar	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah penanaman mangrove	4000	10.000	10.000	500	500	24.500	24.500	13.000	13.000	13.000	13.000

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 tahun 2016) disusun tahun 2016

Potensi penanaman mangrove seluas 20.000 Ha dengan ketentuan 1 (satu) meter satu pohon maka dibutuhkan 20.000.000 pohon sedang penanaman yang dilakukan oleh SKPD Dinas Keluatan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo mulai 2010-2015 sejumlah 65.000 pohon. Penanaman mangrove pada tahun 2015 sama dengan penanaman mangrove pada tahun 2014 yakni sejumlah 13.000 bibit.

2. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo memberikan bentuk pelayan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan khusus bidang keluatan dan perikanan, baik secara pengoptimalan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang tersedia. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini, menjadikan sebagai salah satu ketercapaian rencana Stategis yang disusun oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo. SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo memiliki beberapa sistem yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah dengan melakukan pembinaan dan patroli.

a. Kegiatan Pembinaan

Salah satu kegiatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo merupakan serangkaian kegiatan untuk memberikan suatu pegetahuan kepada nelayan dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan dan lain-lain. Dengan adanya pembinaan inilah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo melakukan dengan cara megumpulkan masyarakat atau nelayan pada suatu ruangan (balai desa) dan mensosialisasikan tentang program-program SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang disesuaikan dengan bidang pelaksanaan masing-masing yang terdapat pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Sidoarjo berupa sebuah materi. Menurut IER (W:49th), selaku kepala bagian bidang kelautan, menjelaskan tentang sosialisasi yang diberikan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, mengatakan:

> "dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo memberikan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi tersebut dibuat setiap 1-2 kali per bulan dilakukan secara kontinue kurang lebih selama 3 jam seharinya, untuk tempatnya bisa berganti-ganti kadang bisa dari jabon bisa ke durung bedug yang penting dilakukan secara menyuluruh. Untuk sosialisasi yang diberikan beragam, ada yang budidaya dan benih perikanan, ada tentang sampah, ada tentang pengelolaan wilayah pesisir dan lain-lain" (7 Maret 2016, oleh informan di SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo)

Materi sosialisasi tersebut diberikan sebagai edukasi kepada masyarakat atau nelayan, seperti administrasi kelembagaan, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, pencemaran pantai dan laut, pengawasan ekosistem tanaman bakau (*mangrove*), pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan tanaman bakau (*mangrove*), pemanfaatan sampah daur ulang, bahaya potasium, mengedukasi tentang petunjuk interaksi dengan hiu dan paus, budidaya kawasan perlindungan keanekaragaman hayati kali mas dan lain-lain. Pada pembinaan ini dilakukan 1 (satu) sampai 2 (dua) kali per bulan pada lokasi berbeda dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) jam pada setiap pertemuannya (wawancara IER (W:49th), 7 Maret 2017 di SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo)

Pada program pengelolaan wilayah pesisir, SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo melakukan dengan cara melakukan penanaman dan mengajak masyarakat untuk berpartisipatif dalam penanaman tanaman bakau (*mangrove*). Pada Kabupaten Sidoarjo penanaman tanaman bakau (*mangrove*) yang dilakukan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo terletak pada daerah Tlocor.

Tanah pada daerah Tlocor, Jabon Kabupaten Sidoarjo dianggap sangat cocok untuk penanaman tanaman bakau (*mangrove*), budidaya tanaman bakau (*mangrove*), bahkan pemanfaatan tanaman bakau (*mangrove*), oleh masyarakat. Salah satu pengelolaan wilayah pesisir adalah dengan menanam tanaman bakau (*mangrove*) dan menfaatkannya dengan baik. Menurut IER (W:49th) selaku kepala bidang Kelauatan sebanyak 30% tanaman bakau (*mangrove*) merupakan salah satu sumberdaya pesisir Indonesia sebagai hutan bakau dunia yang berada di Indonesia. Berikut adalah menurut BNO (L:53th) Selaku Ketua RT Dusun Tlocor, Kecamatan Jabon mengenai keefektifan sosialisasi yang diberikan pemerintah.

> "untuk sosialisasi yang diberikan pemerintah ya bermanfaat bagi kami, hanya saja waktu untuk sosialisasi itu kadang terbentur dengan warga saat di laut, jadi tidak menyeluruh mendapatkan sosialisasi, tetapi kami sesama warga saling menginformasikan mbak, insha Allah kami semua memahami" (wawancara tanggal 5 Maret 2016)

Gambar 13. Foto kegiatan Sosialisasi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kapubaten Sidoarjo

Adapaun dijelaskan oleh IER (W:49th) terdapat sosialisasi yang dilakukan oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan wilayah pesisir dilakukan dengan beberapa sosialisasi, diantaranya adalah :

1. Sosialisasi tentang Pokok-pokok pikiran undang-undang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Pada sosialisasi ini pemerintah memeberikan pegetahuan pentingnya tentang pengelolaan wialayh pesisir berdasarkan pokok-pokok pikiran dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah secara umum. Seperti pentingnya sumberdaya pesisir, kodisi dan permasalahan pengelolaan wilayah pesisir, undang-undang dan regulasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (UU PWP-PPK), tujuan dan sasaran UU PWP-PPK, hingga obyek pengaturan dan lungkup UU PWP-PPK.

2. Sosialisasi manfaat buah mangrove bagi manusia.

Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui manfaat *mangrove* tyang terdapat pada buahnya, SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo memberikan sosialisasi potensi yang terdapat pada mangrove. Di Indonesia terdapat 202 Spesies yang dimiliki, akan tetapi tidak semua jenis mangrove dapat dimanfaatkan buahnya, seperti buah pidada atau bogem, nipah, lindur atau tancang, bakau, birayo dan api-api. Kandungan gizi dalam buah *mangrove* mengandung sumber energi (karbohidrat) lebih tinggi dibandingkan dengan beras dan jagung.

3. Sosialisasi penlindungan pantai dan laut dari pencemaran

Sosialisasi ini dilatar belakangi oleh peraturan permerintah Republik Indonesia no.19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya maskhlum hidup, zat, energi dan atau kompoten lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai dengan baku mutu dan atau fungsinya. Dengan adanya sosialisasi ini bertujuan untuk menggerakkan masyarakat

untuk mengelola kebersihan pantai dan laut agar pencemaran dapat berkurang dan saling bergotong royong untuk saling membantu antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Karena pada dasarnya melindungi laut dan pantai adalah tanggugjawab bersama.

4. Sosialisasi pengawasan ekosistem *mangrove*

Tidak hanya pantai dan laut saja yang wajib kita lindungi. Adanya pengawasan ekosistem mangrove juga adanya peraan penting masyarakat didalam ekosistem *mangrove*. Hal ini karena manfaat *mangrove* yang sangat banyak bagi kehidupan biota laut maupun manusia itu sendiri. Secara fisik manfaat *mangrove* sebagai penahan abrasi pantai, penahanan intrusi (peresapan) air laut, penahan angin dan menurunkan kandungan gas karbon dioksida (Co2) di udara dan bahan-bahan pencemaran di perairan rawa pantai.

b. Kegiatan Patroli

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo melakukan patroli bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan beberapa Dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Pengairan dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan kegiatan patroli yang dilaksanakan serta masyarakat sekitar. Patroli Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk melakukan pengawasan dan mengkontrol bidang kelautan dan Perikanan baik melakukan pengawasan yang ada di lautan maupun di daratan (tambak, pasar, atau yang terkait dengan Dinas Kelautan), dengan kegiatan patroli tersebut untuk melindungi dan melakukan pencegahan adanya kerusakan lingkungan, pemanfaatan yang berlebih hingga

eksploitasi terhadap lingkungan. Hal tersebut juga disebutkan oleh IER (W:49th) dalam wawancaranya jika bentuk patroli merupakan sistem patroli merupakan salah satu bentuk kontrol sebagai salah satu tindakan perintah dalam melakukan pengawasan, tetapi tidak luput kita juga membutuhkan peran masyarakat ikut berpartisipasi.

> "selain sosialisasi kita juga melakukan patroli dengan beberapa dinas terkait, serta melibatkan kepolisian dan masyarakat dalam melakukan patroli, bida dilakukan 2-3 kali perbulannya, tergantung patroli apa yang akan dilakukan mbak, bisa patroli untuk meninjau langsung hasil tangkap, bisa adminitrasinya, dan sebagainya (wawancara tanggal 28 Februari 2016)"

Gambar 14. Foto kegiatan patroli dengan Kementerian Perikanan Dan Kelautan Provinsi Jawa Timur Di Kabupaten Sidoarjo

Patroli Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo berkerja sama dengan Dinas-dinas lainnya untuk mengoptimalkan kegiatan Patroli. Dengan adanya peran masyarakat didalam akan mempermudah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo untuk ikut serta dalam partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Patroli dilakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam sebulan secara rutin dan berkala.

BNO (L:53th) juga mengatakan hal yang sama dengan pihak SKPD Dinas Kelauta dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo;

> "benar jika dilakukan kegiatan patroli juga dilakukan di disini, diantara kami juga ada yang ikut, untuk di dusun ini pengawasan mangrove juga sering dilakukan dengan naik dari dermaga tlocor ini memutar sampai pulau Sarinah juga termasuk. Tidak itu saja tetapi juga kelaut-lautnya ke nelayan-nelayannya, kadang juga ada beberapa nelayan juga dari Pasuruan tetapi tidak ada masalah jika perijinannya ada" (wawancara tanggal 5 Maret 2016)

C. Pembahasan

1. Evaluasi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo

a. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban bagi daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan asas otonomi sebagai penyelenggara pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dan dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Otonomi daerah merupakan hak dari setiap daerah yang memiliki wewenang dan hak dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, dengan adanya otonomi daerah dapat dikatakan setiap daerah mandiri dalam melaksanakan urusan daerah yang

dipacu oleh adanya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pusat. Dengan inilah setiap daerah memiliki khas dan karakteristik tersendiri dalam menjalankan pemerintahan daerah.

Kabupaten Sidoarjo memiliki garis pantai yang terdapat di bagian laut jawa. Sehingga Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan yang dapat dikatakan melimpah. Sebagaimana amanat otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki kewenangan untuk mengelola potensi sumberdaya laut. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo membuat rencana strategis untuk tahun 2010-2015. Setiap tahun terdapat program-program yang dilaksanakan agar pengembangan potensi kelautan dan perikanan dapat berkembang secara berlanjut.

Adapun program-program yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah Program pengembangan data/informasi/statistik kelautan dan perikanan. Program optimalisasi sarana dan prasarana budidaya perikanan, Program pengembangan budidaya perikanan, Program pengembangan perikanan tangkap, Program perlindungan dan pelestaria sumber daya kelautan dan perikanan, Program pengembangan pengelola tambak dan hasil tambak, Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, dan Program perlindungan dan konservasi kawasan pesisir.

Program tersebut merupakan rencana program SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang tercantum didalam Rencana Strategis (Renstra) akan tetapi dilihat berbeda pada program yang tercantum pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo SKPD Dinas Kelauatan dan Perikanan

Kabupaten Sidoarjo, hal ini karenanya pada setiap tahunnya mengalami perkembangan dan pengubahan nama pada program untuk menjadikan penyempurnaan program yang disesuaikan dengan kondisi kabupaten Sidoarjo, khususnya pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

Bentuk program Perlindungan dan pelesatarian sumberdaya kelauatan dan perikanan, merupakan program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat terdorong untuk melakukan dengan kesadaran sendiri memperbaiki lingkungan pesisir pantai. Terutama untuk pada bidang perikanan dan kelautan peran masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaaan potensi pada laut dan perikanan, baik itu dilakukan secara teknis maupun non teknis, baik itu bersifat formal, maupun normal. Oleh karena itu, program Perlindungan dan pelesatarian sumberdaya kelauatan dan perikanan dapat menjadi salah satu bentuk dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Dengan melakukan pemberdayaan masyarakat serta bisa membantu dan memastikan kebutuhan masyarakat wilayah pesisir terpenuhi. Maka dengan demikian program-program yang digagas oleh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat serta bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Riggs (2000:57),

> “Seorang perencana yang baik secara intuitif harus memiliki pemikiran sistematik agar dengan demikian mampu memahami implikasi kebijaksanaan individu dan memelihara kaitan logika di antara sejumlah kegiatan pemerintahan dan ekonomi. Konsistensi dan saling ketergantungan yang ada dengan sebaik-baiknya dapat dibangun secara intelek memalui konsep sistem. Pada saat yang bersamaan cara tersebut akan mampu memecahkan berbagai

> persoalan kemajemukan internal maupun persoalan yang ditimbulkan oleh pengaruh luar”

Program yang disusun SKPD Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sudah memperkirakan berbagai aspek yang kompleks. Terdapat berbagai macam dimensi yang dimasukkan di dalam program-program yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil perspektif dari pengembangkan pengelolaan wilayah Pesisir terpadu terdapat salah satu program yang disusun oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabuptaen Sidoarjo yang mengdukung adanya Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, yaitu Program perlindungan dan konservasi kawasan pesisir.

Pengelolaan potensi kelautan dan perikanan, khususnya di kawasan pesisir mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, pemberdayaan masyarakan dan sosial. Dapat dilihat dari program-program yang direncanakan terdapat upaya pelestarian kawasan pesisir. sehingga dapat berdampak pada hasil laut dan perikanan yang tentunya berkaitan dengan aspek ekonomi masyarakat nelayan. Dalam upaya pelestarian pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar turut serta menjaga ekosistem laut. Dalam aspek ekonomi terdapat program optimalisasi pemasaran dan budidaya ikan sehingga dapat mendorong taraf ekonomi masyarakat pesisir.

Program-program yang dirumuskan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sidoarjo dibentuk berdasarkan potensi wilayah dan diimplementasikan melalui strategi-strategi yang bisa meningkatkan efektifitas dari program itu sendiri. Berdasarkan konsep dari Mulgan tentang strategi, dimana terdapat 5 (lima) komponen

dalam strategi yang searah dan berpusat yaitu tujuan, lingkungan, pengarahan, aksi dan belajar (Muhammad, 2013:70). Dalam hal ini, program yang dibentuk pasti memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjaga fungsi ekologis kawasan pesisir, memberdayakan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah pesisir.

Faktor lingkungan menjadi penting dalam perencanaan dan implementasi program. Faktor lingkungan melihat pada kondisi kawasan pesisir dan kondisi sosial masyarakat. Sehingga strategi pelaksanaan program dapat dilaksanakan dengan lancar karena ada dukungan dari lingkungan setempat. Peneliti melihat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo telah memperkirakan hal tersebut. dari hasil wawancara aparatur pemerintah menyadari kondisi masyarakat yang masih sulit diajak untuk berkembang. Sehingga pemerintah membuat sosialisasi yang intens dengan masyarakat. Lingkungan kawasan pesisir sendiri telah data dengan pasti. Sehingga pemerintah memiliki target yang jelas dalam pengembangan hutan mangrove, pengaturan tempat pelelangan ikan dan pembangunan kawasan pariwisata.

Pengarahan menjadi faktor yang penting agar terdapat sinergi antara keingginan pemerintah dan masyarakat. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo memberikan pengarahan dengan mengajak serta masyarakat untuk berdiskusi. Terdapat pertemuan yang cukup rutin antara pemerintah dan masyarakat di balai desa atau sekolah untuk membahas pengembangan dan pelestarian kawasan pesisir. Selain itu pemerintah juga memberikan pengarahan tentang pengembangan ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat nelayan

Hal terpenting setelah terdapat kesamaan pemahaman dan tujuan adalah aksi atau tindakan. Pemerintah telah mengupayakan pembangunan TPI (Tempat Pelelangan Ikan), memberikan pelayanan bagi nelayan dalam bentuk dokumen yang dibutuhkan, pembangunan pariwisata dan lain sebagainya. Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat dalam membantu proses implementasi kebijakan pemerintah kabupaten sidoarjo

Belajar dari pengalaman yang telah dilakukan adalah hal yang juga dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo bersama masyarakat. Kedua belah pihak mengakui terdapat berbagaimacam kekurangan dalam pelaksanaan. Dari hasil wawancara dan observasi peneliti masih terjadi hambatan dalam pelaksanaan program-program pemerintah. terdapat berbagaimacam faktor tentunya yang mempengaruhi hal ini. Namun perlu adanya evaluasi agar pelaksanaan pembangunan kawasan pesisir dapat berjalan dengan lebih baik di kemudian hari.

Dalam merumuskan program-program pembangunan kawasan pesisir, Pemerintah kabupaten sidoarjo telah mempertimbangkan aspek pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Sara (2013:108-109) Pengelolaan pesisir terpadu diartikan sebagai proses dinamis yang dilakukan secara terus menerus dalam mencapai suatu rumusan yang menghasilkan keputusan yang bermanfaat untuk kedepannya (berkelanjutan), pembangunan dan pelindungan wilayah pesisir serta sumberdayanya. Upaya pemanfaatan potensi sumber daya laut dan pesisir dipertimbangkan secara matang agar tidak habis dieksploitasi, tidak merusak lingkungan dan tetap memiliki nilai ekonomis bagi masrarakat.

Dalam salah satu programnya dinas kelautan dan perikanan juga melibatkan masyarakat pesisir dalam pengelolaan potensi laut dan perikanan. Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan sebagaimana yang dikatakan oleh Soleh (2014: 105) Pemberdayaan masyarakat merupakan proses dalam memberikan daya kemampuan atau kekuatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan atau mampu hidup secara mandiri. Dinas kelautan menyadari tidak dapat mengelola kawasan pesisir tanpa peran serta masyarakat. Untuk itu terdapat program yang ditujukan agar masyarakat dapat terlibat aktif dalam pembangunan kawasan persisir

Secara spesifik Sara (2013:117-118) Kegiatan tersebut adalah mengelola wilayah pesisir dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam melindungi dan merehabilitasi sumberdaya wilayah pesisir, dengan adanya pengutan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat telah menjadi unsur penting dalam pengelolaan wilayah pesisir. Implikasi pada kegiatan ini dengan merubah kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi dan menjaga kelestarian sumberdaya pesisir.

Pelibatan masyarakat dalam mengelola wilayah pesisir sangat diperlukan agar kebiasaan yang salah dan berdampak pada lingkungan tidak dilakukan lagi. Peneliti melihat bahwa dinas kelautan dan perikanan kabupaten sidoarjo juga menyadari hal ini. Melalui sosialisasi, patroli laut dan berbagai kegiatan lainnya, dinas kelautan dan perikanan mengajak, manyadarkan dan menghimbau masyarakat pesisir agar menjaga kelestarian ekosistem laut. Karena hal ini berdampak pula pada hasil laut yang merupakan sumber ekonomi masyarakat pesisir.

Secara keseluruhan program-program yang dilaksanakan oleh dinas kelautan dan perikanan mencakup berbagai macam aspek. Perencanaan yang dilakukan cukup rasional dan proporsional serta memperhatikan pengembangan potensi kawasan pesisir. Pelaksanaan program juga melibatkan masyarakat sebagai aktor yang bersentuhan langsung dengan kawasan pesisir. Walau terdapat kekurangan pelaksanaan namun hal itu adalah wajar karena terdapat faktor yang mempengaruhi.

b. Tujuan dan Sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Di dalam setiap perumusan kebijakan, kebijakan yang dirumuskan pasti memiliki tujuan yang jelas. Secara umum tujuan dari dibentuknya beberapa program oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah pesisir dan nelayan. Namun secara khususnya tujuan yang ingin dicapai dari program yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo adalah untuk memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia secara terintegrasi, mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan, memperluas akses pasar domestik dan internasional.

Menurut Nawawi (2003:52) menjelaskan di dalam manajemen strategi, perencanaan merupakan salah satu fungsi yang efektif dan efisien didalam pemilihan dan penetapan suatu organisasi dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan, memilih kegiatan yang akan dilakukan untuk kedepannya bagaimana dan kapan akan dilaksanakan, menetapkan secara sistematis pengetahuan tepat guna dalam mengontrol dan mengarahkan pada tujuan yang sudah ditetapkan, mempersiapakan

perumusan yang akan ditetapkan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan melaksanakan kegiatan tepat sasaran.

Secara menyeluruh, tujuan dan sasaran yang dilakukan oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo kepada berbagai lapisan masyarakat yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan. Hampir semua masyarakat juga merasakan adanya perhatian dari Pemerintah, terutama untuk beberapa kegiatan yang dibuat oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, hanya saja tidak semua bisa bersimpati pada kegiatan tersebut karena waktu yang kurang tepat bagi masyarakat, khususnya bagi nelayan atau pekerja tambak lainnya.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010-2014, tujuan pertama dengan memperkuat kelembagaan dan sumberdaya manusia secara integrasi. Pada tujuan ini dikatakan efektif karena mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, hal pertama yang dilakukan adalah memeperkuat kelambagaan dengan cara mengajak serta masyarakat terutama perangkat desa untuk turut serta dalam membantu mengembangkan wilayah pesisir dan juga melakukan pendekatan kepada masyarakat agar lebih mudah untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. sumber daya yang ada perlu dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya potensi yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintahnya dengan cara meningkatkan sarana dan prasana

penunjang seperti Tempat Pengelolaan Ikan (TPI), pengelolaan yang baik atas sumber daya yang ada, dan juga memanfaatkan untuk sektor pariwisata. Sumber daya yang ada akan bisa lebih berguna apabila dibarengi dengan pemanfaatan yang baik oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam pengolahannya.

Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan berbagai sosialisasi serta pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam mengolah sumber daya yang ada. Adapaun berbagai kegiatan sosialisasi yang sudah dilakukan adalah sosialisasi tentang penggunaan zat yang berbahaya dalam sektor perikanan, sosialisasi tentang pengawasaan dan pembinaan tanaman mangrove serta pemanfaatan mangrove dan masih banyak lagi.

Pada dasarnya pencapaian tujuan dan sasaran dapat disesuaikan dengan visi dan misi dalam suatu kebijakan. Dalam pengelolaan wilayah pesisir, peningkatan kualitas pengelolaan wilayah pesisir dengan meningkatkan kualitas sumber daya. Baik itu sumber daya yang dapat diperbarui maupun tidak. Pemanfaatan yang tepat guna berdasarkan aspek-aspek yang dirumuskan oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo merupakan indikator kinerja pemerintah dalam menjalankan rencana strategi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada SKPD Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo. Berkaitan misi, tujuan, dan sasaran tersebut, diihat dari matrik misi, tujuan, dan sasaran yang berkaitan dengan Program perlindungan dan konservasi kawasan pesisir yang berkaitan dengan

Rencana Strategi SKPD Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Sidoarjo dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo.

Pengelolaan wilayah pesisir terpadu diartikan sebagai proses dinamis yang dilakukan secara terus menerus dalam mencapai suatu rumusan yang menghasilkan keputusan yang bermanfaat untuk kedepannya (berkelanjutan), pembangunan dan pelindungan wilayah pesisir serta sumberdayanya (Sara, 2013:108-109). Pada 4 (empat) tujuan tersebut sudah mencapai pada pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang baik, tujuan tersebut dilakukan untuk kedepannya dan berkelanjutan tidak hanya untuk wilayah pesisir saja melainkan dengan hasil perikanan yang dikelola dan dimanfaatkan.

Dalam menjalankan program selain berfokus pada tujuan, perlu juga melihat sasaran dari program tersebut. Sasaran dari program-program yang sudah dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo adalah melihat dari aspek produktiftas, aspek sumber daya manusia, aspek pembangunan usaha serta aspek kemitraan dan pemberdayaan.

Dari aspek produktifitas, pemerintah berupaya untuk meningkatkan produktifitas dari nelayan dan warga pesisir di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini didukung dengan banyaknya sosialisasi dan juga pembinaan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih dan bisa memanfaatkan potensi yang ada. Namun kenyataannya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum begitu berdampak pada masyarakat kebanyakan. Akan tetapi tidak banyak masyarakat dan menilai pemerintah kurang memaksimalkan, hingga sasaran tersebut tidak semua didapat oleh masyarakat, kurangnya pengawasan terhadap hasil dari sosialisasi. Ketika sudah

dilakukan sosialisasi maka pemerintah harusnya memberikan pembinaan serta pengawasan kepada masyarakat agar hasil dari sosialisasi bisa terus berjalan secara konsisten. Agar produktivitas dapst berjalan dengan baik adanya pemerintahan melakukan pendampingan pada beberapa masyarakat dengan begitu kegiatan yang dilakukan akan selaras dan sesuai dengan ptnsi yang ada.

Dari segi aspek sumber daya manusia, pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat, mengajak serta masyarakat untuk berdiskusi. Hal ini dikatakan sudah sering dilakukan hanya saja masih belum maksimal karena sebagian masyarakat tidak memiliki jadwal yang pasti sehingga ada beberapa warga yang tidak bisa mengikuti kegiatan yang diadakan pemerintah karena melaut ataupun sedang berada di tambak. Meskipun waktu yang tidak sesuai dengan waktu yang dimiliki masyarakat, sosialisasi tetap berjalan secara kontinue. Karena pada kegiatan sosialasi merupakan salah satu cara ampuh untuk bertemu antara pemerintah dan masyarakat untuk bertemu dan berdiskusi.

Dari aspek pembangunan usaha, pemerintah berupaya untuk meningkatkan fasilitasnya terutama pasar desa, selain itu juga pemerintah berupaya melalui pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk menunjang kebutuhan pasar di wilayah pesisir. Apek ini sudah dilakukan pemerintah sudah memfasilitasi sarana yang ada dan beberapa masyarakatpun juga memanfaatkan sarana tersebut dan terdapat beberapa masyarakat yang masih menggunakan cara dipasarkan pada pengepul, karena masih dianggap bernilai untuk semua hasil tangkapan meskipun nilai yang didapat kecil.

Dari segi aspek kemitraan dan pemberdayaan, kemitraan bisa dibangun oleh masyarakat itu sendiri, kelompok dari masyarakat (swasta) maupun dengan bantuan pemerintah. Untuk hasil perikanan pada aspek ini sangat membantu, tidak hanya melakukan pemberdayaan nelayan saja melainkan dengan masyarakat pesisir lainnya, baik pada budidaya perikanan, pengelolaan wialayah pesisir, maupun pada pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Sudriamunawar (2006:89) menyatakan bahwa pembangunan adalah merupakan suatu konsep perubahan Sosial yang berlangsung terus-menerus menuju ke arah pengembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan negara. Dengan adanya tujuan dan sasaran yang dibuat dan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sidoarjo mengarah pada kemajuan khususnya pada kabupaten Sidoarjo, dengan tujuan dan sasaran tersebut menjadi pedoman pemerintah maupun masyrakat dalam mengelola bidang perikanan dan kelautan.

Hal tersesut didukung dengan pendapat Adisasmita (2013:64), Program-program pembangunan yang disiapkan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Jangan hanya memuaskan bagi beberapa orang/pihak saja, tetapi agar diupayakan terdapat hubungan timbal balik bagi pihak yang menyusun program pembangunan dan masyarakat sebagai pihak yang mendapat pelayanan dan manfaat dari pembangunan proyek-proyek tersebut. Tujuan dan sasaran dibuat dan dilaksanakan tidak hanya dilakukan untuk semata-mata keuntungan pemerintah daerah melainkan juga

masayarakat sebagai bentuk mensejahterahkan masyarakat yang saling timbal balik, baik perencanaan, implimentasi maupun evaluasi.

c. Pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo

Pencapaian kinerja program SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupten Sidoarjo telah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, kondisi terdahulu yang mengalami perkembangan hampir 100% per tahunnya. Target tersebut menjadi acuhan dalam pelaksanaan rencana strategi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupten Sidoarjo dalam peningkatan pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan, target sudah mencapai Pada tahun 2011 pencapaian target 25% dan peningkatan per tahun 10%. Pada Perlindungan dan konservasi kawasan pesisir, target apaian kinerja Pada tahun 2011 target 50% dan Peningkatan 10% per tahun dengan Panjang pantai 33 km, kondisi baik 40%, kondisi rusak 60%, yang sudah disosialisasikan 160 orang di 6 kecamatan. Dan untuk Perlindungan dan pelestarian sumberdaya kelauatan dan perikanan, target untuk capaian kinerja 1 komoditi hingga 100% per tahun.

Menurut Casley yang dikutip oleh Abdul Wahab (2001:23) evaluasi sebagai bentuk penilaian terhadap kinerja proyek dan beberapa dampak dari suatu kelompok atau sasaran tertentu. Tidak semua pencapaian program dapat dihasilkan sesuai dengan keiinginan. Adanya kegagalan dalam evaluasi kebijakan dianggap hal yang lumrah dan dapat mengetahui sebab-sebab dari kegagalan suatu kebijakan atau untuk

melihat kebijakan yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan atau tidak (Winarno, 2002:165).

SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupten Sidoarjo melakukan peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melakukan dengan kegiatan rehabilitasi untuk melindungi dan peningkatan mangrove. Rehabilitasi mangrove yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kerusakan mangrove tidak bisa dilakukan secara keseluruan terhadap seluruh luasan lahan mangrove secara bersamaan tetapi harus dilakukan secara bertahap. Hal ini disebabkan dalam kegiatan rehabilitasi diperlukan kesesuaian musim dan kondisi lahan yang optimal serta perawatan secara kontinyu dan kontrol terhadap kualitas pertumbuhan mangrove.

Hasil pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga melampirkan potensi penanaman mangrove yang berada pada Kabupaten Sidoarjo penanaman mangrove pada setiap tahunnya juga mengalami grafik naik turun, mulai pada tahun dasar 2010 mengalami peningkatan pada tahun 2011 sebanyak sebanyak 150%, pada tahun 2012 mengalami penurunan 99%, pada tahun 2013 meningkat drastissebesar 4800%, pada tahun 2014 mengalami penurunan tajam sebesar 47%, pada tahun 2015 mengalami penurunan 1%.

Secara garis besar dalam pencapaian program peningkatan penanaman mangrove yang dibuat SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Sehingga masih dianggap tidak stabil dan perlunya pengoptimalan dalam melakukan peningkatan penanaman mangrove.

Hal ini disebabkan karena dari seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo hanya beberapa wilayah yang layak dalam mengembangkan tanaman mangrove, lahan

untuk penanaman mangrove yang layak sebagian besar berada pada daerah Tlocor, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Penyocokan kondisi tanah tertentu yang menjadikan lahan mangrove belum dapat memaksimalkan perkembangbiakan dengan baik dan mungkin perlunya pengawasan langsung dalam pelestarian, baik dari SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo ataupun masyarakat setempt itu sendiri.

Akan tetapi ada yang menjadi harapan baru untuk dapat menjadikan potensi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu, adanya pulau buatan, Pulau Sarinah, yang menjadikan aset pariwisata baru kabupaten Sidoarjo dan harapan baru bagi kabupaten Sidoarjo dalam peningkatan penanaman mangrove untuk di masa yang akan datang.

2. Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat

a. Kegiatan Pembinaan

Menurut Kaloh (2007:10) pemerintahan memiliki 3 fungsi, yaitu pelayanan kepada masyarakat (*services*); pembuat kebijakan kepada masyarakat (*regulation*); dan pemberdayaan (*empowering*). Pemberdayaan sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan kegiatan pembinaan yang disebut sebagai sosialisasi.

Salah satu kegiatan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo merupakan serangkaian kegiatan untuk memberikan suatu pegetahuan kepada nelayan dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan, pengmanfaatan, pengembangan dan lain-lain.

Dengan adanya pembinaan inilah SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo melakukan dengan cara megumpulkan masyarakat atau nelayan pada suatu ruangan (balai desa) dan mensosialisasikan tentang program-program SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang disesuaikan dengan bidang pelaksanaan masing-masing yang terdapat pada SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo berupa sebuah materi. Materi tersebut diberikan sebagai edukasi kepada masyarakat atau nelayan, seperti administrasi kelembagaan, penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, pencemaran pantai dan laut, pengawasan ekosistem tanaman bakau (*mangrove*), pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan tanaman bakau (*mangrove*), pemanfaatan sampah daur ulang, bahaya potasium, mengedukasi tentang petunjuk interaksi dengan hiu dan paus, budidaya kawasan perlindungan keanekaragaman hayati kali mas dan lain-lain. Pada pembinaan ini dilakukan 1 (satu) sampai 2 (dua) kali per bulan pada lokasi berbeda dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) jam pada setiap pertemuannya.

Kegiatan pembinaan yang sudah diakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dilakukan untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bermusyawarah. Sepakat dengan unsur-unsur partispasi dalam pelaksaan *community development* yang diusulkan oleh Adisasmita (2013:64-65), yaitu DISCUSS yang menerapkan pada peningkatan peranan masyarakat, seperti perumusan program, penyusuan program, sosialisasi, sesuai kebutuhan masyarakat, mengimplementasi program, memahami situasi dan aspirasi masyarakat dan berpotensi pada kondisi daerah agar program tersebut efektif untuk masyarakat. Namun dalam kenyataanya outputnya kurang bisa dirasakan oleh masyarakat. hal ini disebabkan oleh beberapa

faktor, antara lain ketidakhadiran beberapa masyarakat untuk turut serta dalam sosialisasi yang dilakukan. Para warga yang berprofesi sebagai nelayan, ada pula yang memiliki tambak, menjadikan mereka tidak bisa memiliki waktu yang pasti dalam bekerja. Selain itu kurangnya pengawasan yang dilakukan juga berdampak kurang baik pada masyarakat, masyarakat merasa etrabaikan dengan pemerintah yang hanya memberikan fasilitas tanpa adanya upaya lebih lanjut untuk pengelolaan fasilitas tersebut contohnya yang terjadi pada konservasi lahan mangrove yang dijadian tempat wisata namun pengelolaan yang kurang baik serta koordinasi yang juga kurang baik antara masyarakat serta pemerintah membuat tempat itu jadi sedikit terbengkalai.

b. Kegiatan Patroli

Pada dasarnya untuk melakukan kontroling adalah tanggunggjawab setaiap warga. Karena dengan kontroling merupakan sebagai tindakan pengawasan, sistem patroli merupakan salah satu bentuk kontroling sebagai salah satu tindakan perintah dalam melakukan pengawasan, tetapi tidak luput kita juga membutuhkan peran masyarakat ikut berpartisipasi.

Patroli Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk melakukan pengawasan dan mengkontrol bidang kelautan dan Perikanan baik melakukan pengawasan yang ada di lautan maupun di daratan (tambak, pasar, atau yang terkait dengan Dinas Kelautan), dengan kegiatan patrol tersebut untuk melindungi dan melakukan pencegahan adanya kerusakan lingkungan, pemanfaatan yang berlebih hingga eksploitasi terhadap lingkungan. Dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berhak mengkontrol dan merancang

suatu peraturan daerah berdasarkan ciri dan kas dari daerah masing-masing dalam merumuskan suatu peraturan daerah, Pemerintah daerah juga menjadi pondasi dalam keberlangsungan masyarakat daerah untuk mesejahterakan masyarakat daerah itu sendiri. Pemerintahan Daerah tidak hanya dijalan oleh Kepala daerah melainkan juga adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan dewan dari perwakilan rakyat daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. DPRD bertugas untuk menentukan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan urusan daerah itu sendiri, baik provinsi maupun Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi tingkatannya yang ditugaskan oleh Kepala Daerah (Kansil, 1983:98). Dengan kegiatan pratroli oleh SKPD Dinas Keluatan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo sangat efektif, kerusakan lingkungan dan ilegal loggingpun juga sudah berkurang dari tahun ke tahunnya, selain adanya teguran bagi pelanggar tetapi juga tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dengan diperkuat dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo nomor 5 tahun 2011 tentang Perlindungan Dan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi di bidang kelauatan dan perikanan yang dapat dikatakan melimpah. Hal ini menjadikan salah satu mata pencaharian masyarakat Kabupaten Sidoarjo sebagai nelayan, penambak serta berbagai profesi lain di daerah pesisir. Hal ini adanya perhatian khususnya bagi pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo yang melihat potensi-potensi pada wilayah pesisir untuk menggagas rencana strategi pemerintah daerah dengan membuat program-program yang akan mengembangkan, meningkatkan dan memperdayakan masyarakat wilayah pesisir. Dalam 8 Program dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, masyarakat menjadi terarah dan mengetahui cara meningkatkan mutu pada bidang perikanan dan kelautan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini merujuk pada masyarakat daerah pesisir Kabupaten Sidoarjo yang masih perlu adanya perkembangan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan melakukan penanaman dan pelestarian mangrove. Perbedaan hasil program yang tertulis pada Renstra dan LAKIP SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo menjadikan

program yang dibuat tidak besifat konsisten pada perencanaan rencana strategis dalam 5 tahun kedepan. Dari segi sarana dan prasarana yang memadai, akan tetapi masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, tidak hanya dengan adanya melestarikan dan menjaga yang sudah ada tetapi mengembangkan agar pemberdayaan masyarakat dapat mensejahterahkan warga sekitar tetapi pemerintah daerah itu sendiri. Tujuan dan sasaran dengan adanya pengelolaan wilayah pesisir dapat memperkuat kelembagaan dengan cara mengajak serta masyarakat terutama perangkat desa untuk turut serta dalam membantu mengembangkan wilayah pesisir dan juga melakukan pendekatan agar melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, selajutnya pemerintah dapat mengembangkan sarana dan prasana, pengelolaan sumberdaya yang ada juga memanfaatkan sektor pariwisata. Dalam pencapaian kinerja, SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo melakukan perkembangan setiap tahunnya karena pada potensi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat mensejahterahkan masyarakat pesisir, ketidak stabilan dalam pengelolaan wilayah pesisir berdampak pada tahun kelima mengalami peurunan sebesar 1% dari tahun sebelumya sebesar 47% hal ini karena adanya kendala dengan kondisi tanah yang tidak sesuai untuk penanaman mangrove.

2. SKPD Dinas Keluatan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo melakukan 2 (dua) sistem yang dilakukan dalam melibatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sistem tersebut adalah sistem pembinaan dan sistem patroli, pada sistem pembinaan

masyarakat diarahkan melalui sosialisasi, melibatkan masyarakat dalam pemberdayaannya sebagai peserta. Sosialisasi tersebut pemerintah sebagai mediator dan mengarahkan dengan materi-materi yang diberikan dalam program apapun, baik budidaya, pemanfaatan, pengelolaan, hingga tentang regulasi-regulasi bidang kelauatan dan perikanan sebagai ilmu pengetahuan masyarakat. Dalam sosialisasi yang diberikan pemerintah menjadikan dasar pemerintah memiliki pendekatan secara kontinue, baik secara teknis nonformal ataupun secara nonteknis. Dengan sistem patroli menjadi pendamping dengan sistem pembinaan karena patroli melibatkan banyak peran didalamnya, tidak hanya SKPD Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo melainkan adanya kerjasama anatara dinas-dinas terkait dengan pihak kepolisian. Peranan penting masyarakat juga menjadi acuhan sistem patroli itu akan efektif dan mempermudah pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakat.

B. Saran

1. SKPD Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo lebih konsisten dengan program yang dibuat sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo dalam pembuatan Renstra dan LAKIP Dinas Kabupaten Kelauatan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, adanya perhatian khusus tentang pengelolaan wilayah pesisisr dan pulau-pulau kecil lebih dalam lagi. Karena pada Kabupaten Sidoarjo banyak potensi untuk mengelola wilayah pesisir, tidak hanya mangrove yang dilestarikan akan tetapi menyediakan pariwasata

berbasis ecowisata. Terdapat ketersediaan wisata pada wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo lebih dikembangkan dan dipromosikan kepada masyarakat luas, untuk memperkenalkan lebih luas sebagai alternatif wisata yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan dapat membantu dalam mensejahterahkan masyarakat sekitar. Dalam mengadakan sosialisasi, tidak hanya memberikan materi secara teknis saja melainkan adanya praktik dari apa yang disosialisasikan, agar masyarakat juga ikut berpartisasi dalam mewujudkan program-program yang sudah dibuat serta adanya dukungan masyarakat lebih antusias dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang masih berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Inovasi untuk bekerjasama yang kuat antara pemerintah dengan perangkat desa dan dinas-dinas terkait dalam meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk lebih perduli dengan program-program yang dibuat pemerintah, karena kurangnya antusias masyarakat dapat menjadikan program-program yang dibuat pemerintah tidak efektif. Misalnya bekerjasama dengan dinas kesehatan (pemeriksaan gratis), msayarakat tidak hanya mendapatkan sosialisasi dari pemerintah tetapi dengan adanya pemeriksaan gratis. Peranan Pemerintah Pusat, daerah, desa, swasta dan masyarakat itu sendiri lebih senantiasa melestarikan lingkungan agar senantiasa tetap terjaga. Agar untuk kehidupan selanjutnya tetap berjalan dengan baik dan dapat dinikmati hingga di msa yang akan datang.

Dengan saran-saran diatas, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi terwujudnya apa yang menjadi tujuan organisasi. Paling tidak dengan saran-saran diatas pemerintah Kabupaten Sidoarjo diharapkan terus mampu melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijkan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Penerbit Aksara

Abdul Wahab, Solichin. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press

Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologo, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik.* Jakarta: Kemitraan

Darmawan. 2001. Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. *Penyusunan Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu*, 4

Islamy, Irfan M. 2001. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Kabupaten Sidoarjo. 2010. Diakses di http://www.sidoarjokab.go.id diakses pada tanggal 8/3/2015 pukul 09.10 WIB

Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawan Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta

Kansil, CST. 1979. *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Dilengkapi dengan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa*.Jakarta: Aksara Baru

Lattimore., Otis Baskin., Sasette T. Heiman., Elizabeth L. Toth. 2010. *Publik Relations Profesi dan Praktik*. Jakarta: Salemba Humanika

Miles, Huberman, Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis.* Singapore: Sage Publication

Moleong, Lexy J. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.Bandung: PT. Remaja Rosadakarya

Muhammad, Suwarsono. 2013. *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga

Muluk, MR. Khairul, Trisnawati. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik.* Malang: UB Distance Learning

Ndraha, TaliZiduhu. 1984. *Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Perwita, Anak Agung Banyu, Yanyan Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional.* Bandung: Remaja Rosdakarya

Rangga, Icuk Bawono. 2011. *Manajemen Strategik Sektor Publik: Langkah Tepat Menuju Good Governance.* Purwekerto: Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman.

Rangkuti, Freddy. 2004. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Riggs, Fred W. 2000. *Administrasi Pembangunan: Batas-batas Strategi Pembangunan Kejibakan dan Pembaharuan Administrasi (edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali

Sahri, Muhamad. 2012. *Pemberdayaan Masyarakakat Pesisir: Model Kemitraan Socio-ecocentrisme agar Masyarakat Pesisir menjadi Kreatif dan Inovatif*. Malang: UB Press.

Salusu, J. 2003. *Pengambilan Keputusan Strateji untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit.* Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

Sara, La. 2013. *Pengelolaan Wilayah Pesisir: Gagasan Mememlihara Aset Wilayah Pesisir dan Solusi Pembangunan Bangsa*. Bandung: Alfabeta.

Siagian, Sondang P. 1983. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Gunung Agung

Siagian, Sondang. 1984. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Haji Masagung

Soehino. 1991. *Perkembangan Pemerintahan di Daerah.*Yogyakarta: Liberty

Soleh, Chabib. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung: Fokusmedia

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-undang Nomer 25 tahun 2004 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir terpadu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media AksaraS

Zauhar, Susilo. 2001. *Administrasi Publik*. Universitas Negeri Malang

LAMPIRAN 1

Surat Pengantar Riset

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227
http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 1112 /UN 10.3//PG/2016
Lampiran : -
Hal : Riset

Kepada : Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
Jalan Putat Jaya Indah No.1 Surabaya

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/ survey bagi mahasiswa:

Nama : Zieta Pradipta Riefdahati
Alamat : Taman Pinang Indah G VII-18 Sidoarjo
NIM : 115030101111007
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tema : Rencana Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa
Lamanya : 2 bulan
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 22 Januari 2016
a.n. Dekan
Ketua Prodi Administrasi Publik

Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP : 19690524200212 2 002

LAMPIRAN 2

Surat Pengantar Riset Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politi k Jawa Timur

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN
Nomor : 070 / 970 /203.3/2015

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang tanggal 22 Januari 2016 Nomor : 1112/UN.10.3/PG/2015 perihal Riset atas nama Zieta Pradipta Riefdahati

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama	:	Zieta Pradipta Riefdahati
b. Alamat	:	Taman Pinang Indah G VII-18, Sidoarjo
c. Pekerjaan/Jabatan	:	Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi	:	Universitas Brawijaya Malang
e. Kebangsaan	:	Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul Proposal	:	"Rencana Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa"
b. Tujuan	:	Permohonan data dan wawancara
c. Bidang Penelitian	:	Administrasi Publik (Negara)
d. Dosen Pembimbing	:	Dr. Abdullah Said, M.Si
e. Anggota/Peserta	:	-
f. Waktu Penelitian	:	3 bulan
g. Lokasi Penelitian	:	Kabupaten Sidoarjo

Dengan ketentuan
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 25 Januari 2016

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik

Drs. SUSANTO, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19590803 198504 1 012

Tembusan :
Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang di Malang;
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN 3

Surat Pengantar Riset Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sidoarjo

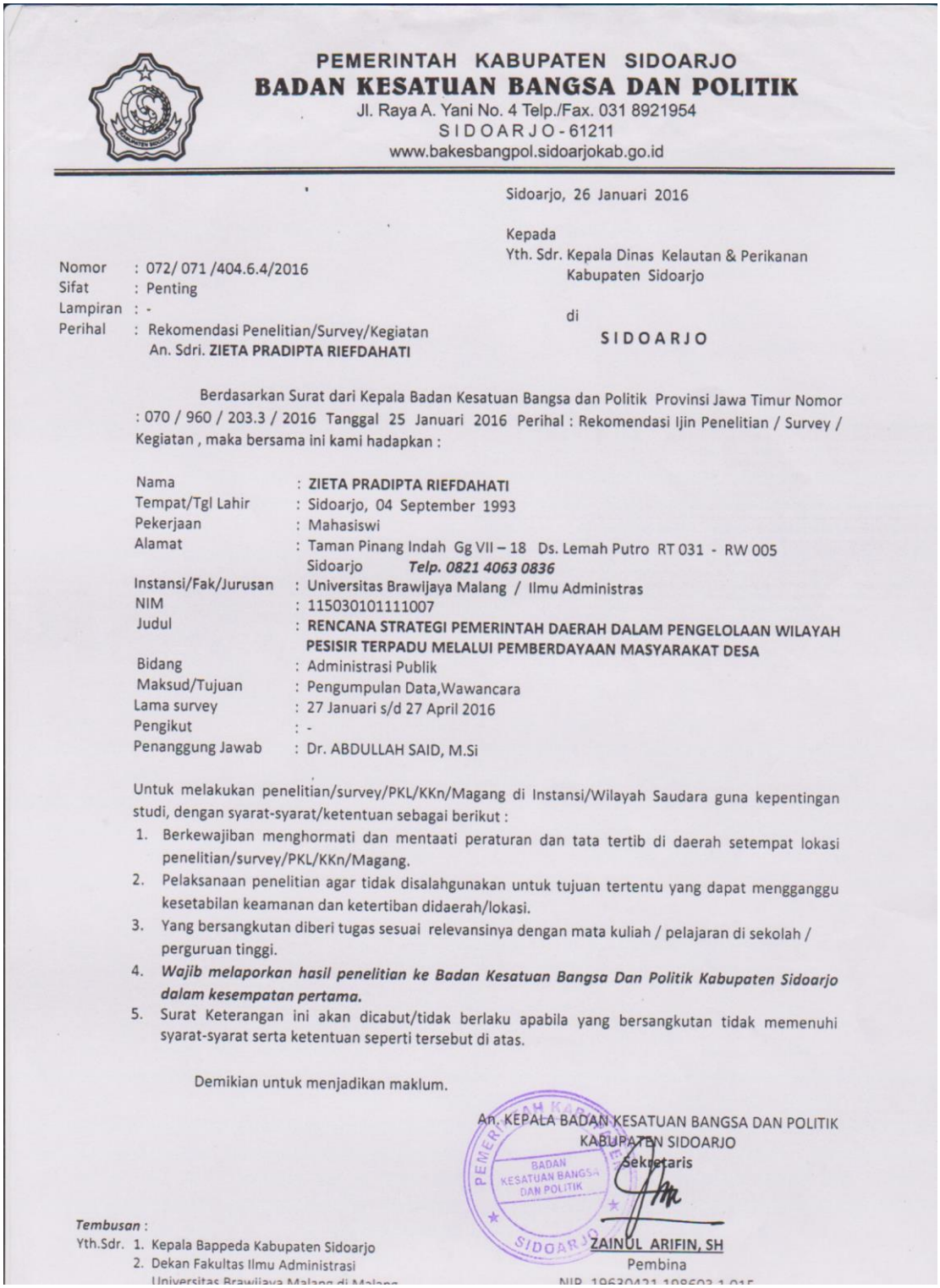

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Raya A. Yani No. 4 Telp./Fax. 031 8921954
SIDOARJO - 61211
www.bakesbangpol.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 26 Januari 2016

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Kelautan & Perikanan
Kabupaten Sidoarjo

di
SIDOARJO

Nomor : 072/ 071 /404.6.4/2016
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan
An. Sdri. **ZIETA PRADIPTA RIEFDAHATI**

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Nomor : 070 / 960 / 203.3 / 2016 Tanggal 25 Januari 2016 Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian / Survey / Kegiatan , maka bersama ini kami hadapkan :

Nama	: **ZIETA PRADIPTA RIEFDAHATI**
Tempat/Tgl Lahir	: Sidoarjo, 04 September 1993
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Taman Pinang Indah Gg VII – 18 Ds. Lemah Putro RT 031 - RW 005 Sidoarjo ***Telp. 0821 4063 0836***
Instansi/Fak/Jurusan	: Universitas Brawijaya Malang / Ilmu Administras
NIM	: 115030101111007
Judul	: **RENCANA STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR TERPADU MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**
Bidang	: Administrasi Publik
Maksud/Tujuan	: Pengumpulan Data,Wawancara
Lama survey	: 27 Januari s/d 27 April 2016
Pengikut	: -
Penanggung Jawab	: Dr. ABDULLAH SAID, M.Si

Untuk melakukan penelitian/survey/PKL/KKn/Magang di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi, dengan syarat-syarat/ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat lokasi penelitian/survey/PKL/KKn/Magang.
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan keamanan dan ketertiban didaerah/lokasi.
3. Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah / pelajaran di sekolah / perguruan tinggi.
4. ***Wajib melaporkan hasil penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam kesempatan pertama.***
5. Surat Keterangan ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SIDOARJO
Sekretaris

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIDOARJO

ZAINUL ARIFIN, SH
Pembina
NIP. 19630421 198603 1 015

Tembusan :
Yth.Sdr. 1. Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo
2. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang di Malang

LAMPIRAN 4

Pedoman wawancara penelitian

1. Apakah rencana strategi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan sesuai dengan lapangan dan LAKIP?
2. Bagaimanakah pelaksanaan program pengelolaan wilayah pesisir terpadu?
3. Apakah program pengelolaan wilayah pesisir di setiap Kecamatan pada kabupaten Sidoarjo?
4. Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan dari program pengelolaan wilayah pesisir terpadu?
5. Apakah antusias masyarakat terhadap program pengelolaan wilayah pesisir terpadu?
6. Apakah bantuan pemerintah dapat menjadikan masyarakat lebih memperdayakan sumberdaya hayati menjadi lebih baik?
7. Apakah tujuan dan sasaran sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dan dirasaka oleh masyarakat?
8. Bagaimana pemerintah dalam pencapaian kinerja dalam program pengelolaan wilayah pesisir terpadu?
9. Apakah dalam pencapaian tersebut masyarakat ikut diperdayakan dalam program pengelolaan wilayah pesisir terpadu?
10. Bagaimana wujud dari pemberdayaan masyarakat yang dibuat oelh SKPD Dinas Kelautan dan Periakana Kabupaten Sidoarjo?
11. Bagaimana kegiatan sosialisasi dan patroli dilaksanakan dengan menggandeng masyarakat juga?
12. Apakah kegiatan sosialisasi dilakukan dengan cara kontinue dan berdampak pada masyarakat?

LAMPIRAN 5

Materi sosialisasi: Pokok-Pokok Pikiran Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

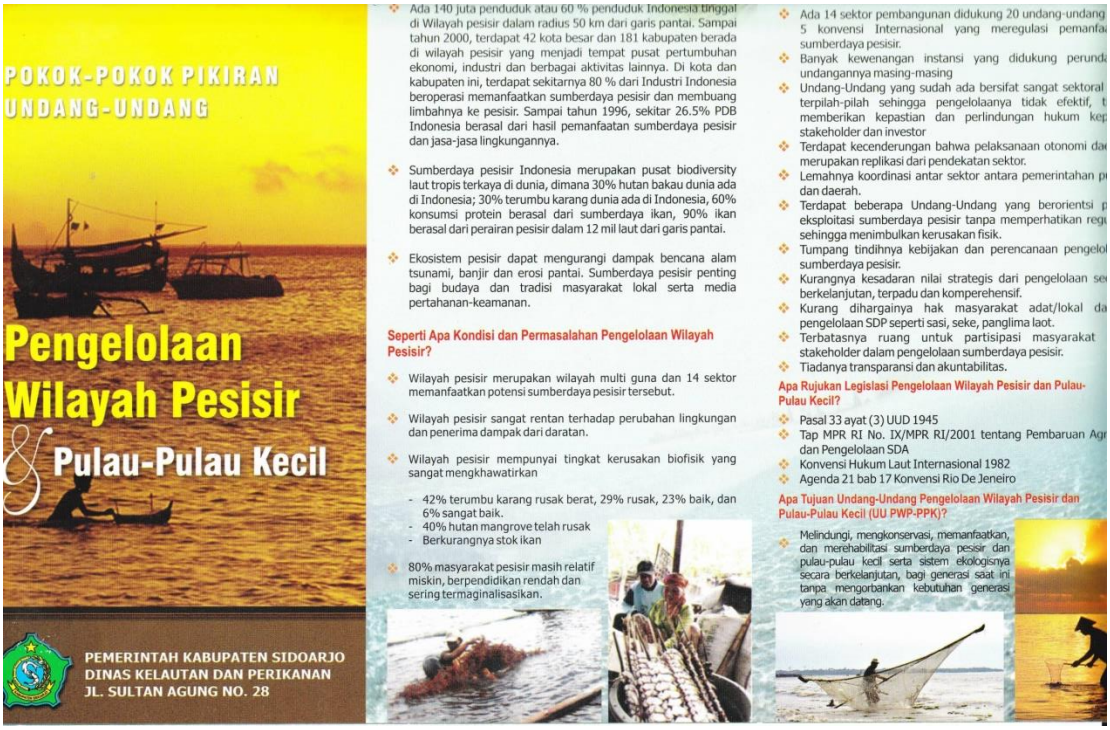

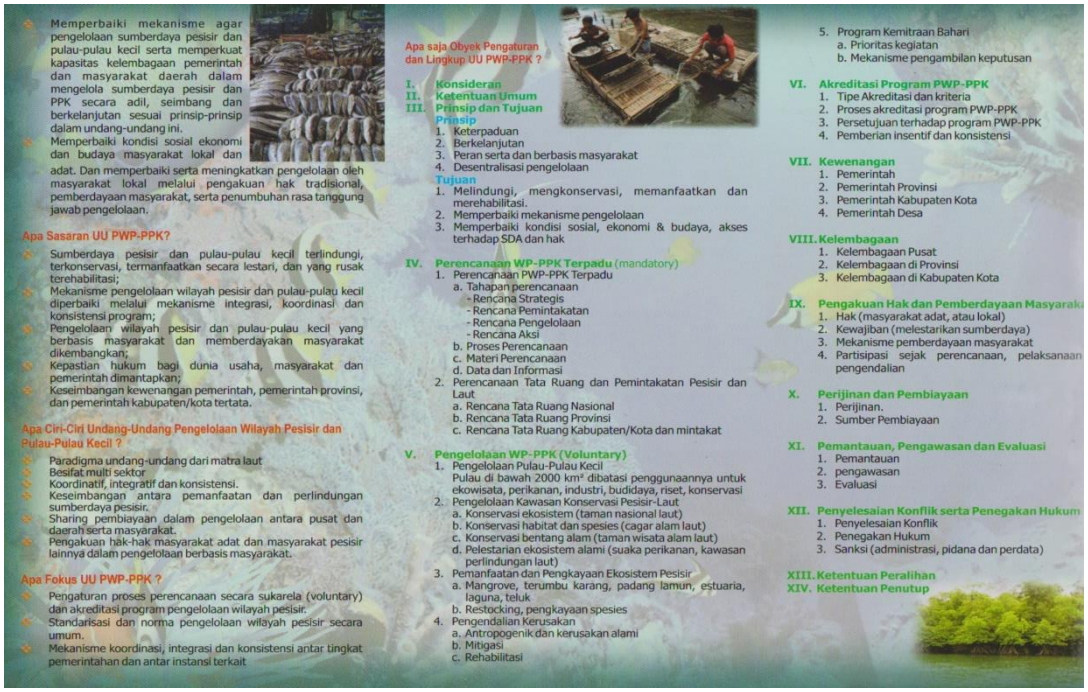

Lampiran 6

Materi Sosialisasi: Manfaat Buah Mangrove Bagi Manusia

LAMPIRAN 7

Materi Sosialisasi: Lindungi Pantai Dan Lautku Dari Pencemaran

LAMPIRAN 8

Materi Sosialisasi: Pengawasan Ekosistem Mangrove

LAMPIRAN 9

CURRIVULUM VITAE

DATA PRIBADI

NAMA : Zieta Pradipta Riefdahati
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir: Sidoarjo, 04 September 1993
Agama : Islam
Kewarganearaan : Indonesia
Suku : Jawa
Sttus Perkawinan : Lajang
Alamat Asal : Taman Pinang Indah G VII- 18 Sidoarjo
Alamat Malang : Jl. Kendalsari Barat 1A No. 1B Malang
No. Telepon : 082140630836
Email : zie_pradipta@yahoo.com

PENDIDIKAN FORMAL

9. SD Negeri Pucag III Sidoarjo (Tahun 1999-2005)
10. SMP Negeri 4 Sidoarjo (Tahun 2005-2008)
11. SMA Negeri 1 Wonoayu, Sidoaarjo (Tahun 2008-2011)
12. Universitas Brawijaya Malang (Tahun 2011-2017)

PENDIDIKAN NON FORMAL

23. Praktek Kerja Lapangan/Magang
    Praktek Kerja : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Batu
    Periode : 20 Juli 2014 – 11 September 2014
    Tujuan : Prasyarat Kelulusan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Jenjang Strata Satu (S-1)
    Posisi : Bagian Pelaksana Pengeolaan Data Dan Informasi

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 9 TAHUN 2011

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU – PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang :

a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan pembatas utama dalam menjaga Wilayah Kabupaten Sidoarjo dari bahaya alam naiknya permukaan air laut, Abrasi/Erosi dan bencana alam lainnya seperti tsunami, karena letak geografis wilayah Sidoarjo yang merupakan dataran delta yang sangat dekat dengan wilayah perairan laut, maka perlu adanya perlindungan dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada dalam kewenangan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem yang ada;
b. bahwa pertimbangan utama dalam melakukan kegiatan perlindungan dan pengawasan wilayah pesisir adalah untuk menjaga kerusakan alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh siklus alam dan aktivitas manusia yang cenderung menimbulkan kerusakan alam;
c. bahwa otonomi daerah telah memberikan ruang kemandirian bagi Pemerintahan Daerah untuk mengatur, melindungi dan mengawasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil , serta membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga, melindungi dan mengawasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta memanfaatkan dan melestarikan potensi sumberdaya alam yang terkandung didalamnya demi kemakmuran masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor: 41) Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2690);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230 Tahun 2002);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja yang menangani urusan kelautan dan perikanan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan.
7. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
8. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
9. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta keseluruhan ekosistemnya.

10. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, penetapan alokasi sumber daya dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
11. Perlindungan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan untuk melindungi, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
13. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
14. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
15. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
16. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
17. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
18. Daerah Perlindungan dan Pengawasan Laut adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari usaha pemanfaatan perikanan dan pengambilan biota laut serta pengrusakan lingkungan yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam peraturan atau kesepakatan masyarakat lokal.
19. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
20. Izin Usaha Perikanan adalah persetujuan tertulis untuk melakukan usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
21. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
22. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
23. Pengolahan Ikan adalah kegiatan yang dilakukan setelah penangkapan ikan meliputi penyimpanan, pendinginan, pengasapan, pengalengan dan kegiatan lain yang bertujuan memberikan nilai tambah pada ikan.
24. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
25. Nelayan Andon adalah orang, kelompok atau badan hukum beserta alat tangkapnya yang berasal dari luar daerah Kabupaten Sidoarjo yang berdomisili di daerah Kabupaten Sidoarjo dalam waktu tertentu dan tidak menetap.
26. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal/perahu perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

27. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
28. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari.
29. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
30. Alat Tangkap adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
31. Pelabuhan Perikanan adalah suatu prasarana tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.
32. Partisipasi Masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam bentuk memberikan masukan atau saran pertimbangan untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan perikanan.
33. Pelestarian Sumber Daya Ikan adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan sumber daya ikan.
34. Kelembagaan Masyarakat Perikanan adalah organisasi masyarakat baik nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang ikan maupun pengusaha lain yang bergerak dalam bidang perikanan.
35. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disingkat dengan Pokmaswas adalah kelompok masyarakat swakarsa yang berperan dalam hal pengawasan kelestarian perikanan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
36. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disingkat dengan Pokdakan adalah gabungan pembudidaya ikan yang terorganisir dan dibina oleh dinas kabupaten serta mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok.
37. Unit Pelayanan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan UPP adalah organisasi usaha Pokdakan di tingkat kabupaten yang anggotanya terdiri dari seluruh Pokdakan hasil binaan dinas kabupaten yang mempunyai AD/ART yang keberadaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
38. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan atau perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut.
39. Surat Izin Usaha Pengolahan Ikan disingkat SIUPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap orang atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan di Kabupaten Sidoarjo;
40. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
41. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.
42. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka mengoordinasikan pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga / instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
43. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
44. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP3 adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

45. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya.
46. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
47. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial, ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
48. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliput penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
49. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
50. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengawasan adalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi wilayah daratan dan perairan dalam batas kewenangan Kabupaten Sidoarjo.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Perlindungan dan pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan berdasarkan asas :
a. manfaat;
b. keadilan;
c. kebersamaan;
d. kemitraan;
e. kemandirian;
f. pemerataan;
g. keterpaduan;
h. keterbukaan;
i. konsistensi;
j. efisiensi
k. kepastian hukum;
l. peran serta masyarakat;
m. akuntabilitas;
n. kelestarian;
o. pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Perlindungan dan pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertujuan untuk :
a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta system ekologisnya secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir khususnya nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dan kelestarian lingkungan hidup;
b. menciptakan keharmonisan dan sinergisitas antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam menjaga, melindungi dan pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kualitas sumber daya alam;
d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan memperhatikan perlindungan dan pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai sumber daya alam hayati dan kelestarian ekosistemnya;
e. melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup nelayan dan lahan pembudidayaan ikan masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB III
TAHAPAN PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Perlindungan dan pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui tahapan :
1. Perencanaan terdiri dari :
   a. rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
   b. rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
   c. rencana Aksi Perlindungan dan Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Pelaksanaan terdiri dari :
   a. penataan terhadap Pengusahaan Perairan Pesisir;
   b. pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya;
   c. konservasi;
   d. rehabilitasi;
   e. reklamasi;
3. Pengendalian
   a. pencegahan;
   b. pemantauan;
   c. penegakan.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 6

(1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangkah panjang Kabupaten Sidoarjo.
(2) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
(3) Jangka waktu Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali;
(4) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan alokasi ruang penepatan pemilihan kegiatan.
(2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo.

(3) Jangka waktu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
(4) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

(1) Rencana Aksi Perlindungan dan Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan mengarahkan rencana zonasi dan RTRW sebagai pedoman untuk mewujudkan rencana strategis.
(2) Rencana Aksi Perlindungan dan Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup pengaturan tata pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan penganggaran kegiatan.

Bagian Kedua
Penataan Dan Pemanfaatan Terhadap Pengusahaan Perairan Pesisir

Pasal 9

Penataan terhadap pengusahaan perairan pesisir dilakukan sesuai rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 10

(1) Setiap Pemanfaatan Perairan Pesisir harus mendapatkan izin Bupati.
(2) Izin pemanfaatan perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk HP-3.
(3) HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut dalam batas kewenangan Kabupaten Sidoarjo.
(4) HP-3 diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun apabila mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
(5) HP-3 dapat diberikan kepada orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau masyarakat adat.
(6) HP-3 tidak diberikan kepada Kawasan Konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan dan pantai umum.
(7) Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diberikan dalam bentuk HP-3 dan diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan sebagai berikut :
   a. konservasi;
   b. pendidikan dan pelatihan;
   c. penelitian dan pengembangan;
   d. budidaya laut;
   e. pariwisata;
   f. usaha perikanan dan kelautan;
   g. pertanian organik;
   h. peternakan.
(2) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib :
   a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
   b. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat;
   c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
(3) Setiap orang/badan usaha dilarang melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemanfaatan lahan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan pada kawasan lindung.

Pasal 12

(1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk :
   a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
   b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
   c. melindungi habitat biota laut;
   d. melindungi situs budaya tradisional.
(2) Kawasan konservasi mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi :
   a. sumber daya ikan;
   b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain;
   c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu;
   d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
(3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi atas tiga Zona yaitu :
   a. zona inti;
   b. zona pemanfaatan terbatas;
   c. zona lain sesuai dengan peruntukan.
(4) Zona Inti Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi dan ditujukan untuk perlindungan habitat serta Populasi sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang pemafaatanya hanya terbatas untuk penelitian.
(5) Zona Pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bagian bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pemanfaatanya hanya boleh dilakukan budidaya pesisir, ekoe wisata dan perikanan tradisional.
(6) Zona Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat dilakukan perubahan status.
(2) Perubahan status Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan DPRD.
(3) Pengusulan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Pasal 14

(1) Dalam rangka Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan batas Sempadan Pantai.
(2) Penetapkan batas Sempadan Pantai sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dengan menyesuaikan karakteristik topografi, biofisik, hidrooseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya serta kebutuhan lain.
(3) Selain menyesuaikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan sebagai berikut :
   a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
   b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
   c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir dan bencana alam lainnya;
   d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria dan delta;
   e. pengaturan akses publik;
   f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
    a. pengayaan sumber daya hayati;
    b. perbaikan habitat;
    c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami;
    d. ramah lingkungan.
(3) Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperolah manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 16

(1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
(2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan :
    a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
    b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
    c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
(3) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
(4) Pelaksanaan reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Pasal 17

Dalam rangka perlindungan dan pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang :
a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan / atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
d. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
e. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
f. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman dan / atau kegiatan lainnya;
g. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan / atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan / atau pencemaran lingkungan dan / atau merugikan masyarakat sekitarnya;
h. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan / atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Pasal 18

(1) Untuk melindungi sumberdaya ikan sebagai salah satu ekosistem dalam kawasan konservasi Setiap orang atau korporasi dilarang :
   a. Menggunakan alat tangkap trawl atau pukat harimau, maupun alat tangkap dan atau bahan yang potensial merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, termasuk potassium sianida atau potas, strum, bahan peledak, obat bius dan bahan beracun lainnya;
   b. Menangkap dan memperdagangkan udang barong (*lobster*) yang beratnya kurang dari 2 ons dan biota laut lainnya yang dilindungi undang-undang, kecuali untuk penelitian yang dibuktikan dengan izin penelitian dan untuk dibudidayakan yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI);
   c. Melakukan penangkapan ikan dengan cara menyelam dengan menggunakan alat yang bisa merusak habitat laut (kompressor), kecuali untuk kepentingan penelitian ilmiah yang dibuktikan dengan surat resmi dari instansi yang berwenang;
   d. Melakukan penangkapan ikan di wilayah operasi penangkapan alat tangkap dengan mata jaring di bawah satu inci;
   e. Memasuki daerah perlindungan laut.
(2) Perkecualian terhadap pada ayat (1) setelah mendapat izin dari Bupati.
(3) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

(1) Pemantauan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertangung jawab di bidang Kelautan dan Perikanan.
(2) Dalam melaksanakan kegiatan dimaksud sebagaimana pada ayat (1) SKPD dapat berkoordinasi dengan Polisi Perairan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan) dan Lembaga Masyarakat Perikanan.

Pasal 20

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembebasan sementara, denda administratif dan atau Pecabutan HP 3.
(3) Kentuan lebih lanjut terkait sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan perlindungan dan pengawasan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil setiap orang atau korporasi dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya gangguan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem yang ada.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
   a. Menjaga kebersihan lingkungan;
   b. Melaporkan kepada yang berwenang setiap tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;
   c. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya ikan;
   d. Mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 22

Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:

a. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3;
b. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
d. memperolah manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
e. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
g. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
h. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
j. memperoleh ganti kerugian.

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.
(2) Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

BAB V
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 24

(1) Bupati memfasilitasi dan memotivasi tumbuh kembangnya kelembagaan masyarakat perikanan dan wilayah pesisir.
(2) Pemberian fasilitas dan pemberian motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
(3) Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan koordinasi dengan lembaga terkait atau lembaga masyarakat perikanan dan wilayah pesisir.

Pasal 25

Lembaga masyarakat perikanan dan wilayah pesisir terdiri dari :

a. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di tingkat kecamatan yang disahkan Kepala Dinas;
b. Kelompok Nelayan atau dengan nama lainnya di tingkat desa disahkan oleh Kepala Desa;
c. Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) disahkan oleh Bupati;
d. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) disahkan oleh Kepala Desa;
e. Kelompok lainnya yang bergerak dalam pengelolaan perikanan dan wilayah pesisir.

BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

(1) Penyelesaian Sengketa yang terjadi dalam rangka perlindungan dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan diselesaikan melalui pengadilan dan diluar pengadilan.
(2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Disamping penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang peraturan daerah.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
   b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
   c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
   d. melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
   e. memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
   f. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana;
   g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Pelanggaran terhadap Pasal 17 dan Pasal 18 diancam pidana kurungan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Mei 2011

BUPATI SIDOARJO,

H. SAIFUL ILAH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Hutuf a

Yang dimaksud dengan " asas manfaat " adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan " asas keadilan " adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan " asas kebersamaan" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan khusunya yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan " asas kemitraan " adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan menoptimalkan potensi yang sudah ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan " asas pemerataan" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil..

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir, mengintegrasikan ekosisten darat dengan ekosistem laut dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian sampai tahap pengawasan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas konsistensi" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan tepat, cermat dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf k

Yang dimaksud "asas kepastian hukum" diperlukan untuk memberi kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar secara jelas dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan, serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf l

Yang dimaksud "asas peran serta masyarakat" adalah agar masyarakat mempunyai peran serta dalam pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pengawasan dan pengendalian.

Huruf m

Yang dimaksud "asas akuntabilitas" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf n

Yang dimaksud "asas kelestarian" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumberdayanya.

Huruf o

Yang dimaksud "asas pembangunan yang berkelanjutan" adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.